

# RSPO

Roundtable on Sustainable Palm Oil



## PRINSIP DAN KRITERIA

Untuk Produksi Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan  
2018

Disahkan oleh Dewan Gubernur RSPO dan diadopsi pada Sidang Umum Tahunan RSPO ke-15 oleh Anggota RSPO pada tanggal 15 November 2018





PEMBUKAAN

Produksi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan meliputi pengelolaan dan operasi yang legal, layak secara ekonomi, ramah lingkungan, dan bermanfaat secara sosial. Hal ini dapat dicapai melalui penerapan rangkaian Prinsip dan Kriteria (*Principles and Criteria* atau “P&C”) dalam dokumen ini beserta Indikator dan Panduan yang menyertainya.

Rangkaian pertama P&C, Indikator dan Panduan dari RSPO (P&C RSPO 2007) telah diterapkan sejak bulan November 2007. Ketentuan ini telah diuji coba pelaksanaannya sejak bulan November 2005 hingga November 2007 dan, di beberapa negara, turut disertai pula oleh proses Interpretasi Nasional (*National Interpretation* atau “NI”). Setelah lima tahun penerapannya oleh anggota RSPO, P&C RSPO 2007 ini ditinjau pada tahun 2012-2013 dan pada gilirannya menghasilkan P&C RSPO 2013. Kini setelah lima tahun penerapan, P&C RSPO 2013 pun ditinjau pada tahun 2017-2018 oleh Gugus Tugas Tinjauan Prinsip dan Kriteria RSPO.

Tujuan dari setiap tinjauan dan revisi tersebut adalah meningkatkan kesesuaian dan efektivitas P&C untuk anggota RSPO dan dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi bersama untuk menjadikan minyak kelapa sawit berkelanjutan sebagai suatu norma/aturan. Terlebih khusus, revisi terbaru ini berupaya menyelaraskan P&C dengan Teori Perubahan RSPO (*Theory of Change* atau ToC) serta meningkatkan aksesibilitasnya dengan membuat agar P&C ini lebih relevan dan praktis.

Proses tinjauan tersebut dilakukan melampaui praktik terbaik *International Social and Environmental Accreditation and Labelling* (ISEAL), termasuk di dalamnya dua masa konsultasi publik yang masing-masing terdiri dari 60 hari, beserta 17 pertemuan fisik untuk lokakarya konsultasi di 10 negara di seluruh dunia, dan 6 pertemuan fisik oleh Gugus Tugas. Proses ini menghasilkan revisi dan restrukturisasi terhadap

P&C RSPO untuk Produksi Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan (P&C RSPO 2018). Sejalan dengan praktik terbaik ISEAL, dokumen ini (“P&C RSPO 2018”) pun akan kembali ditinjau secara penuh setelah lima tahun, setelah diadopsi oleh Majelis Umum RSPO.

RSPO dan para anggotanya mengakui, mendukung dan berkomitmen untuk tunduk pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (“HAM”) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) [<http://www.un.org/en/documents/udhr>] dan Deklarasi Prinsip-Prinsip dan Hak Dasar di Tempat Kerja Organisasi Buruh Internasional (ILO) [<http://www.ilo.org/declaration/lang-en/index.htm>].

P&C RSPO 2018 ini menjabarkan definisi Indikator-Indikator untuk masing-masing Kriteria beserta Panduan lebih lanjut jika diperlukan. Indikator adalah bagian spesifik dari bukti obyektif yang akan (harus) dilaksanakan untuk membuktikan atau memverifikasi sudah dipenuhinya Kriteria yang bersangkutan, di mana indikator, bersama-sama dengan Prinsip, Kriteria dan definisi, merupakan bagian normatif dari standar. Sementara Panduan terdiri dari informasi bermanfaat untuk membantu unit sertifikasi dan auditor dalam memahami apa yang dimaksud oleh suatu Kriteria dan/atau Indikator dalam praktiknya, untuk menunjukkan praktik yang baik maupun praktik-praktik yang harus diikuti. Panduan merupakan bagian informatif dari standar.

Saat ini tengah dikembangkan standar tersendiri untuk Petani Mandiri.

Dokumen ini (P&C RSPO 2018) berlaku efektif setelah diadopsi oleh Majelis Umum XV RSPO (GA15) pada tanggal 15 November 2018. Berdasarkan ketentuan Bagian Sembilan dalam Standar Operasional Prosedur (“SOP”) RSPO untuk Penetapan Standar, NI harus direvisi agar

sepenuhnya sesuai dengan P&C RSPO 2018 dalam waktu 12 bulan sejak tanggal diadopsinya (yakni 15 November 2019). Para pemegang sertifikat harus sepenuhnya mematuhi versi terbaru NI dalam waktu satu tahun sejak disahkan oleh Dewan Gubernur RSPO.

Di negara-negara yang NI-nya tidak diperbaharui selambatnya hingga tanggal 15 November 2019, P&C RSPO 2018 akan berlaku efektif hingga NI tersebut diperbaharui.

Sementara di negara-negara yang tidak memiliki NI dan/atau jika anggota RSPO telah melakukan Interpretasi Lokal yang hanya berlaku bagi operasi yang mereka jalankan, maka P&C RSPO 2018 akan berlaku efektif setelah adopsi (15 November 2018) dan harus digunakan untuk segala kegiatan sertifikasi baru yang dilakukan setelah tanggal adopsi tersebut.

Entitas-entitas pemegang sertifikat yang ada saat ini dapat tetap bersertifikat setelah tanggal adopsi dan sebelum selesainya NI terkait, dengan melakukan paling banyak satu lagi Penilaian Pengawasan Tahunan (*Annual Surveillance Assessment* atau ASA) berdasarkan P&C RSPO 2013 (atau NI-nya yang berlaku saat ini), akan tetapi harus membuktikan kepatuhan terhadap ketentuan yang baru (P&C RSPO 2018) di ASA selanjutnya.

Kriteria 7.12 mengatur bahwa pembukaan lahan baru yang dilakukan setelah tanggal 15 November 2018 (yakni tanggal adopsi P&C RSPO 2018 oleh GA15) harus didahului oleh kajian Nilai Konservasi Tinggi (*High Conservation Value/ "HCV"*) dan Stok Karbon Tinggi (High Carbon Stock/ "HCS"). Gugus Tugas mengakui adanya beragam skenario di mana kajian


HCV telah dilaksanakan sebelumnya dan telah disetujui atau dalam proses persetujuan. Lampiran 5 menunjukkan bagaimana persyaratan baru berlaku dalam berbagai skenario berbeda, baik untuk sertifikasi yang ada saat ini maupun yang baru, dengan dan tanpa pembukaan lahan baru.

Revisi sebagaimana diperlukan harus dilakukan pada dokumen-dokumen normatif dan Panduan RSPO lainnya untuk memastikan konsistensi dengan bahasa dan istilah yang digunakan dalam P&C RSPO 2018 ini dan, dalam konteks ini, harap perhatikan pernyataan sangkalan (*disclaimer*) dan catatan prosedural untuk persyaratan Rantai Pasok bagi Pabrik Kelapa Sawit ("PKS") pada bagian akhir Prinsip 3.

Lampiran 1 berisi definisi istilah-istilah teknis yang digunakan dalam standar ini. Adapun Lampiran 2 berisi Panduan generik tambahan. Hukum dan konvensi internasional utama yang berlaku bagi produksi minyak kelapa sawit disebutkan dalam Lampiran 3. Sementara Lampiran 4 berisi rincian terkait prosedur implementasi untuk indikator 2.3.2.

Dokumen ini mengidentifikasi Indikator-Indikator Kritis (*critical – C*) yang diusulkan oleh Gugus Tugas Tinjauan Prinsip dan Kriteria RSPO dan disahkan oleh Dewan Gubernur RSPO pada tanggal 12 Oktober 2018.

Versi bahasa Inggris dari dokumen ini akan selalu berlaku jika ditemukan ketidaksesuaian atau inkonsistensi antara versi bahasa Inggris tersebut dengan versi terjemahannya.

**CATATAN PENTING:** Apabila anda melihat simbol  silakan merujuk ke panduan tambahan dalam Lampiran 2.



<b>Pembukaan</b> .....	
1. Cakupan.....	6
2. Visi dan Teori Perubahan (ToC) RSPO .....	8
3. Fokus pada Hasil.....	11
4. Struktur P&C RSPO.....	12

## Sasaran Dampak - Kesejahteraan

### Sektor kompetitif, tangguh, dan berkelanjutan .....17

Prinsip 1: Berperilaku etis dan transparan.....	17
Prinsip 2: Beroperasi secara legal dan menghormati hak.....	18
Prinsip 3: Mengoptimalkan produktivitas, efisiensi, dampak positif dan ketahanan .....	20
Persyaratan rantai pasok bagi PKS .....	23

## Sasaran Dampak - Masyarakat

### Mata pencaharian yang berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan .....33

Prinsip 4: Menghormati hak masyarakat dan HAM serta menghasilkan manfaat.....	34
Prinsip 5: Mendukung keikutsertaan petani.....	42
Prinsip 6: Menghormati hak pekerja dan kondisi kerja.....	45

## Sasaran Dampak - Planet

### Ekosistem yang dilestarikan, dilindungi, dan ditingkatkan, sebagai bekal bagi generasi yang akan datang ..... 52

Prinsip 7: Melindungi, melestarikan dan meningkatkan kualitas ekosistem dan lingkungan hidup.....	53
--	----

### Lampiran 1 – Definisi .....65

### Lampiran 2 – Panduan.....84

### Lampiran 3 – Hukum dan Konvensi Internasional Utama yang Berlaku untuk Produksi Minyak Sawit .....115

### Lampiran 4 – Prosedur implementasi untuk Indikator 2.3.2 .....136

### Lampiran 5 – Peralihan dari Penilaian HCV menjadi Penilaian HCV-HCS.....137

Singkatan	Kepanjangan
AFI	<i>Accountability Framework Initiative</i> (Inisiatif untuk Kerangka Kerja Berkelanjutan)
ALS	<i>Assessor Licensing Scheme</i> (Skema Perizinan Penilai)
APD	Alat Pelindung Diri
ASA	<i>Annual Surveillance Assessments</i> (Penilaian Pengawasan Tahunan)
ASEAN	<i>Association of Southeast Asian Nations</i>
BHCV WG	<i>Biodiversity &amp; High Conservation Value Working Group</i> (Kelompok Kerja untuk Keanekaragaman Hayati & Nilai Konservasi Tinggi)
BOD	<b>Biochemical Oxygen Demand</b> (Kebutuhan Oksigen Biokimia)
BoG	<i>Board of Governors</i> (Dewan Gubernur)
CABI	<i>Centre for Agriculture and Biosciences International</i> (Pusat Pertanian dan Ilmu Pengetahuan Hayati Internasional)
CB	<b>Certification Body</b> (Badan Sertifikasi)
CBD	<i>Convention on Biological Diversity</i> (Konvensi Keanekaragaman Hayati)
CPO	<b>Crude Palm Oil</b> (Minyak Kelapa Sawit Mentah)
CSO	<b>Civil Society Organisation</b> (Organisasi Masyarakat Sipil)
DfID	<i>Department for International Development</i> (Departemen Pembangunan Internasional Kerajaan Inggris)
EFB	<b>Empty Fruit Bunches</b> (Janjang/Tandan Kosong)
FAO	<i>Food and Agriculture Organisation</i> (Organisasi Pangan dan Pertanian)
FPIC	<b>Free, Prior and Informed Consent</b> (Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal dan Tanpa Paksaan, juga dikenal dengan singkatan Padiatapa)
FSC	<i>Forest Stewardship Council</i>

Singkatan	Kepanjangan
GA	<b>General Assembly</b> (Majelis Umum)
GLWC	<i>Global Living Wage Coalition</i> (Koalisi untuk Upah Hidup Layak Global)
GRK	Gas Rumah Kaca
HCS	<b>High Carbon Stock</b> (Stok Karbon Tinggi)
HCSA	<b>High Carbon Stock Approach</b> (Pendekatan Stok Karbon Tinggi)
HCV	<b>High Conservation Value</b> (Nilai Konservasi Tinggi)
HCVRN	<i>High Conservation Value Resource Network</i>
HFCC	<b>High Forest Cover Country</b> (Negara Bertutupan Hutan Tinggi)
HFCL	<b>High Forest Cover Landscape</b> (Lanskap Bertutupan Hutan Tinggi)
HGU	Hak Guna Usaha
HRC	<b>Human Rights Commission</b> (Komisi Hak Asasi Manusia)
HRD	<b>Human Rights Defender</b> (Pembela Hak Asasi Manusia)
IDS	<i>Institute of Development Studies</i> (Institut Kajian Pembangunan)
IFC	<i>International Finance Corporation</i>
IFL	<b>Intact Forest Landscape</b> (Lanskap Hutan Utuh)
IKU	Indikator Kinerja Utama
ILO	<i>International Labour Organization</i> (Organisasi Buruh Internasional)
IP	<b>Identity Preserved</b> (Penjagaan Identitas)
IPCC	<i>Intergovernmental Panel on Climate Change</i> (Panel Antar Pemerintah untuk Perubahan Iklim)

Singkatan	Kepanjangan
ISO	<i>International Organization for Standardization</i> (Organisasi Internasional untuk Standardisasi)
IUCN	<i>International Union for Conservation of Nature</i>
JCC	<i>Joint Consultative Committee</i> (Komite Konsultatif Bersama)
K3	Kesehatan dan Keselamatan Kerja
KBA	<i>Key Biodiversity Area</i> (Kawasan Keanekaragaman Hayati Kunci)
LTA	<i>Lost Time Accident</i> (Kecelakaan yang Menyebabkan Kehilangan Waktu Kerja)
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
LUCA	<i>Land Use Change Analysis</i> (Analisis Perubahan Pemanfaatan Lahan)
MB	<i>Mass Balance</i> (Keseimbangan Massa)
NDJSG	<i>No Deforestation Joint Steering Group</i> (Kelompok Pengarah Bersama untuk Kebijakan Tanpa Deforestasi)
NI	<i>National Interpretation</i> (Interpretasi Nasional)
OER	<i>Oil Extraction Rate</i> (Rendemen Minyak Kelapa Sawit)
P&C	<i>RSPO Principles and Criteria</i> (Prinsip & Kriteria RSPO – yaitu dokumen ini)
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PHT	Pengelolaan Hama Terpadu
PK	<i>Palm Kernel</i> (Inti Sawit)
PKB	Perjanjian Kerja Bersama
PKS	Pabrik Kelapa Sawit
PLWG	<i>Peatland Working Group</i> (Kelompok Kerja untuk Lahan Gambut)

Singkatan	Kepanjangan
POME	<i>Palm Oil Mill Effluent</i> (Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit)
PPT	Praktik Pengelolaan Terbaik
QMS	<i>Quality Management System</i> (Sistem Manajemen Kualitas)
RaCP	<i>Remediation and Compensation Procedure</i> (Prosedur Remediasi dan Kompensasi)
REDD	<i>Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation</i> (Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi)
RSPO	<i>Roundtable on Sustainable Palm Oil</i>
RTE	<i>Rare, Threatened or Endangered</i> (Langka, Terancam atau Genting)
SCCS	<i>RSPO Supply Chain Certification Standard</i> (Standar Sertifikasi Rantai Pasok RSPO)
SDG	<i>Sustainable Development Goal</i> (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)
SEIA	<i>Social and Environmental Impact Assessment</i> (Penilaian Dampak Sosial dan Lingkungan)
SHIG	<i>Smallholder Interim Group</i> (Grup Interim Petani)
SKI	Sistem Kendali Internal
HCS	Stok Karbon Tinggi
SLAPP	<i>Strategic Lawsuits against Public Participation</i> (Gugatan Strategis terhadap Partisipasi Publik)
SOP	<i>Standard Operating Procedure</i> (Prosedur Operasi Standar)
TBS	Tandan Buah Segar
ToC	<i>Theory of Change</i> (Teori Perubahan)
UHL	Upah Hidup Layak

# 1. CAKUPAN

P&C RSPO berlaku bagi produksi minyak kelapa sawit berkelanjutan di seluruh dunia. P&C RSPO meliputi dampak-dampak lingkungan dan sosial paling signifikan yang berasal dari produksi minyak kelapa sawit dan masukan/input langsung bagi produksi seperti benih, bahan kimia dan air, dampak sosial yang berkaitan dengan hubungan antara pekerja dan masyarakat pada lokasi kebun.

P&C RSPO berlaku bagi semua perusahaan di tingkat produksi, yakni semua PKS yang tidak termasuk dalam cakupan definisi PKS independen sebagaimana diatur dalam standar Sertifikasi Rantai Pasok (*Supply Chain Certification/SCC*) RSPO; dan bagi semua pekebun yang tidak memenuhi definisi Petani Mandiri atau persyaratan keberlakuan sebagaimana diatur dalam Standar Petani RSPO (masih dikembangkan sejak September 2018 dengan finalisasi yang diharapkan selesai tahun 2019), sehingga tidak dapat memberlakukan Standar Petani RSPO. Dalam P&C RSPO 2018, pihak-pihak ini disebut sebagai unit sertifikasi.

Unit sertifikasi bertanggung jawab atas sertifikasi Petani Plasma dan pemasok buah luar (*outgrowers*) terkait dalam waktu tiga tahun sejak diperolehnya sertifikat (lih. Bagian 4.1.3 Sistem Sertifikasi RSPO 2017). Akan dikembangkan Panduan pelaksanaan P&C RSPO 2018 untuk Petani Plasma dan pemasok buah luar.

P&C RSPO berlaku bagi penanaman yang ada pada saat ini, serta perencanaan, penentuan lokasi, pembangunan, perluasan dan penanaman baru.

Jika terdapat perbedaan antara standar RSPO dan hukum setempat, maka yang akan berlaku selalu yang memiliki standar lebih ketat/lebih tinggi dari keduanya, dan NI harus menyusun daftar peraturan perundangan yang berlaku (lih. Bagian 9 SOP RSPO tahun 2017 untuk Penetapan Standar)

Kepatuhan terhadap P&C RSPO beserta semua persyaratan yang diatur dalam dokumen-dokumen terkait adalah persyaratan wajib dalam pemberian sertifikat. Segala ketidakpatuhan dapat berakibat pada penangguhan atau pencabutan sertifikasi (lih. Bagian 4.9 dalam Sistem Sertifikasi RSPO 2017). Kepatuhan harus dibuktikan terhadap bagian normatif P&C, yakni Prinsip, Kriteria dan Indikator. Auditor mengangkat persoalan ketidaksesuaian pada tingkat indikator. Sementara bagian informatif (yakni Lampiran 2 Panduan) berfungsi membantu pelaksanaan Indikator. Karena sifatnya yang tidak normatif, bagian ini tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mengangkat persoalan ketidaksesuaian



## Peranan masing-masing unsur standar:

Ketentuan	Penjelasan	Dokumen Penetapan Standar RSPO	Kategori
Prinsip	Pernyataan mendasar mengenai hasil yang dikehendaki.	Penjelasan mendasar mengenai hasil yang dikehendaki, sering kali memiliki pengaturan yang sangat lebih rinci mengenai tujuan.	Normatif
Kriteria	Seperti apa pelaksanaan Prinsip; prasyarat/sarana untuk menilai apakah suatu Prinsip telah dipenuhi.	Persyaratan yang perlu dipenuhi sebelum memenuhi suatu Prinsip. Kriteria menambahkan arti dan operasionalitas ke dalam suatu prinsip tanpa harus menjadi ukuran langsung terhadap suatu pelaksanaan.	Normatif
Indikator	Variabel untuk mengukur pelaksanaan (positif atau negatif).	Dipenuhinya keadaan-keadaan yang dapat diukur, sehingga penilaian dapat dilakukan terhadap suatu Kriteria yang terkait atau tidak terkait. Indikator mengandung pesan tunggal yang bermakna atau bagian informasi tertentu.	Normatif
Panduan	Informasi tambahan yang membantu bagi pemahaman, pelaksanaan dan audit terhadap suatu persyaratan (yaitu indikator).	Panduan terdiri dari informasi bermanfaat untuk membantu unit sertifikasi dan auditor memahami apa yang dimaksud oleh suatu Kriteria dan/atau Indikator dalam praktik pelaksanaannya, serta untuk menjadi indikasi praktik yang baik dan praktik yang harus diikuti.	Informatif
Catatan Prosedural	Ukuran pengecualian untuk dapat menyebutkan pengembangan yang belum selesai dilakukan.	Catatan dalam standar, yang dapat digunakan jika metodologi atau unsur standar tersebut masih dalam tahap pengembangan untuk mengklarifikasi ketentuan, syarat dan prosedur sebelum metodologi atau unsur tersebut difinalisasikan.	Informatif

## Peranan definisi


Dalam standar ini, ada beberapa istilah yang memiliki definisi RSPO yang spesifik, yaitu yang dijelaskan dalam Bagian Lampiran 1 – Definisi dalam dokumen standar ini. Definisi ini merupakan unsur yang mengikat bagi Kriteria dan Indikator P&C RSPO 2018.

## 2. VISI DAN TEORI PERUBAHAN (TOC) RSPO



Teori Perubahan (ToC) RSPO adalah suatu rencana *roadmap* yang menunjukkan bagaimana cara RSPO mewujudkan visinya dalam menjadikan minyak kelapa sawit berkelanjutan sebagai suatu norma. Berbekal dukungan dari para anggota dan mitra RSPO beserta pelaku lainnya, RSPO akan melaksanakan strategi-strategi dan kegiatan kunci untuk memicu terjadinya transformasi sektor minyak kelapa sawit. Strategi ini dimaksudkan untuk membawa hasil langsung dalam bentuk semakin diadopsinya standar-standar RSPO, semakin transparan dan inklusifnya sistem RSPO, peningkatan jumlah minyak kelapa sawit berkelanjutan yang diserap pasar, dan meningkatnya keadaan/situasi yang memungkinkan bagi pencapaian visi tersebut. Dari waktu ke waktu, keluaran-keluaran ini akan membawa hasil sebagaimana diharapkan untuk meningkatkan taraf hidup petani kelapa sawit, menciptakan industri minyak kelapa sawit yang lebih sejahtera, dan membuat kita mampu melestarikan planet ini beserta sumber dayanya. Jika ToC ini dapat sepenuhnya terwujud, akan terjadi perubahan di tempat-tempat paling penting di lapangan; suatu keadaan di mana kelapa sawit, lingkungan dan masyarakat setempat dapat hidup berdampingan dalam harmoni. ToC ini juga memberikan kerangka kerja untuk memantau, mengevaluasi, dan melaporkan efek-efek yang dapat dihasilkan dari penerapan P&C RSPO tersebut. Informasi rinci tentang ToC RSPO dapat dilihat di <https://rspo.org/about/impacts/theory-of-change>.

## TEORI PERUBAHAN (ToC) RENCANA UMUM RSPO UNTUK MINYAK KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN





Pelaksanaan yang efektif dan semakin diterapkannya P&C oleh pekebun akan menghasilkan hasil-hasil sementara sebagai berikut.

- Minimalisasi penggunaan sumber daya (tanah, air dan energi), berkurangnya pemanfaatan input – pengurangan biaya.
- Berkurangnya polusi (air, udara, Gas Rumah Kaca (GRK)).
- Meningkatnya manajemen risiko – rencana dan penilaian manajemen.
- Semakin dilindunginya ekosistem.
- Optimalnya produktivitas.
- Dihormatinya hak atas tanah dan pemanfaatan lahan.
- Pekerjaan yang aman dan layak bagi semua anggota masyarakat.

Proses perubahan di RSPO ditandai dengan adanya perkembangan dalam **“Mobilisasi, Tindakan dan Transformasi”**. Ini merupakan pilar utama dalam ToC RSPO dan didukung oleh konsep tanggung jawab bersama dan akuntabilitas atas hasil.

**Komitmen:** Semua pelaku berkomitmen untuk berkontribusi pada pasar yang bertransformasi.

**Kolaborasi:** Mengakui adanya kebutuhan untuk bekerja bersama dan mewujudkan apa yang dicita-citakan: transformasi pasar tidak akan dapat terwujud tanpa kolaborasi.

**Akuntabilitas:** Komitmen dan kolaborasi harus dipenuhi dengan tanggung jawab bersama atas dampak. Ekspektasi terhadap para mitra dan anggota adalah agar mereka dapat berkomitmen terhadap partisipasi, serta adanya akuntabilitas bersama yang disepakati atas hasil yang dicapai.

### 3. FOKUS PADA HASIL

Tujuan inti dari tinjauan terhadap P&C RSPO 2018 ini antara lain adalah:

- menggabungkan unsur-unsur dampak;
- membuatnya lebih relevan dan praktis, khususnya dengan menjadikannya terukur; dan
- menggabungkan unsur-unsur dampak yang dijelaskan dalam ToC.

Penting untuk diperhatikan bahwa tidaklah memenuhi kelayakan atau kebermanfaatannya untuk mengusulkan tingkat indikator dan hasil tertentu yang terukur karena banyaknya tantangan teknis dan politis. Dari penelitian dan pengalaman dengan standar lain, hal ini mencakup:

- atribusi –hasil dicapai berdasarkan atas berbagai tindakan dan konteks yang ada, yang kerap kali berada di luar kendali pekebun (cuaca, kekuatan pasar, hama).
- penentuan hasil-hasil yang sesuai dengan keadaan global;
- bahwa keberpihakan kepada pekebun-pekebun berukuran lebih besar yang lebih memiliki sumber daya berpotensi untuk mematenkan motivasi pekebun ukuran kecil dan menengah;
- biaya dan beban untuk sistem dan manajemen pelaporan data.

Meski demikian, P&C yang berfokus pada hasil masih dapat dicapai dengan menunjukkan sejelas-jelasnya hubungan antara serangkaian Kriteria dan hasil yang dikehendaki. Selain itu, kewajiban untuk melapor kepada RSPO telah dimasukkan ke dalam Prinsip Manajemen pada Kriteria 3.2 untuk peningkatan terus menerus.

Ini akan memberikan informasi kepada RSPO tentang hasil pelaksanaan P&C. Kewajiban ini mengacu pada serangkaian kecil ukuran strategis yang terkait langsung dengan P&C dan selaras dengan ToC dan Indikator Kinerja Utama (IKU) kelembagaan RSPO. Laporan yang menjadi hasil kewajiban ini akan dihilangkan terlebih dahulu identitasnya (anonim) untuk kepentingan analisis, pemasaran dan penilaian dampak.

Kriteria pemilihan untuk ukuran-ukuran ini antara lain adalah sebagai berikut.

- Nilai tambah bagi pekebun.
- Tautan kepada persyaratan-persyaratan yang ada dalam P&C.
- Hasil ToC kunci.
- Hal-hal yang sudah dipersyaratkan untuk keperluan pengukuran, pemantauan dan/atau pelaporan.

## 4. STRUKTUR P&C RSPO

P&C RSPO dibagi ke dalam tiga wilayah dampak sesuai dengan ToC RSPO.



**Sasaran Dampak KESEJAHTERAAN:**  
Sektor yang kompetitif, berketahanan,  
dan berkelanjutan

- Prinsip 1. Berperilaku etis dan transparan
- Prinsip 2. Beroperasi secara legal dan menghormati hak
- Prinsip 3. Mengoptimalkan produktivitas, efisiensi, dampak positif dan ketahanan



**Sasaran Dampak MASYARAKAT:**  
Mata pencaharian yang berkelanjutan  
dan pengurangan kemiskinan

- Prinsip 4. Menghormati hak masyarakat dan HAM serta menghasilkan manfaat
- Prinsip 5. Mendukung keikutsertaan petani
- Prinsip 6. Menghormati hak pekerja dan kondisi kerja



**Sasaran Dampak PLANET:**  
Ekosistem yang dilestarikan, dilindungi  
dan ditingkatkan, sebagai bekal bagi  
generasi yang akan datang

- Prinsip 7. Melindungi, melestarikan dan meningkatkan kualitas ekosistem dan lingkungan hidup

Bidang Dampak ToC	Tujuan ToC	Prinsip Tema
<b>KESEJAHTERAAN</b> Sasaran Dampak: Sektor yang kompetitif, berketahanan, dan berkelanjutan	Sektor minyak kelapa sawit yang berkelanjutan, kompetitif dan berketahanan akan memastikan kelangsungan jangka panjang pada seluruh rantai pasok, dan manfaat bersama bagi sektor swasta maupun mata pencaharian masyarakat tempat beroperasinya perkebunan kelapa sawit. Sistem perencanaan dan pengelolaan yang efektif akan mengatasi kelayakan dari aspek ekonomi, kepatuhan dan risiko lingkungan dan sosial, dan mendukung peningkatan terus menerus menuju minyak kelapa sawit yang berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berperilaku etis dan transparan</li> <li>2. Beroperasi secara legal dan menghormati hak</li> <li>3. Mengoptimalkan produktivitas, efisiensi, dampak positif, dan ketahanan</li> </ol>
<b>MASYARAKAT</b> Sasaran Dampak: Mata Pencaharian yang Berkelanjutan & Pengurangan Kemiskinan	Dilindungi, dihormati, dan dipulihkannya HAM. Sektor minyak kelapa sawit berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan produksi minyak kelapa sawit menjadi sumber mata pencaharian berkelanjutan. Dilakukan penghormatan terhadap HAM. Masyarakat berpartisipasi dalam proses-proses yang memengaruhi kehidupannya dengan akses dan manfaat bersama. Semua yang terlibat dalam produksi minyak kelapa sawit memiliki kesempatan yang setara untuk memenuhi potensinya dalam bekerja dan hidup bermasyarakat dengan penuh martabat dan kesetaraan, dan dalam lingkungan kerja dan kehidupan yang sehat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Menghormati hak masyarakat dan HAM serta menghasilkan manfaat</li> <li>5. Mendukung keikutsertaan petani</li> <li>6. Menghormati hak pekerja dan kondisi kerja</li> </ol>
<b>PLANET</b> Dampak Sasaran: Ekosistem yang dilestarikan, dilindungi, dan ditingkatkan sebagai bekal bagi generasi yang akan datang	Dampak Sasaran: Ekosistem yang dilestarikan, dilindungi, dan ditingkatkan sebagai bekal bagi generasi yang akan datang. Ekosistem beserta jasa yang diberikannya dilindungi, dipulihkan, dan memiliki sifat yang berketahanan termasuk melalui konsumsi dan produksi yang berkelanjutan serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan (hutan yang dikelola secara berkelanjutan, melawan penggunaan, menahan dan mengembalikan degradasi lahan, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati (SDG 15)). Persoalan perubahan iklim diselesaikan melalui pengurangan Gas Rumah Kaca (GRK) secara terus-menerus dan pengendalian polusi udara dan air.	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Melindungi, melestarikan dan meningkatkan kualitas ekosistem dan lingkungan hidup</li> </ol>

## 4. STRUKTUR P&C RSP0



	Topik kriteria	No. Kriteria P&C 2018	No. Kriteria P&C 2013		
<b>KESEJAHTERAAN</b>	<b>1.</b> Informasi dan ketersediaan bagi publik Komunikasi dan konsultasi Komitmen terhadap kode etik	1.1	1.1/1.2/6.10		
		1.1	6.2		
		2.1	1.3/6.10		
	<b>2.</b> Kepatuhan hukum Kontraktor pihak ketiga yang legal TBS pihak ketiga diperoleh dari sumber yang legal	2.1	2.1/6.10		
		2.2	<i>Tidak ada</i>		
	<b>3.</b> Rencana jangka panjang dan kelayakan secara ekonomi Perbaikan terus-menerus & Pelaporan Prosedur Operasi Standar (SOP) SEIA dan Rencana-rencana yang ada Sistem untuk mengelola sumber daya manusia Rencana Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Pelatihan	3.1	3.1		
		3.2	8.1		
		3.3	4.1		
		3.4	5.1/6.1/7.1		
		3.5	<i>Tidak ada</i>		
3.6		4.7 (sebagian)			
3.7		4.8			
<b>MASYARAKAT</b>	<b>4.</b> HAM Pengaduan dan keluhan Kontribusi pada pengembangan setempat yang berkelanjutan	4.1	6.13		
		4.2	6.3		
	<b>5.</b> Kesepakatan yang adil dan transparan dengan petani Mata pencaharian petani yang membaik Tidak ada diskriminasi	4.3	6.11 (sebagian)		
		4.4 & 4.5	2.3/7.5		
		4.6 & 4.7	6.4/7.6		
		4.8	2.2		
	<b>6.</b> Upah dan kondisi kerja Kebebasan berserikat Tidak ada pekerja anak Tidak ada pelecehan Tidak ada pekerja paksa atau pekerja dari perdagangan manusia Lingkungan kerja yang aman	5.1	6.1		
		5.2	6.11 (sebagian)		
	<b>PLANET</b>	<b>7.</b> Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) yang Efektif Penggunaan Pestisida Pengelolaan Limbah Kesehatan/kesuburan tanah Konservasi tanah (erosi/degradasi) Gambut Kualitas dan kuantitas air Pemanfaatan energi Polusi dan GRK Kebakaran HCV dan HCS	6.1	6.8	
			6.2	6	
6.3		6.6			
6.4		6.7			
6.5		6.9			
6.6		6.12			
6.7		4.7 (sebagian)			
7.1		4.5			
7.2		4.6			
7.3		5.3			
7.5	4.2/7.2				
7.6	4.3&7.4 (sebagian)				
7.7	4.3/7.4 (sebagian)				
7.8	4.4				
7.9	5.4				
7.10	5.6/7.8				
7.11	5.5/7.7				
7.12	5.5/7.3				



Tautan dengan ToC	Hasil antara
	Meningkatkannya Manajemen Risiko
	Meningkatnya Manajemen Risiko
	Meningkatnya Manajemen Risiko
	Meningkatnya Manajemen Risiko
	Meningkatnya Manajemen Risiko
	Meningkatnya Manajemen Risiko
	Meningkatnya Manajemen Risiko, terkait dengan bagian lain
	Meningkatnya Manajemen Risiko, terkait dengan bagian lain
	Meningkatnya Manajemen Risiko
	Meningkatnya Manajemen Risiko
	Meningkatnya Manajemen Risiko, Pekerjaan yang Aman dan Layak
	Meningkatnya Manajemen Risiko, Pekerjaan yang Aman dan Layak
	Meningkatnya Manajemen Risiko, Pekerjaan yang Aman dan Layak
	Meningkatnya Manajemen Risiko, Pekerjaan yang Aman dan Layak
	Dijunjung tingginya HAM
	Dijunjung tingginya HAM
	Dijunjung tingginya HAM
	Dijunjung tingginya HAM
	Dijunjung tingginya HAM
	Akses yang inklusif, masyarakat
	Akses yang inklusif, petani
	Akses yang inklusif, petani
	Dijunjung tingginya HAM, pekerjaan yang aman dan layak
	Dijunjung tingginya HAM, pekerjaan yang aman dan layak
	Dijunjung tingginya HAM, pekerjaan yang aman dan layak
	Dijunjung tingginya HAM, pekerjaan yang aman dan layak
	Dijunjung tingginya HAM, pekerjaan yang aman dan layak
	Dijunjung tingginya HAM, pekerjaan yang aman dan layak
	Pekerjaan yang aman dan layak
	Pemanfaatan sumber daya, polusi, produktivitas
	Diminimalkannya pemanfaatan sumber daya, polusi
	Diminimalkannya pemanfaatan sumber daya, polusi
	Dioptimalkannya Produktivitas , Ekosistem
	Dikurangnya polusi
	Polusi, ekosistem
	Pemanfaatan sumber daya, polusi, ekosistem
	Diminimalkannya pemanfaatan sumber daya, polusi
	Dikurangnya polusi
	Dikurangnya polusi
	Dilindunginya ekosistem





## TUJUAN DAN HASIL

Sektor minyak kelapa sawit yang berkelanjutan, kompetitif dan berketahanan akan memastikan kelangsungan jangka panjang pada seluruh rantai pasok, dan manfaat bersama bagi sektor swasta maupun mata pencaharian masyarakat di sekitar tempat operasinya perkebunan kelapa sawit. Sistem perencanaan dan pengelolaan yang efektif akan menyelesaikan kelayakan dari aspek ekonomi, kepatuhan dan risiko lingkungan dan sosial, dan mendukung peningkatan terus menerus menuju minyak kelapa sawit yang berkelanjutan.

### Prinsip 1

**Berperilaku etis dan transparan**

### Prinsip 2

**Beroperasi secara legal dan menghormati hak**



### Prinsip 3

**Mengoptimalkan produktivitas, efisiensi, dampak positif dan ketahanan**

## Prinsip 1

# BERPERILAKU ETIS DAN TRANSPARAN



Kendalikan perilaku usaha yang etis, bangun kepercayaan dan transparansi dengan pemangku kepentingan guna memastikan hubungan yang kuat dan sehat.


Kriteria	Indikator	Hasil ToC
1.1 Unit sertifikasi memberikan informasi memadai kepada pemangku kepentingan terkait mengenai persoalan lingkungan, sosial, dan legal yang berkaitan dengan Kriteria RSPO, dalam bahasa dan bentuk yang sebagaimana mestinya sehingga partisipasi dapat dilaksanakan secara efektif dalam pengambilan keputusan. 	1.1.1 (C) Dokumen-dokumen pengelolaan yang diatur dalam P&C RSPO disediakan secara publik. 1.1.2 Informasi disajikan dalam bahasa yang sesuai dan dapat diakses oleh para pemangku kepentingan yang relevan 1.1.3 (C) Dikelolanya catatan permintaan informasi dan tanggapan yang diberikan. 1.1.4 (C) Prosedur konsultasikan komunikasi didokumentasikan, diungkapkan, dilaksanakan, disediakan secara publik, dan dijelaskan kepada semua pemangku kepentingan terkait oleh seorang pejabat manajemen yang ditunjuk. 1.1.5 Terdapat daftar kontak dan informasi rinci pemangku kepentingan beserta perwakilannya yang ditunjuk.	Meningkatnya manajemen risiko
1.2 Unit sertifikasi berkomitmen pada perilaku etis di semua operasi dan transaksi usaha. 	1.2.1 Berlakunya kebijakan untuk perilaku etis, yang dilaksanakan dalam semua operasi dan transaksi usaha, termasuk perekrutan dan kontrak. 1.2.2 Berlakunya sistem untuk memonitor kepatuhan dan pelaksanaan kebijakan tersebut, serta praktik usaha etis secara keseluruhan.	Meningkatnya manajemen risiko

## Prinsip 2

# BEROPERASI SECARA LEGAL DAN MENGHORMATI HAK

Laksanakan kewajiban-kewajiban hukum sebagai prinsip dasar operasi di wilayah hukum mana pun.



Kriteria	Indikator	Hasil ToC
2.1 Terdapat kepatuhan terhadap semua peraturan perundangan yang berlaku pada tingkat daerah dan nasional, serta internasional yang diratifikasi menjadi undang-undang. 	2.1.1 <b>(C)</b> Unit sertifikasi mematuhi kewajiban hukum yang berlaku. 2.1.2 Berlakunya sistem terdokumentasi untuk memastikan kepatuhan hukum. Sistem ini memiliki sarana untuk melacak perubahan pada hukum yang berlaku serta mencakup daftar dan bukti uji tuntas (due diligence) hukum terhadap semua pihak ketiga, agensi perekrutan, penyedia jasa, dan kontraktor pekerja, yang dikontrak 2.1.3 Batas-batas sesuai hukum atau yang diberikan oleh otoritas yang berwenang ditentukan dengan jelas dan pengelolaannya pun dapat dilihat dengan jelas, serta tidak ada penanaman yang dilakukan melewati batas tersebut.	<b>Meningkatnya manajemen risiko</b>
2.2 Semua kontraktor yang memberikan jasa operasional dan menyediakan tenaga kerja, serta pemasok Tandan Buah Segar ("TBS"), mematuhi kewajiban-kewajiban hukum yang berlaku. 	2.2.1 Dikelolanya daftar pihak-pihak yang dikontrak. 2.2.2 Semua kontrak, termasuk kontrak untuk pasokan TBS, memiliki klausul tersendiri mengenai pemenuhan kewajiban hukum yang berlaku, dan hal ini dapat dibuktikan oleh pihak ketiga yang bersangkutan. 2.2.3 Semua kontrak, termasuk kontrak untuk pasokan TBS, memiliki klausul tersendiri yang melarang praktik yang melibatkan pekerja anak, pekerja paksa, dan pekerja dari perdagangan manusia. Jika terdapat pekerja usia muda, kontrak tersebut mencakup klausul untuk melindungi mereka.	<b>Meningkatnya manajemen risiko</b>



Kriteria	Indikator	Hasil ToC
<p>2.3 Semua pasokan TBS dari luar unit sertifikasi diperoleh dari sumber yang legal.</p> 	<p>2.3.1 <b>(C)</b> Untuk semua TBS yang diperoleh langsung dari sumbernya, PKS mempersyaratkan adanya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● informasi mengenai geolokasi dari lokasi asal TBS;</li> <li>● bukti status kepemilikan atau hak/klaim atas lahan oleh pekebun/petani;</li> <li>● jika ada, izin tanam/operasi/perdagangan yang sah, atau sebagai bagian dari koperasi sehingga pembelian dan penjualan TBS dapat dilakukan.</li> </ul> <p>2.3.2 Untuk semua TBS yang diperoleh secara tidak langsung, unit sertifikasi mendapatkan bukti-bukti dalam Indikator 2.3.1 dari pusat-pusat pengumpulan, agen, atau perantara lainnya.</p> <p><b>CATATAN PROSEDURAL:</b> Untuk Prosedur Pelaksanaan Indikator 2.3.2, lih. Lampiran 4.</p>	<p><b>Meningkatnya manajemen risiko</b></p>

### Prinsip 3

## MENGOPTIMALKAN PRODUKTIVITAS, EFISIENSI, DAMPAK POSITIF DAN KETAHANAN




Melaksanakan rencana, prosedur dan sistem untuk peningkatan terus menerus.

Kriteria	Indikator	Hasil ToC
3.1  Adanya rencana kelola yang dilaksanakan untuk unit sertifikasi, yang bertujuan untuk mencapai kelayakan ekonomi dan finansial jangka panjang.	3.1.1 <b>(C)</b> Adanya rencana kelola (sekurangnya tiga tahun) yang didokumentasikan dan mencakup kasus usaha yang dikembangkan bersama untuk Petani Plasma, jika ada.  3.1.2 Adanya program tahunan untuk penanaman kembali (replanting) yang diproyeksikan untuk sekurangnya lima tahun, yang ditinjau setiap tahunnya.  3.1.3 Unit sertifikasi melakukan tinjauan pengelolaan dalam waktu yang direncanakan sesuai dengan skala dan sifat kegiatan yang dilakukan.	<b>Meningkatnya manajemen risiko; optimalnya produktivitas.</b>
3.2  Unit sertifikasi memantau dan meninjau secara berkala kinerja ekonomi, sosial dan lingkungannya, serta mengembangkan dan melaksanakan rencana tindakan yang disusun untuk mencapai peningkatan terus menerus dalam operasi-operasi kunci, yang dapat dibuktikan.	3.2.1 <b>(C)</b> Dilaksanakannya rencana tindakan untuk peningkatan terus menerus, dengan berdasarkan pertimbangan mengenai dampak serta peluang sosial dan lingkungan utama yang dihadapi unit sertifikasi.  3.2.2 Sebagai bagian dari proses pemantauan peningkatan terus menerus, laporan tahunan disampaikan kepada Sekretariat RSPO dengan menggunakan templat pengukuran (metrics template) RSPO.	<b>Meningkatnya manajemen risiko</b>

Kriteria	Indikator	Hasil ToC
3.3  <p>Prosedur operasional didokumentasikan dengan sebagaimana mestinya, dilaksanakan dengan konsisten, dan dipantau.</p>	3.3.1 <b>(C)</b> Berjalannya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk unit sertifikasi.  3.3.2 Berjalannya mekanisme untuk memeriksa pelaksanaan prosedur yang konsisten.  3.3.3 Dikelola dan tersedianya catatan pemantauan dan segala tindakan yang dilakukan.	<b>Meningkatnya manajemen risiko</b>
3.4  <p>Dilakukannya Kajian Dampak Sosial dan Lingkungan (<i>Social and Environmental Impact Assessment/“SEIA”</i>) yang menyeluruh sebelum memulai penanaman atau operasi baru, serta rencana kelola dan pemantauan sosial dan lingkungan dilaksanakan dan diperbaharuisecara berkala dalam operasi-operasi berjalan.</p>	3.4.1 <b>(C)</b> Dalam penanaman atau operasi baru termasuk PKS, SEIA yang mandiri, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan terdampak dan mencakup dampak-dampak dari semua skema petani/pemasok buah luar, didokumentasikan.  3.4.2 Untuk unit sertifikasi, tersedia SEIA serta rencana pengelolaan dan pemantauan sosial & lingkungan yang telah dikembangkan dengan partisipasi dari para pemangku kepentingan terdampak.  3.4.3 <b>(C)</b> Rencana pengelolaan dan pemantauan sosial dan lingkungan dilaksanakan, ditinjau dan diperbaharui secara berkala dengan cara partisipatif.	<b>Meningkatnya manajemen risiko; dijunjung tingginya HAM.</b>


### Prinsip 3

## MENGOPTIMALKAN PRODUKTIVITAS, EFISIENSI, DAMPAK POSITIF DAN KETAHANAN

Kriteria	Indikator	Hasil ToC
3.5 Berjalannya sistem untuk mengelola sumber daya manusia 	3.5.1 Prosedur kerja untuk perekrutan, seleksi, pemberian kerja, promosi, pensiun dan pemutusan hubungan kerja didokumentasikan dan disediakan bagi pekerja dan para perwakilannya	<b>Meningkatnya manajemen risiko; Pekerjaan yang aman dan layak</b>
	3.5.2 Dilaksanakannya prosedur kerja dan dikelolanya catatan.	
3.6 Rencana Kesehatan dan Keamanan Kerja (“K3”) didokumentasikan, dikomunikasikan secara efektif, dan dilaksanakan. 	3.6.1 <b>(C)</b> Dilakukannya penilaian risiko terhadap semua operasi untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan K3. Didokumentasikan dan dilaksanakannya rencana dan prosedur mitigasi.	<b>Meningkatnya manajemen risiko; Pekerjaan yang aman dan layak</b>
	3.6.2 <b>(C)</b> Dipantaunya efektivitas rencana K3 untuk menangani risiko kesehatan dan keselamatan bagi orang-orang yang terlibat.	
3.7 Semua staf, pekerja, Petani Plasma, pemasok buah luar, dan pekerja kontrak mendapatkan pelatihan dengan sebagaimana mestinya. 	3.7.1 <b>(C)</b> Berjalannya program terdokumentasi yang memberikan pelatihan kepada semua staf, pekerja, Petani Plasma, dan pemasok buah luar, dengan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan spesifik terkait gender dan mencakup aspek-aspek yang berlaku dari P&C RSPO, dalam bentuk yang dapat mereka pahami dan mencakup penilaian pelatihan.	<b>Meningkatnya manajemen risiko; Pekerjaan yang aman dan layak</b>
	3.7.2 Dikelolanya catatan pelatihan, jika dapat, dilakukan secara individual.	
	3.7.3 Diselenggarakannya pelatihan yang sesuai bagi personil yang melakukan tugas-tugas yang sangat penting bagi pelaksanaan Standar Sertifikasi Rantai Pasok ( <i>Supply Chain Certification Standard</i> /"SCCS") secara efektif. Pelatihan bersifat spesifik dan sesuai dengan tugas yang dikerjakan.	



## PERSYARATAN RANTAI PASOK BAGI PKS



***Disclaimer:*** Bagian berikut ini diambil secara verbatim dari Standar Sertifikasi Rantai Pasok RSPO (14 Juni 2017)(SCCS RSPO), persyaratan umum, dan modul D & E untuk PKS. SCCS RSPO adalah dokumen yang kuat untuk persyaratan ini dan harus dijadikan acuan kapan pun terjadi keraguan. Segala acuan kepada modul atau bagian lain dalam tabel di bawah ini mengacu kepada dokumen SCCS RSPO.

Dokumen SCCS RSPO akan ditinjau dan direvisi pada tahun 2019 dan tabel di bawah ini akan diganti setelah proses revisi tersebut selesai dan disahkan oleh Dewan Gubernur RSPO. Nantinya penomoran acuan/penyebutan akan disesuaikan dengan dokumen P&C dan persyaratan PKS untuk rantai pasok hanya akan dimuat dalam dokumen P&C ini.

PKS mandiri, yang hanya diwajibkan untuk mendapatkan sertifikat rantai pasok, nantinya harus mengacu pada bagian ini untuk persyaratan khusus PKS.

Berdasarkan SCCS RSPO, semua persyaratan adalah indikator utama/major (yakni setara dengan indikator-indikator “*critical*” dalam P&C 2018).

**CATATAN PROSEDURAL:** Penomoran di bawah ini didasarkan pada standar SCCS RSPO yang berlaku saat ini dan akan dinomori ulang menjadi 3.8 dan seterusnya mengikuti revisi SCCS RSPO tahun 2019. Oleh karena itu, ‘D’ mengacu pada ‘Modul D – PKS Minyak Kelapa Sawit Mentah (*Crude Palm Oil*/CPO): Penjagaan Identitas (*Preserved Identity*/IP)’ dan ‘E’ mengacu pada ‘Modul E – PKS CPO: Keseimbangan Massa’ dalam SCCS RSPO. Persyaratan yang sesuai dan persyaratan umum (yang hanya memiliki angka) akan berlaku, tergantung pada model rantai pasok yang dipilih.

Dokumen SCCS RSPO menggunakan istilah ‘lokasi’ dan ‘organisasi’ untuk menyebut unit sertifikasi.

## PERSYARATAN RANTAI PASOK BAGI PKS

Penyebutan dalam SCCS RSPO	Indikator	Hasil ToC
Definisi PKS dengan Penjagaan Identitas ( <i>Identity Preserved/ IP</i> ) D.1	<p>Suatu PKS dianggap Penjagaan Identitas (IP) jika TBS yang digunakannya berasal dari perkebunan/estate yang bersertifikat sesuai P&amp;C RSPO atau mengikuti skema Sertifikasi Kelompok.</p> <p>Sertifikasi untuk PKS CPO adalah penting untuk memverifikasi volume dan sumber-sumber TBS bersertifikat yang masuk ke dalam PKS, pelaksanaan segala kendali pengolahan (contohnya, jika menggunakan pemisahan fisik), dan penjualan volume untuk produk-produk bersertifikat RSPO. Jika suatu PKS mengolah TBS bersertifikat maupun non sertifikat tanpa disertai pemisahan secara fisik, maka yang berlaku hanya Modul E.</p>	<b>Meningkatnya manajemen risiko</b>
Definisi PKS dengan Kesetimbangan Massa E.1	Sertifikasi untuk PKS CPO penting untuk memverifikasi volume TBS bersertifikat dan non sertifikat yang masuk ke dalam PKS dan volume penjualan produk-produk bersertifikat RSPO. Suatu PKS dapat menerima TBS dari pekebun yang tidak bersertifikat, selain TBS yang berasal dari kebunnya sendiri dan basis pasok bersertifikat milik pihak ketiga. Dalam skenario demikian, PKS tersebut hanya dapat mengklaim volume produk kelapa sawit yang dihasilkan dari pengolahan TBS bersertifikat sebagai Kesetimbangan Massa ( <i>Mass Balance/MB</i> ).	<b>Meningkatnya manajemen risiko</b>
Penjelasan (keterpaduan volume dan produk)  D.2 E.2	Perkiraan jumlah tonase produk-produk CPO dan Inti Sawit ( <i>Palm Kernel/PK</i> ) yang dapat diproduksi oleh PKS bersertifikat harus dicatat oleh Badan Sertifikasi ( <i>Certification Body/"CB"</i> ) dalam ringkasan publik laporan sertifikasi P&C. Untuk PKS mandiri, Perkiraan jumlah tonase produk CPO dan PK harus dicatat dalam <i>platform</i> IT RSPO, sertifikat rantai pasok, dan ringkasan laporan audit untuk publik. Angka ini merupakan total volume produk kelapa sawit bersertifikat (CPO dan PK) yang diizinkan untuk dijual oleh PKS bersertifikat dalam satu tahun. Kemudian tonase aktual yang diproduksi harus dicatat pada setiap laporan pengawasan tahunan.	<b>Meningkatnya manajemen risiko</b>

Penyebutan dalam SCCS RSPO	Indikator	Hasil ToC
Penjelasan (keterpaduan volume dan produk) D.2 E.2 (lanjutan)	PKS juga harus memenuhi semua persyaratan registrasi dan pelaporan untuk rantai pasok yang sebagaimana mestinya melalui organisasi pengelola rantai pasok RSPO ( <i>platform</i> IT RSPO).	<b>Meningkatnya manajemen risiko</b>
Prosedur terdokumentasi 5.3.1 D.3 E.3	<p>Lokasi harus memiliki prosedur dan/atau instruksi kerja tertulis untuk memastikan implementasi semua unsur model rantai pasok yang ditetapkan. Dokumen tersebut sekurangnya harus mencakup hal-hal sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosedur lengkap dan terkini yang mengatur pelaksanaan semua unsur persyaratan model rantai pasok.</li> <li>• Catatan dan laporan lengkap dan terkini yang membuktikan kepatuhan terhadap persyaratan model rantai pasok (termasuk catatan pelatihan).</li> <li>• Identifikasi peran orang-orang yang memiliki tanggung jawab keseluruhan dan kewenangan atas pelaksanaan persyaratan-persyaratan ini dan kepatuhan terhadap semua kewajiban yang berlaku. Orang yang bersangkutan harus dapat membuktikan kesadaran dan pengetahuannya mengenai prosedur-prosedur organisasi untuk pelaksanaan standar ini.</li> <li>• Lokasi harus memiliki prosedur terdokumentasi yang mengatur tentang penerimaan dan pengolahan TBS, baik yang bersertifikat maupun yang tidak.</li> </ul>	Meningkatnya manajemen risiko
Audit internal 5.3.2	<p>Lokasi harus memiliki prosedur tertulis yang mengatur tentang pelaksanaan audit internal tahunan untuk menentukan apakah organisasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mematuhi persyaratan-persyaratan dalam Standar Sertifikasi Rantai Pasok RSPO dan Dokumen Komunikasi Pasar dan Klaim RSPO;</li> <li>• melaksanakan dan menjaga secara efektif agar persyaratan standar yang ada di organisasinya terus terpenuhi.</li> </ul>	<b>Meningkatnya manajemen risiko</b>

## PERSYARATAN RANTAI PASOK BAGI PKS

Penyebutan dalam SCCS RSPO	Indikator	Hasil ToC
Audit internal 5.3.2 (lanjutan)	Untuk segala ketidaksesuaian yang ditemukan sebagai bagian dari audit internal, akan dikeluarkan perintah melakukan tindakan perbaikan. Hasil audit internal dan semua tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki ketidaksesuaian akan mendapatkan tinjauan manajemen sekurangnya sekali dalam satu tahun. Organisasi harus dapat mengelola catatan dan laporan audit internal.	<b>Meningkatnya manajemen risiko</b>
Pembelian Barang dalam 5.4 D.4.1/ D.4.2 E.4.1/E.4.2	<p>Untuk TBS yang diterima, lokasi harus memverifikasi dan mencatat jumlah tonase dan sumber untuk TBS bersertifikat, dan jumlah tonase untuk TBS yang tidak bersertifikat.</p> <p>Untuk tonase bersertifikat, lokasi harus segera memberitahukan pihak CB jika terdapat proyeksi kelebihan produksi.</p> <p>Lokasi harus memiliki mekanisme berjalan untuk menangani produk-produk dan/atau dokumen kelapa sawit yang tidak sesuai.</p>	<b>Meningkatnya manajemen risiko</b>
Kegiatan alih daya ( <i>outsourcing</i> ) 5.5	5.5.1 Dalam hal di mana operasi yang tengah dalam proses mendapatkan atau telah memegang sertifikat mengalihdayakan kegiatan kepada pihak ketiga mandiri (contohnya sub kontraktor untuk penyimpanan, transportasi, atau kegiatan lainnya yang dialihdayakan), maka operasi tersebut wajib memastikan agar pihak ketiga tersebut mematuhi persyaratan-persyaratan dalam SCCS RSPO. PKS CPO dan PKS mandiri tidak dapat mengalihdayakan kegiatan-kegiatan pengolahan seperti pemurnian atau penghancuran ( <i>crushing</i> ).	<b>Meningkatnya manajemen risiko</b>

Penyebutan dalam SCCS RSPO	Indikator	Hasil ToC
Kegiatan alih daya ( <i>outsourcing</i> ) 5.5 (Lanjutan)	<p>Persyaratan ini tidak berlaku bagi fasilitas penyimpanan yang dialihdayakan di mana pengelolaan produk-produk kelapa sawit dan instruksi penggerakan tangki dikendalikan oleh organisasi bersertifikat (bukan manajer depot tangki).</p> <p>5.5.2 Lokasi-lokasi yang mencakup alih daya dalam cakupan sertifikat Rantai Pasok RSPO yang dimilikinya wajib memastikan hal-hal sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Lokasi tersebut memiliki secara legal semua bahan masuk, yang akan disertakan dalam proses yang dialihdayakan.</li> <li>b) Lokasi tersebut memiliki perjanjian atau kontrak yang mengatur proses yang dialihdayakan dengan setiap kontraktor melalui perjanjian dengan kontraktor tersebut, yang ditandatangani dan sudah berlaku. Lokasi bertanggung jawab memastikan agar CB memiliki akses terhadap kontraktor atau operator yang melakukan alih daya dalam hal dipelukan-nya audit.</li> <li>c) Lokasi memiliki sistem kendali terdokumentasikan yang memiliki prosedur tegas yang mengatur proses yang dialihdayakan, yang disampaikan kepada kontraktor yang berkepentingan.</li> <li>d) Selain itu, lokasi yang tengah dalam proses mendapatkan atau telah memegang sertifikat wajib memastikan (contohnya melalui kontrak) agar pihak ketiga mandiri yang terlibat dapat memberikan akses yang sebagaimana mestinya kepada CB terakreditasi agar dapat mengakses operasi dan sistem mereka masing-masing, beserta segala informasi yang mereka miliki, jika audit diumumkan terlebih dahulu.</li> </ol>	<b>Meningkatnya manajemen risiko</b>

## PERSYARATAN RANTAI PASOK BAGI PKS

Penyebutan dalam SCCS RSPO	Indikator	Hasil ToC
Kegiatan alih daya ( <i>outsourcing</i> ) 5.5 (Lanjutan)	<p>5.5.3 Lokasi wajib mencatat nama-nama dan rincian kontak semua kontraktor yang digunakan untuk pengolahan atau penanganan fisik produk-produk kelapa sawit bersertifikat RSPO.</p> <p>5.5.4 Pada saat audit berikutnya, lokasi wajib memberitahukan CB-nya nama-nama dan rincian kontak semua kontraktor baru yang digunakan untuk pengolahan atau penanganan fisik produk kelapa sawit bersertifikat RSPO.</p>	<b>Meningkatnya manajemen risiko</b>
Penyimpanan catatan 5.9	<p>5.9.1 Organisasi wajib menjaga agar catatan-catatan dan laporan yang mencakup semua aspek dalam persyaratan SCCS RSPO ini tetap akurat, lengkap, terkini dan dapat diakses.</p> <p>5.9.2 Semua catatan dan laporan harus disimpan dalam waktu sekurangnya 2 (dua) tahun dan mematuhi persyaratan-persyaratan legal sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan dan mampu memastikan status bersertifikat dari bahan mentah atau produk yang berada dalam penyimpanan.</p> <p>5.9.3 Organisasi harus mampu menjelaskan perkiraan volume kandungan minyak kelapa sawit/minyak inti sawit (kategori terpisah) yang ada dalam produk kelapa sawit bersertifikat RSPO dan menyimpan catatan terkini tentang volume yang dibeli (masukan/input) dan diklaim (keluaran/output) selama 12 (dua belas) bulan.</p>	Meningkatnya manajemen risiko
D.5.1	Lokasi wajib mencatat dan menyeimbangkan semua penerimaan TBS bersertifikat RSPO dan pengiriman CPO dan PK bersertifikat RSPO dengan segera ( <i>real time</i> ).	

Penyebutan dalam SCCS RSPO	Indikator	Hasil ToC
E.5.1	<p>a) Lokasi wajib mencatat dan menyeimbangkan semua penerimaan TBS bersertifikat RSPO dan pengiriman CPO dan PK bersertifikat RSPO dengan segera (<i>real time</i>) dan/atau setiap tiga bulan.</p> <p>b) Semua volume minyak kelapa sawit dan minyak inti sawit yang dikirimkan dikurangi dari sistem penghitungan bahan sesuai dengan rasio konversi yang dinyatakan RSPO.</p> <p>c) Lokasi hanya dapat mengirimkan penjualan Kesetimbangan Massa dari stok positif. Stok positif dapat mencakup produk yang dipesan untuk dikirim dalam waktu 3 (tiga) bulan. Namun suatu lokasi diperkenankan untuk melakukan jual kosong (<i>sell short</i>) di mana produk dapat dijual sebelum masuk dalam stok.</p>	<b>Meningkatnya manajemen risiko</b>
Faktor Konversi 5.10	<p>5.10.1 Jika dapat dilakukan, harus diterapkan nilai konversi untuk mendapatkan perkiraan yang baik untuk jumlah keluaran/<i>output</i> bersertifikat yang tersedia dari masukan/<i>input</i> terkait. Organisasi dapat menentukan dan mengatur nilai konversinya sendiri, yang harus dilakukan berdasarkan atas pengalaman sebelumnya, didokumentasikan, dan diterapkan secara konsisten. Panduan-nilai konversi dipublikasikan pada situs web RSPO (<a href="http://www.rspo.org">www.rspo.org</a>).</p> <p>5.10.2 Nilai konversi harus diperbaharui secara berkala untuk memastikan akurasi sesuai kinerja aktual atau nilai rerata industri jika memungkinkan.</p>	<b>Meningkatnya manajemen risiko</b>
Pengolahan D.6	Lokasi wajib memastikan dan memverifikasi melalui prosedur terdokumentasi dan penyimpanan catatan bahwa produk kelapa sawit bersertifikat RSPO dijaga agar tidak tercampur dengan produk kelapa sawit non sertifikat, termasuk pada saat pengangkutan dan penyimpanan untuk mengupayakan pemisahan 100%.	<b>Meningkatnya manajemen risiko</b>

## PERSYARATAN RANTAI PASOK BAGI PKS

Penyebutan dalam SCCS RSPO	Indikator	Hasil ToC
Penjualan dan barang keluar 5.6	<p>5.6.1 Lokasi pemasok wajib memastikan tersedianya informasi minimal sebagai berikut ini untuk produk-produk bersertifikat RSPO, dalam bentuk dokumen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nama dan alamat pembeli.</li><li>• Nama dan alamat penjual.</li><li>• Tanggal muat atau pengapalan/pengiriman.</li><li>• Tanggal dikeluarkan dokumen tersebut.</li><li>• Deskripsi produk, termasuk model rantai pasok yang berlaku (Penjagaan Identitas (IP), Segregasi atau Keseimbangan Massa, atau singkatannya yang telah disetujui);</li><li>• Kuantitas produk yang dikirim.</li><li>• Semua dokumentasi transportasi terkait.</li><li>• Nomor sertifikat rantai pasok penjual.</li><li>• Nomor pengenalan unik.</li><li>• Informasi harus lengkap dan dapat disajikan dalam satu dokumen tunggal atau beberapa dokumen yang dikeluarkan untuk produk-produk kelapa sawit bersertifikat RSPO (contohnya nota pengiriman, dokumen pengangkutan, dan dokumen spesifikasi).</li><li>• Untuk lokasi-lokasi yang diwajibkan mengumumkan dan memastikan penjualan dalam platform IT RSPO, hal ini harus turut mencakup pembuatan Pengumuman Pengiriman/Pengumuman dan Konfirmasi pada platform IT RSPO setiap kali pengiriman atau setiap kelompok pengiriman.</li></ul>	<b>Meningkatnya manajemen risiko</b>



Penyebutan dalam SCCS RSPO	Indikator	Hasil ToC
<p>Registrasi Transaksi Usaha 5.7</p>	<p>5.7.1 Pelaku rantai pasok yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● merupakan PKS, penjual, fasilitas penghancur (<i>crusher</i>) dan pemurnian (<i>refinery</i>); dan</li> <li>● mengambil alih kepemilikan secara legal dan/atau menangani secara fisik produk-produk kelapa sawit berkelanjutan bersertifikat RSPO yang ada dalam skema panen Platform IT RSPO (Gambar 2 dan 3, lih. Lampiran 1) harus mendaftarkan transaksinya ke dalam platform IT RSPO dan memberi konfirmasi setelah mendapatkan tanda terima, jika ada.</li> </ul> <p>5.7.2 Para pelaku rantai pasok yang terlibat sebagaimana disebutkan pada Bagian 5.7.1 di atas wajib melakukan tindakan-tindakan berikut ini dalam Platform IT RSPO: Pengumuman Pengiriman/Pengumuman: Jika volume bersertifikat RSPO dijual sebagai volume bersertifikat, maka volume produk yang ada dalam skema panen (Gambar 2 dan Gambar 3, lih. Lampiran 1) harus didaftarkan sebagai Pengumuman Pengiriman/Pengumuman dalam Platform IT RSPO. Waktu pemberitahuan untuk melakukan Pengumuman Pengiriman/Pengiriman ditentukan berdasarkan SOP anggota yang bersangkutan.</p> <p><b>Lacak:</b> Jika volume bersertifikat RSPO dijual sebagai produk bersertifikat RSPO kepada pelaku yang berada dalam rantai pasok dengan jumlah yang melebihi apa yang ada dalam pemurnian, maka volume tersebut harus dilacak sekurangnya setahun sekali. Pelacakan akan menghasilkan dokumen pelacakan yang memiliki nomor keterlacakan unik. Pelacakan dapat dilakukan secara terkonsolidasi sekurangnya setahun sekali.</p>	

## PERSYARATAN RANTAI PASOK BAGI PKS

Penyebutan dalam SCCS RSPO	Indikator	Hasil ToC
Registrasi Transaksi Usaha 5.7 (lanjutan)	<p><b>Menghapus:</b> Jika volume bersertifikat RSPO dijual melalui skema lain atau dengan cara konvensional, atau jika jumlah produksi berada di bawah yang seharusnya, maka kehilangan atau kerusakan harus dihapus.</p> <p><b>Konfirmasi:</b> Lakukan konfirmasi terhadap pembelian volume bersertifikat RSPO dengan mengonfirmasi Pengumuman Pengiriman/Pengumuman.</p>	<b>Meningkatnya manajemen risiko</b>
Klaim 5.11	5.11.1 Lokasi hanya dapat membuat klaim terkait dengan penggunaan atau dukungan produk kelapa sawit bersertifikat RSPO yang mematuhi Aturan Komunikasi Pasar dan Klaim RSPO.	<b>Meningkatnya manajemen risiko</b>

## MASYARAKAT: MATA PENCAHARIAN YANG BERKELANJUTAN DAN PENGURANGAN KEMISKINAN



### Tujuan dan Hasil

Dilindungi, dihormati, dan dipulihkannya HAM. Sektor minyak kelapa sawit berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan produksi minyak kelapa sawit menjadi sumber mata pencaharian berkelanjutan. Dilakukan penghormatan terhadap HAM. Masyarakat berpartisipasi dalam proses-proses yang memengaruhi kehidupannya dengan akses dan manfaat bersama. Semua yang terlibat dalam produksi minyak kelapa sawit memiliki kesempatan yang setara untuk memenuhi potensinya dalam bekerja dan hidup bermasyarakat dengan penuh martabat dan kesetaraan, dan dalam lingkungan kerja dan kehidupan yang sehat.

#### Prinsip 4

**Menghormati hak masyarakat dan HAM serta menghasilkan manfaat**

#### Prinsip 5

**Mendukung keikutsertaan petani**



#### Prinsip 6

**Menghormati hak pekerja dan kondisi kerja**

#### Prinsip 4

## MENGHORMATI HAK MASYARAKAT DAN HAM SERTA MENGHASILKAN MANFAAT


Menghormati hak-hak masyarakat, memberikan kesempatan yang setara, memperbesar manfaat yang diperoleh dari pelibatan, dan memastikan pemulihan jika diperlukan.



Kriteria	Indikator	Hasil ToC
4.1  Unit sertifikasi menghormati HAM, di mana hal ini turut mencakup penghormatan terhadap hak-hak Pembela HAM.	4.1.1 <b>(C)</b> Adanya kebijakan yang didokumentasikan untuk menghormati HAM, yang mencakup pencegahan terjadinya tindak balasan terhadap Pembela HAM serta intimidasi dan kekerasan yang dilakukan oleh unit sertifikasi dan jasa-jasa yang dikontrak, termasuk jasa sekuriti yang dikontrak, di mana kebijakan ini disampaikan kepada semua tingkatan tenaga kerja, operasi, rantai pasok, dan masyarakat setempat.	Dijunjung tingginya HAM
	4.1.2 Unit sertifikasi tidak memulai kekerasan atau menggunakan segala bentuk gangguan, termasuk di dalamnya penggunaan tentara bayaran dan paramiliter, dalam operasinya.	
4.2  Adanya sistem yang disepakati bersama dan terdokumentasi untuk menangani pengaduan dan keluhan, yang dilaksanakan dan diterima oleh semua pihak terdampak.	4.2.1 <b>(C)</b> Sistem yang disepakati bersama tersebut terbuka bagi semua pihak yang terdampak, menyelesaikan sengketa dengan efektif, tepat waktu dan sebagaimana mestinya, memastikan dilindunginya (anonimitas) identitas pengadu, pembela HAM, perwakilan masyarakat, dan saksi pengungkap/ pelapor ( <i>whistleblower</i> ) jika diminta demikian, tidak disertai risiko tindak balasan atau intimidasi, serta mengikuti kebijakan RSPO tentang penghormatan terhadap pembela HAM.	Dijunjung tingginya HAM
	4.2.2 Berjalannya prosedur untuk memastikan agar sistem tersebut dipahami oleh para pihak terdampak, termasuk pihak yang tidak dapat baca tulis.	
	4.2.3 Unit sertifikasi mengusahakan agar para pihak dalam kasus keluhan terus mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus tersebut, termasuk terkait dengan jadwal yang telah disepakati, dan agar hasilnya disampaikan kepada para pemangku kepentingan terkait.	

Kriteria	Indikator	Hasil ToC
<p>4.2 Adanya sistem yang disepakati bersama dan terdokumentasi untuk menangani pengaduan dan keluhan, yang dilaksanakan dan diterima oleh semua pihak terdampak. (Lanjutan)</p> 	<p>4.2.4 Mekanisme penyelesaian konflik mencakup opsi untuk mengakses nasihat legal dan teknis daripihak ketiga independen, kemampuan pihak pengadu untuk memilih orang-orang atau kelompok yang dapat memberikan dukungan dan/atau bertindak selaku pengamat, serta opsi untuk melibatkan mediator pihak ketiga.</p>	<p>Dijunjung tingginya HAM</p>
<p>4.3 Unit sertifikasi berkontribusi pada pengembangan setempat yang berkelanjutan, sebagaimana disepakati oleh masyarakat setempat.</p> 	<p>4.3.1 Dibuktikannya kontribusi pada pengembangan masyarakat dengan berdasarkan hasil konsultasi bersama masyarakat setempat.</p>	<p>Dijunjung tingginya HAM</p>
<p>4.4 Pemanfaatan lahan untuk kelapa sawit tidak mengurangi hak legal, adat atau pemanfaatan yang dimiliki pemanfaat lainnya, kecuali dengan persetujuan mereka atas dasar informasi di awal dan tanpa paksaan.</p> 	<p>4.4.1 (C) Dokumen-dokumen yang menunjukkan kepemilikan atau sewa secara legal, atau izin pemanfaatan lahan adat yang diberikan oleh pemilik lahan adat (ulayat) melalui suatu proses Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal dan Tanpa Paksaan (<i>Free, Prior and Informed Consent</i>/"<b>FPIC</b>"). Terdapat dokumen yang berkaitan dengan sejarah kepenguasaan lahan dan pemanfaatan aktual, secara legal ataupun adat.</p>	<p>Dijunjung tingginya HAM</p>

#### Prinsip 4

## MENGHORMATI HAK MASYARAKAT DAN HAM SERTA MENGHASILKAN MANFAAT

Kriteria	Indikator	Hasil ToC
4.4 Pemanfaatan lahan untuk kelapa sawit tidak mengurangi hak legal, adat atau pemanfaatan yang dimiliki pemanfaat lainnya, kecuali dengan persetujuan mereka atas dasar informasi di awal dan tanpa paksaan. (Lanjutan) 	<p>4.4.2 Adanya salinan dokumen yang membuktikan proses penyusunan kesepakatan beserta kesepakatan hasil negosiasi yang mengatur rinci proses FPIC, yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a bukti-bukti telah dikembangkannya suatu rencana melalui konsultasi dan diskusi yang diselenggarakan dengan itikad baik bersama semua kelompok yang terdampak dalam masyarakat, dengan jaminan secara khusus bahwa kelompok-kelompok rentan, minoritas dan jenis kelamin tertentu turut dimintakan pendapatnya, dan bahwa telah diberikan informasi kepada semua kelompok terdampak, termasuk di dalamnya informasi mengenai langkah-langkah yang dilakukan untuk melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan;</li><li>b bukti-bukti penghormatan terhadap keputusan masyarakat oleh unit sertifikasi terkait diberikan atau tidaknya persetujuan mereka terhadap operasi, pada saat keputusan tersebut diambil;</li><li>c bukti-bukti telah dipahami dan diterimanya konsekuensi legal, ekonomi, lingkungan dan sosial oleh masyarakat terdampak jika menyetujui operasi yang dilakukan di atas lahannya, termasuk di dalamnya konsekuensi terkait status legal tanahnya jika alas hak, konsesi atau sewa yang dimiliki oleh unit sertifikasi berakhir.</li></ul> <p>4.4.3 <b>(C)</b> Peta dengan skala yang semestinya, yang menunjukkan sejauh mana hak legal, adat, atau pemanfaatan yang diakui dikembangkan melalui pemetaan partisipatif yang melibatkan para pihak terdampak (termasuk masyarakat di kawasan berdekatan, jika ada, dan otoritas yang berwenang).</p>	<b>Dijunjung tingginya HAM</b>



Kriteria	Indikator	Hasil ToC
<p>4.4 Pemanfaatan lahan untuk kelapa sawit tidak mengurangi hak legal, adat atau pemanfaatan yang dimiliki pemanfaat lainnya, kecuali dengan persetujuan mereka atas dasar informasi di awal dan tanpa paksaan. (Lanjutan)</p> 	<p>4.4.4 Tersedianya semua informasi terkait dalam bentuk dan bahasa yang sebagaimana mestinya, termasuk di dalamnya penilaian dampak, alih bagi manfaat yang diusulkan, dan kesepakatan legal.</p> <p>4.4.5 <b>(C)</b> Tersedianya bukti-bukti yang menunjukkan bahwa masyarakat diwakili melalui lembaga atau perwakilan pilihannya sendiri, termasuk oleh penasihat hukum jika memilih demikian.</p> <p>4.4.6 Adanya bukti ditinjaunya pelaksanaan kesepakatan yang dinegosiasikan melalui proses FPIC setiap tahun dalam konsultasi bersama pihak-pihak terdampak.</p>	<p>Dijunjung tingginya HAM</p>
<p>4.5 Tidak ada penanaman baru yang dilakukan di atas lahan masyarakat setempat tanpa FPIC jika di atas lahan tersebut dapat dibuktikan adanya hak legal, adat, atau pemanfaatan. Hal ini dilakukan melalui sistem terdokumentasi yang dapat digunakan untuk mencapai FPIC dan dapat digunakan oleh pemangku kepentingan lain untuk menyampaikan pendapatnya melalui lembaga perwakilannya sendiri.</p> 	<p>4.5.1 <b>(C)</b> Tersedianya dokumen yang menunjukkan identifikasi dan penilaian terhadap hak-hak legal, adat, dan pemanfaatan.</p> <p>4.5.2 <b>(C)</b> Diperolehnya FPIC untuk semua pengembangan kelapa sawit melalui proses yang menyeluruh, yang khususnya mencakup penghormatan sepenuhnya terhadap hak-hak legal dan adat masyarakat atas wilayah, lahan, dan sumber dayanya, melalui lembaga perwakilan masyarakat setempat, di mana semua informasi dan dokumen yang terkait disediakan, dan masyarakat diberikan opsi untuk mendapatkan akses penuh dan lengkap terhadap nasihat dari pihak ketiga independen melalui proses konsultasi dan negosiasi yang terdokumentasi, berjangka panjang dan dua arah.</p>	<p>Dijunjung tingginya HAM</p>

#### Prinsip 4

## MENGHORMATI HAK MASYARAKAT DAN HAM SERTA MENGHASILKAN MANFAAT



Kriteria	Indikator	Hasil ToC
4.5  Tidak ada penanaman baru yang dilakukan di atas lahan masyarakat setempat tanpa FPIC jika di atas lahan tersebut dapat dibuktikan adanya hak legal, adat, atau pemanfaatan. Hal ini dilakukan melalui sistem terdokumentasi yang dapat digunakan untuk mencapai FPIC dan dapat digunakan oleh pemangku kepentingan lain untuk menyampaikan pendapatnya melalui lembaga perwakilannya sendiri. (lanjutan)	<p>4.5.3 Adanya bukti bahwa masyarakat setempat yang terdampak memahami bahwa pihaknya berhak untuk menolak operasi yang direncanakan dilakukan di atas lahannya sebelum dan pada saat diskusi awal, selama tahap pengumpulan informasi dan konsultasi terkait, selama negosiasi, hingga penandatanganan kesepakatan dengan unit sertifikasi dan diterima secara formal oleh masyarakat setempat. Kesepakatan hasil negosiasi bukanlah hasil paksaan, ditandatangani secara sukarela, dan dicapai sebelum dimulainya operasi baru.</p> <p>4.5.4 Untuk memastikan keamanan pangan dan air setempat, sebagai bagian dari proses FPIC, SEIA partisipatif, dan perencanaan pemanfaatan lahan partisipatif bersama masyarakat setempat, berbagai pilihan penyediaan makanan dan air dipertimbangkan. Adanya transparansi dalam proses alokasi lahan.</p> <p>4.5.5 Adanya bukti bahwa masyarakat dan pemegang hak terdampak memiliki opsi untuk mengakses informasi dan nasihat mengenai konsekuensi legal, ekonomi, lingkungan dan sosial dari operasi yang dilakukan di atas lahan mereka, yang tidak tergantung pada pemrakarsa proyek.</p> <p>4.5.6 Adanya bukti bahwa masyarakat (atau perwakilannya) telah memberikan persetujuan untuk tahap perencanaan awal dari operasi sebelum dikeluarkannya konsesi atau alas hak atas tanah baru kepada pelaksana operasi.</p>	Dijunjung tingginya HAM




Kriteria	Indikator	Hasil ToC
<p>4.5 Tidak ada penanaman baru yang dilakukan di atas lahan masyarakat setempat tanpa FPIC jika di atas lahan tersebut dapat dibuktikan adanya hak legal, adat, atau pemanfaatan. Hal ini dilakukan melalui sistem terdokumentasi yang dapat digunakan untuk mencapai FPIC dan dapat digunakan oleh pemangku kepentingan lain untuk menyampaikan pendapatnya melalui lembaga perwakilannya sendiri. (lanjutan)</p> 	<p>4.5.7 Setelah tanggal 15 November 2018, tidak ada lahan baru yang diperoleh untuk perkebunan dan PKS, yang berasal dari penggusuran yang dilakukan baru-baru ini (2005 seterusnya) demi kepentingan nasional tanpa disertai persetujuan (kekuasaan mutlak pengambil alihan atau eminent domain), kecuali dalam kasus-kasus petani yang mendapat manfaat dari reformasi agraria atau program anti obat-obatan terlarang.</p> <p>4.5.8 <b>(C)</b> Tidak ada lahan baru yang diperoleh di kawasan-kawasan yang didiami oleh masyarakat yang mengisolasi diri secara sukarela.</p>	<p><b>Dijunjung tingginya HAM</b></p>
<p>4.6 Semua negosiasi untuk kompensasi hilangnya hak legal, adat atau pemanfaatan dilakukan melalui sistem terdokumentasi yang dapat digunakan masyarakat adat, penduduk setempat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan pendapatnya melalui lembaga perwakilannya sendiri.</p> 	<p>4.6.1 <b>(C)</b> Berlakunya prosedur yang disepakati semua pihak terkait untuk mengidentifikasi hak legal, adat, atau pemanfaatan, serta prosedur untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang berhak mendapatkan kompensasi.</p> <p>4.6.2 <b>(C)</b> Prosedur yang disepakati semua pihak terkait untuk menghitung dan menyampaikan kompensasi yang adil dan setara secara gender (dalam bentuk uang atau lainnya) disusun, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan cara yang partisipatif, serta dilakukannya tindakan perbaikan sebagai hasil dari evaluasi.</p> <p>4.6.3 Adanya bukti-bukti diberikannya kesempatan yang setara bagi laki-laki dan perempuan untuk memiliki hak atas tanah untuk kebun.</p>	<p><b>Dijunjung tingginya HAM</b></p>

#### Prinsip 4


## MENGHORMATI HAK MASYARAKAT DAN HAM SERTA MENGHASILKAN MANFAAT



Kriteria	Indikator	Hasil ToC
4.6  Semua negosiasi untuk kompensasi hilangnya hak legal, adat atau pemanfaatan dilakukan melalui sistem terdokumentasi yang dapat digunakan masyarakat adat, penduduk setempat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan pendapatnya melalui lembaga perwakilannya sendiri. (lanjutan)	4.6.4 Didokumentasikannya proses dan hasil dari semua kesepakatan, kompensasi, dan pembayaran yang dihasilkan dari negosiasi, lengkap dengan bukti partisipasi pihak-pihak terdampak, dan dokumen dimaksud disediakan secara publik untuk pihak-pihak tersebut.	Dijunjung tingginya HAM
4.7  Jika dapat dibuktikan bahwa masyarakat setempat memiliki hak legal, adat, atau pemanfaatan, maka mereka diberikan kompensasi untuk semua perolehan lahan dan penglepasan hak yang disepakati, dengan tunduk pada FPIC dan kesepakatan hasil negosiasi mereka.	4.7.1 <b>(C)</b> Berjalannya prosedur yang disepakati semua pihak terkait untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang berhak mendapatkan kompensasi. 4.7.2 <b>(C)</b> Prosedur yang disepakati semua pihak terkait untuk menghitung dan menyampaikan kompensasi yang adil (uang atau lainnya) berlaku dan terdokumentasi, serta tersedia bagi para pihak terdampak. 4.7.3 Diberikannya kesempatan kepada masyarakat yang telah kehilangan akses dan hak atas lahan untuk perluasan perkebunan agar mendapatkan manfaat dari pembangunan perkebunan.	Dijunjung tingginya HAM

Kriteria	Indikator	Hasil ToC
4.8 Hak pemanfaatan lahan dibuktikan dan tidak digugatsecararah oleh anggota masyarakat setempat yang mampu membuktikan bahwa mereka memiliki hak legal, adat, atau pemanfaatan. 	<p>4.8.1 Dalam hal adanya (atau pernah terjadi) perselisihan,bukti perolehan sah atas hak milik dan bukti bahwa kompensasi yang disetujui bersama telah dilakukan untuk semua orang yang memegang hak legal, adat, atau hak pengguna pada saat akuisisi, tersedia dan diberikan kepada pihak yang berselisih, dan bahwa setiap kompensasi diterima melalui proses FPIC yang terdokumentasi.</p> <p>4.8.2 <b>(C)</b> Tidak ada konflik lahan di kawasan unit sertifikasi. Jika ada konflik lahan, maka proses penyelesaian konflik yang dapat diterima (lih. Kriteria 4.2 dan Kriteria 4.6) dilaksanakan dan disepakati oleh para pihak yang terlibat. Untuk perkebunan yang baru diperoleh, unit sertifikasi menangani semua konflik yang belum terselesaikan melalui mekanisme penyelesaian konflik yang sesuai.</p> <p>4.8.3 Jika ada bukti perolehan lahan melalui perampasan atau pengabaian paksa terhadap hak adat dan hak pemanfaatan sebelum operasi yang dijalankan saat ini, sementara masih ada pihak-pihak pemegang hak adat dan hak pemanfaatan yang dapat dibuktikan, maka klaim ini akan diselesaikan menggunakan ketentuan yang sesuai (Indikator 4.4.2, Indikator 4.4.3, dan Indikator 4.4.4).</p> <p>4.8.4 Untuk segala konflik atau sengketa lahan, luas kawasan sengketa dipetakan secara partisipatif, di mana pihak-pihak terdampak (termasuk masyarakat di lokasi berdekatan, jika ada) turut dilibatkan di dalamnya.</p>	<b>Dijunjung tingginya HAM</b>

## MENDUKUNG KEIKUTSERTAAN PETANI


Ikut sertakan petani dalam rantai pasok RSPO dan tingkatkan taraf mata pencahariannya melalui kemitraan yang adil dan transparan

Kriteria	Indikator	Hasil ToC
5.1 Unit sertifikasi berhubungan dengan semua petani (Petani Mandiri dan Petani Plasma) dan semua pelaku usaha setempat lainnya secara adil dan transparan. 	5.1.1 Harga yang dibayarkan untuk TBS saat ini maupun periode lalu tersedia secara publik dan dapat diakses petani. 5.1.2 <b>(C)</b> Tersedianya bukti-bukti bahwa unit sertifikasi memberi penjelasan tentang penentuan harga TBS secara berkala kepada petani. 5.1.3 <b>(C)</b> Penentuan harga yang adil, termasuk penentuan nilai premi, jika ada, disepakati bersama petani dalam basis pasok, dan didokumentasikan. 5.1.4 <b>(C)</b> Tersedianya bukti-bukti bahwa semua pihak, termasuk perempuan dan organisasi perwakilan mandiri yang membantu petani jika diminta, dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan memahami kontraknya. Ini mencakup bukti-bukti yang melibatkan keuangan, pinjaman/kredit, dan pembayaran kembali melalui pemotongan harga TBS untuk penanaman kembali ( <i>replanting</i> ) dan/atau mekanisme dukungan lainnya jika ada. 5.1.5 Kontrak-kontrak yang ada dibuat dengan adil, sesuai hukum yang berlaku, dan transparan, serta memiliki jangka waktu yang disetujui. 5.1.6 <b>(C)</b> Pembayaran yang disepakati dilakukan secara tepat waktu dan diberikan tanda terima yang menjelaskan harga, bobot, pemotongan, dan jumlah yang dibayar.	<b>Akses yang terbuka bagi semua pihak untuk mendapatkan manfaat</b>

Kriteria	Indikator	Hasil ToC
5.1 Unit sertifikasi berhubungan dengan semua petani (Petani Mandiri dan Petani Plasma) dan semua pelaku usaha setempat lainnya secara adil dan transparan. (Lanjutan) 	5.1.7 Peralatan untuk menimbang diverifikasi berkala oleh pihak ketiga mandiri (bisa dilakukan pemerintah). 5.1.8 Unit sertifikasi mendukung Petani Mandiri dengan sertifikasi, jika dapat dilakukan, yang memastikan kesepakatan bersama antara unit sertifikasi dan petani yang bersangkutan mengenai pihak yang menjalankan Sistem Kendali Internal (ICS), pihak yang memegang sertifikat, dan pihak yang memiliki dan menjual bahan bersertifikat. 5.1.9 <b>(C)</b> Unit sertifikasi memiliki mekanisme keluhan untuk petani, dan semua keluhan yang diajukan diselesaikan dengan tepat waktu.	<b>Akses yang terbuka bagi semua pihak untuk mendapatkan manfaat</b>
5.2 Unit sertifikasi mendukung perbaikan taraf mata pencaharian petani dan keikutsertaannya dalam rantai nilai minyak kelapa sawit berkelanjutan. 	5.2.1 Unit sertifikasi berkonsultasi dengan para petani yang berminat (terlepas dari jenis petani tersebut), termasuk perempuan, atau mitra lainnya yang ada dalam basis pasoknya untuk menilai kebutuhan mereka akan dukungan untuk meningkatkan taraf mata pencahariannya dan minatnya dalam mengikuti sertifikasi RSPO. 5.2.2 Unit sertifikasi mengembangkan dan melaksanakan program-program peningkatan taraf mata pencaharian, termasuk sekurangnya peningkatan kemampuan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, kemampuan berorganisasi dan manajerial, dan unsur tertentu dalam sertifikasi RSPO (termasuk di dalamnya Standar RSPO untuk Petani Mandiri). <b>CATATAN PROSEDURAL:</b> RSPO tengah mengembangkan standar tersendiri untuk Petani Mandiri.	<b>Akses yang terbuka bagi semua pihak untuk mendapatkan manfaat</b>


## Prinsip 5

# MENDUKUNG KEIKUTSERTAAN PETANI

Kriteria	Indikator	Hasil ToC
5.2 Unit sertifikasi mendukung perbaikan taraf mata pencaharian petani dan keikutsertaannya dalam rantai nilai minyak kelapa sawit berkelanjutan. (Lanjutan) 	5.2.3 Jika dapat dilakukan, unit sertifikasi memberikan dukungan kepada petani untuk mendukung legalitas produksi TBS.  5.2.4 <b>(C)</b> Adanya bukti bahwa unit sertifikasi memberikan pelatihan penanganan pestisida kepada Petani Plasma.  5.2.5 Unit sertifikasi meninjau dan melaporkan secara publik perihal perkembangan program dukungan petani secara berkala.	<b>Akses yang terbuka bagi semua pihak untuk mendapatkan manfaat</b>



## MENGHORMATI HAK PEKERJA DAN KONDISI KERJA

Melindungi hak-hak pekerja dan memastikan kondisi kerja yang aman dan layak.


Kriteria	Indikator	Hasil ToC
6.1 Segala bentuk diskriminasi dilarang. 	6.1.1 <b>(C)</b> Dilaksanakannya kebijakan non diskriminasi dan kesetaraan kesempatan yang tersedia bagi publik, dengan cara yang mencegah diskriminasi berdasarkan etnis, kasta, kebangsaan, agama, disabilitas, gender, orientasi seksual, identitas gender, keanggotaan di serikat pekerja, afiliasi politik, atau usia.  6.1.2 <b>(C)</b> Diberikannya bukti bahwa pekerja dan kelompok yang mencakup masyarakat setempat, perempuan, dan pekerja migran tidak menjadi korban diskriminasi. Termasuk dalam bukti dimaksud adalah tidak dikenakannya biaya perekrutan kepada pekerja migran.  6.1.3 Unit sertifikasi membuktikan bahwa seleksi perekrutan, pemberian kerja, akses terhadap pelatihan, dan promosi dilakukan atas dasar keterampilan, kemampuan, kualitas, dan kelayakan medis sebagaimana diperlukan untuk pekerjaan yang ada.  6.1.4 Tidak dilakukannya uji kehamilan yang menjadi ukuran diskriminatif. Uji kehamilan hanya dapat dilakukan jika diperintahkan oleh hukum yang berlaku. Perempuan hamil ditawarkan pula alternatif posisi pekerjaan lain yang setara.	<b>Dijunjung tingginya HAM; Pekerjaan yang aman dan layak</b>

## Prinsip 6



# MENGHORMATI HAK PEKERJA DAN KONDISI KERJA



Kriteria	Indikator	Hasil ToC
6.1 Segala bentuk diskriminasi dilarang. (lanjutan) 	6.1.5 <b>(C)</b> Adanya komite gender dengan tujuan spesifik untuk meningkatkan kesadaran, mengidentifikasi dan menyelesaikan persoalan yang ada, serta memberikan kesempatan dan peningkatan bagi perempuan.	<b>Dijunjung tingginya HAM; Pekerjaan yang aman dan layak</b>
	6.1.6 Adanya bukti pembayaran upah yang setara untuk cakupan kerja yang sama.	
6.2 Upah dan syarat kerja bagi staf, pekerja, dan pekerja kontrak selalu memenuhi sekurangnya standar minimum legal atau industri yang berlaku, serta cukup dan memenuhi Upah Hidup Layak (“UHL”). 	6.2.1 <b>(C)</b> Tersedianya dokumen peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan, perjanjian serikat pekerja dan/atau Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”) lainnya, dan dokumentasi pembayaran dan persyaratan kerja bagi pekerja dalam bahasa nasional, beserta penjelasannya kepada pekerja dalam bahasa yang mereka pahami.	<b>Dijunjung tingginya HAM; Pekerjaan yang aman dan layak</b>
	6.2.2 <b>(C)</b> Kontrak kerja beserta dokumen-dokumen terkait yang mengatur rinci upah dan syarat pemberian kerja (contohnya jam kerja reguler, potongan, lembur, cuti sakit, hak mendapatkan libur, cuti kehamilan, alasan pemberhentian, masa pemberitahuan jelang pemberhentian kerja, dsb. sesuai ketentuan legal nasional) dan dokumen daftar gaji yang ada memberikan informasi akurat mengenai kompensasi untuk semua pekerjaan yang dilakukan, termasuk di dalamnya pekerjaan yang turut dilakukan oleh anggota keluarga.	
	6.2.3 <b>(C)</b> Adanya bukti kepatuhan legal untuk jam kerja reguler, potongan, lembur, cuti sakit, hak mendapatkan libur, cuti kehamilan, alasan pemberhentian, masa pemberitahuan jelang pemberhentian kerja, dan ketentuan ketenagakerjaan lainnya yang diatur oleh hukum yang berlaku.	





Kriteria	Indikator	Hasil ToC
<p>6.2 Upah dan syarat kerja bagi staf, pekerja, dan pekerja kontrak selalu memenuhi sekurangnya standar minimum legal atau industri yang berlaku, serta cukup dan memenuhi Upah Hidup Layak (“UHL”). (Lanjutan)</p> 	<p>6.2.4 <b>(C)</b> Unit sertifikasi menyediakan sarana rumah tinggal yang memadai serta fasilitas sanitasi, persediaan air, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sesuai dengan standar nasional atau yang lebih tinggi, jika fasilitas publik demikian tidak tersedia atau tidak dapat diakses. Hukum nasional, atau jika tidak ada maka Panduan ILO tentang Rekomendasi Perumahan Pekerja No. 115, ditaati. Dalam hal akuisisi terhadap unit non sertifikat, maka dikembangkan rencana yang menjelaskan rinci mengenai peningkatan infrastruktur. Diberikan waktu yang wajar (5 tahun) untuk meningkatkan infrastruktur.</p> <p>6.2.5 Unit sertifikasi berupaya meningkatkan akses pekerja untuk mendapatkan makanan yang layak, cukup, dan terjangkau.</p> <p>6.2.6 Diberikannya UHL kepada semua pekerja, termasuk pekerja yang bekerja atas dasar borongan/kuota yang penghitungan upahnya didasarkan atas kuota yang dapat dicapai selama jam kerja reguler.</p> <p><b>CATATAN PROSEDURAL:</b> Gugus Tugas RSPO untuk Pekerja akan menyusun Panduan pelaksanaan UHL, termasuk di dalamnya aturan rinci mengenai cara penghitungan UHL, yang diharapkan selesai pada tahun 2019. Sekretariat RSPO akan berupaya menetapkan patokan UHL untuk setiap negara produsen minyak kelapa sawit yang menjadi tempat beroperasinya para anggota RSPO, dimana patokan dari Koalisi Upah Layak Global (<i>Global Living Wage Coalition/GLWC</i>) belum tersedia.</p> <p>6.2.7 Digunakannya posisi pekerjaan yang tetap dan purna waktu untuk semua pekerjaan inti yang dilakukan unit sertifikasi. Pekerja harian lepas, sementara, dan harian digunakan secara terbatas hanya pada posisi-posisi yang bersifat sementara atau musiman.</p>	<p><b>Dijunjung tingginya HAM; Pekerjaan yang aman dan layak</b></p>


## MENGHORMATI HAK PEKERJA DAN KONDISI KERJA

Kriteria	Indikator	Hasil ToC
6.3 	<p>Unit sertifikasi menghormati hak-hak semua pekerja untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja yang mereka pilih sendiri serta menyusun PKB. Jika hak kebebasan berserikat dan menyusun PKB dibatasi oleh hukum yang berlaku, maka pemberi kerja memfasilitasi sarana lainnya untuk serikat pekerja yang mandiri dan bebas beserta penyusunan PKB untuk semua pekerjanya.</p> <p>6.3.1 <b>(C)</b> Adanya pernyataan yang dipublikasikan, yang mengakui kebebasan berserikat dan hak penyusunan PKB, dalam bahasa nasional. Pernyataan tersebut dijelaskan kepada semua pekerja dalam bahasa yang mereka pahami dan dapat dibuktikan pelaksanaannya.</p> <p>6.3.2 Didokumentasikannya notulensi pertemuan antara unit sertifikasi dengan serikat pekerja atau perwakilan pekerja yang dipilih pekerja secara bebas, dalam bahasa nasional. Dokumen notulensi tersebut tersedia jika diminta.</p> <p>6.3.3 Pihak manajemen tidak mencampuri pembentukan atau kegiatan organisasi/serikat pekerja yang terdaftar, atau perwakilan lain yang dipilih secara bebas untuk semua pekerja, termasuk pekerja migran dan pekerja kontrak.</p>	<b>Dijunjung tingginya HAM; Pekerjaan yang aman dan layak</b>
6.4 	<p>6.4.1 Berjalannya kebijakan formal perlindungan anak, termasuk larangan praktik pekerja anak dan pemulihannya, di mana kebijakan ini tercakup dalam kontrak jasa dan perjanjian pemasok.</p> <p>6.4.2 <b>(C)</b> Tersedia bukti dipenuhinya persyaratan usia minimum. Dokumen pekerja menunjukkan bahwa semua pekerja berusia di atas usia minimum nasional atau usia minimum kebijakan perusahaan, tergantung mana yang lebih tinggi. Adanya prosedur terdokumentasi untuk verifikasi seleksi usia</p>	<b>Dijunjung tingginya HAM; Pekerjaan yang aman dan layak</b>

Kriteria	Indikator	Hasil ToC
6.4 Anak-anak tidak dipekerjakan atau dieksploitasi (Lanjutan) 	6.4.3 (C) Orang usia muda dapat dipekerjakan hanya untuk posisi kerja yang tidak berbahaya, dan berlaku pembatasan protektif untuk pekerjaan dimaksud. 6.4.4 Unit sertifikasi membuktikan adanya penyampaian kebijakan 'tanpa pekerja anak' dan informasi mengenai dampak negatif dari praktik pekerja anak dan dukungan terhadap perlindungan anak kepada penyelia beserta staf kunci lainnya, petani, pemasok TBS, dan masyarakat tempat tinggal pekerja.	<b>Dijunjung tingginya HAM; Pekerjaan yang aman dan layak</b>
6.5 Tidak ada pelecehan atau kekerasan di tempat kerja, dan diberikan perlindungan terhadap hak reproduksi 	6.5.1 (C) Kebijakan untuk mencegah pelecehan dan kekerasan, baik secara seksual maupun segala bentuk lainnya, dilaksanakan dan dikomunikasikan kepada semua level pekerja 6.5.2 (C) Kebijakan untuk melindungi hak reproduksi semua pekerja, khususnya perempuan, dilaksanakan dan dikomunikasikan kepada level pekerja. 6.5.3 Pihak manajemen telah melakukan penilaian kebutuhan ibu muda dengan memintakan pendapat mereka, serta melakukan tindakan untuk memenuhi kebutuhan yang telah diidentifikasi. 6.5.4 Mekanisme keluhan yang menghormati perlindungan identitas (anonimitas) dan melindungi pihak pengadu jika diminta, disusun dan dilaksanakan dan dikomunikasikan kepada semua level pekerja.	<b>Dijunjung tingginya HAM; Pekerjaan yang aman dan layak</b>

## MENGHORMATI HAK PEKERJA DAN KONDISI KERJA

Kriteria	Indikator	Hasil ToC
6.6 Tidak ada bentuk penggunaan pekerja paksa dan pekerja dari perdagangan manusia. 	6.6.1 <b>(C)</b> Semua pekerjaan bersifat sukarela, dan hal-hal sebagai berikut ini dilarang dilakukan. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penahanan dokumen identitas atau paspor.</li> <li>• Kewajiban pembayaran biaya perekrutan.</li> <li>• Alih kontrak.</li> <li>• Paksaan kerja lembur.</li> <li>• Tidak adanya kebebasan pekerja untuk berhenti dari hubungan kerja.</li> <li>• Penalti untuk pemutusan hubungan kerja.</li> <li>• Praktik kerja ijon.</li> <li>• Penahanan upah.</li> </ul> 6.6.2 <b>(C)</b> Jika ada pekerja sementara atau migran yang dipekerjakan, ada kebijakan dan prosedur ketenagakerjaan khusus yang disusun dan dilaksanakan.	<b>Dijunjung tingginya HAM; Pekerjaan yang aman dan layak</b>
6.7 Unit sertifikasi memastikan bahwa lingkungan kerja yang berada di bawah kendalinya tetap aman dan tidak memiliki risiko yang tidak semestinya bagi kesehatan. 	6.7.1 <b>(C)</b> Diidentifikasinya penanggung jawab urusan K3. Tersedianya catatan pertemuan berkala antara penanggung jawab tersebut dan para pekerja. Pertemuan tersebut membahas persoalan-persoalan semua pihak terkait dengan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan, dan mencatat segala persoalan yang muncul. 6.7.2 Berjalannya prosedur penanganan kecelakaan dan keadaan darurat, dan instruksi-instruksi yang ada dipahami dengan jelas oleh semua pekerja. Prosedur kecelakaan tersedia dalam bahasa yang dipahami pekerja. Ada operator yang ditunjuk dan dilatih dalam bidang Penanganan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), baik pada operasi lapangan maupun operasi lainnya, dan peralatan P3K tersedia di tempat kerja. Catatan semua kecelakaan yang terjadi disimpan dan ditinjau berkala.	<b>Pekerjaan yang aman dan layak</b>

Kriteria	Indikator	Hasil ToC
6.7	<p>Unit sertifikasi memastikan bahwa lingkungan kerja yang berada di bawah kendalinya tetap aman dan tidak memiliki risiko yang tidak semestinya bagi kesehatan. (Lanjutan)</p> 	<p>6.7.3 <b>(C)</b> Pekerja menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) perorangan yang sesuai, yang disediakan tanpa dipungut bayaran kepada semua pekerja di tempat kerja, sebagai perlindungan dalam semua operasi yang memiliki potensi bahaya seperti aplikasi pestisida, pengoperasian mesin, persiapan lahan, dan panen. Fasilitas sanitasi tersedia bagi pekerja yang menggunakan pestisida sehingga pekerja dapat melepas APD, membersihkan diri dan mengenakan pakaian pribadinya.</p> <p>6.7.4 Semua pekerja diberikan perawatan kesehatan dan dilindungi oleh asuransi kecelakaan. Biaya-biaya yang timbul akibat insiden terkait kerja, yang mengakibatkan cedera atau sakit, ditanggung sesuai dengan hukum nasional atau oleh unit sertifikasi jika hukum nasional tidak memberikan perlindungan.</p> <p>6.7.5 Dicatatnya kecelakaan kerja menggunakan ukuran Kecelakaan yang Menyebabkan Kehilangan Waktu Kerja (<i>Lost Time Accident/LTA</i>).</p>

**Pekerjaan yang aman dan layak**

## PLANET: EKOSISTEM YANG DILESTARIKAN, DILINDUNGI, DAN DITINGKATKAN, SEBAGAI BEKAL BAGI GENERASI YANG AKAN DATANG



### Tujuan dan hasil

Ekosistem beserta jasa yang diberikannya dilindungi, dipulihkan, dan memiliki sifat yang berketahanan, dengan didukung oleh konsumsi dan produksi berkelanjutan, dan manajemen sumber daya alam berkelanjutan (sesuai dengan SDG 15 – hutan yang dikelola secara berkelanjutan, melawan penggurunan, menahan dan mengembalikan degradasi lahan, dan menahan kehilangan keanekaragaman hayati). Persoalan perubahan iklim diselesaikan melalui pengurangan Gas Rumah Kaca (GRK) secara terus menerus; dan dilakukan pengendalian polusi udara dan air. Produksi pangan dan serat yang kita butuhkan akan semakin berketahanan. Air dan udara menjadi lebih bersih, dan karbon dihilangkan dari udara untuk meregenerasikan tanah demi generasi saat ini dan mendatang. Ada pengurangan terhadap input, sementara hasil panen dipertahankan atau bahkan ditingkatkan.



### Prinsip 7

**Melindungi, melestarikan dan meningkatkan kualitas ekosistem dan lingkungan hidup**

## Prinsip 7


# MELINDUNGI, MELESTARIKAN DAN MENINGKATKAN KUALITAS EKOSISTEM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Lindungi lingkungan, lestarikan keanekaragaman hayati, dan pastikan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Kriteria	Indikator	Hasil ToC
7.1 Hama, penyakit, gulma, dan spesies yang diperkenalkan dan bersifat invasif dikelola secara efektif menggunakan teknik Pengelolaan Hama Terpadu (“PHT”) dengan sebagaimana semestinya. 	7.1.1 (C) Rencana PHT dilaksanakan dan dipantau untuk memastikan pengendalian hama yang efektif. 7.1.2 Tidak digunakannya spesies-spesies yang disebutkan dalam Basis Data Spesies Invasif Global dan CABI.org di kawasan yang dikelola, kecuali dilaksanakan rencana untuk mencegah dan memantau penyebarannya. 7.1.3 Tidak ada penggunaan api untuk pengendalian hama, kecuali dalam keadaan-keadaan luar biasa, yaitu keadaan di mana tidak ada metode lainnya yang efektif untuk dilakukan, dan dengan persetujuan terlebih dahulu dari otoritas pemerintah yang berwenang. [Proses akan diatur oleh NI]	<b>Dikurangnya polusi; diminimalkannya pemanfaatan sumber daya; dioptimalkannya produktivitas</b>
7.2 Pestisida digunakan dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan pekerja, keluarganya, masyarakat, atau lingkungan. 	7.2.1 (C) Dibuktikannya alasan untuk penggunaan semua pestisida. Diprioritaskannya produk dan metode aplikasi selektif, yang spesifik untuk menangani hama, gulma atau penyakit yang menjadi sasaran. 7.2.2 (C) Disediakkannya catatan penggunaan pestisida (termasuk di dalamnya bahan aktif yang digunakan dan dosis LD50-nya, luas wilayah yang menggunakan pestisida, jumlah bahan aktif yang diaplikasikan per hektar, dan jumlah aplikasi). 7.2.3 (C) Sebagai bagian dari rencana, semua penggunaan pestisida diminimalkan, atau jika memungkinkan dihilangkan, sesuai dengan rencana PHT.	<b>Dikurangnya polusi; diminimalkannya pemanfaatan sumber daya</b>

## Prinsip 7

# MELINDUNGI, MELESTARIKAN DAN MENINGKATKAN KUALITAS EKOSISTEM DAN LINGKUNGAN HIDUP



Kriteria	Indikator	Hasil ToC
7.2 Pestisida digunakan dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan pekerja, keluarganya, masyarakat, atau lingkungan. (Lanjutan) 	<p>7.2.4 Tidak ada pestisida yang digunakan untuk tujuan profilaksis (pencegahan), kecuali dalam keadaan luar biasa sebagaimana diatur dalam Panduan praktik terbaik nasional.</p> <p>7.2.5 Tidak digunakannya pestisida yang masuk dalam daftar World Health Organisation (WHO) Kelas 1A atau 1B atau masuk dalam Konvensi Stockholm atau Rotterdam, serta paraquat, kecuali dalam keadaan luar biasa yang divalidasi oleh proses uji tuntas (<i>due diligence</i>) atau jika diizinkan oleh otoritas pemerintah yang berwenang untuk menghadapi keadaan wabah hama</p> <p>Uji tuntas dimaksud mengacu pada:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Penilaian mengenai ancaman, dan verifikasi mengenai alasan dianggapnya ancaman tersebut sebagai ancaman besar.</li><li>b. Alasan tidak adanya alternatif lain yang dapat digunakan.</li><li>c. Proses yang dilakukan untuk memverifikasi alasan tidak adanya alternatif lain yang lebih tidak berbahaya.</li><li>d. Proses untuk membatasi dampak-dampak negatif aplikasi tersebut.</li><li>e. Perkiraan rentang waktu aplikasi tersebut, berikut langkah-langkah yang dilakukan untuk membatasinya untuk mengatasi wabah tertentu yang spesifik.</li></ul>	<b>Dikurangnya polusi; diminimalkannya pemanfaatan sumber daya</b>



Kriteria	Indikator	Hasil ToC
<p>7.2 Pestisida digunakan dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan pekerja, keluarganya, masyarakat, atau lingkungan. (Lanjutan)</p> 	<p>7.2.6 <b>(C)</b> Pestisida ditangani, digunakan atau diaplikasikan hanya oleh orang-orang yang telah menyelesaikan pelatihan yang diperlukan dan selalu diaplikasikan sesuai dengan label produknya. Semua informasi peringatan yang ditempelkan pada produk tersebut diamati, diaplikasikan, dan dipahami sebagaimana mestinya oleh pekerja (Lih. Kriteria 3.6). Personil yang mengaplikasikan pestisida harus menunjukkan bukti adanya pembaharuan berkala terhadap pengetahuan mengenai kegiatan yang dilakukannya.</p> <p>7.2.7 <b>(C)</b> Penyimpanan semua pestisida sesuai dengan praktik terbaik yang diakui.</p> <p>7.2.8 Semua wadah pestisida dibuang dengan sebagaimana mestinya dan/atau ditangani dengan penuh tanggung jawab jika akan digunakan untuk tujuan lain.</p> <p>7.2.9 <b>(C)</b> Dilarang untuk melakukan penyemprotan pestisida melalui udara, kecuali dalam keadaan-keadaan luar biasa di mana tidak ada alternatif lainnya yang memenuhi kelayakan untuk dilakukan. Hal demikian membutuhkan persetujuan dari otoritas pemerintah yang berwenang terlebih dahulu. Semua informasi yang sesuai diberikan kepada masyarakat setempat yang terdampak sekurangnya 48 jam sebelum aplikasi penyemprotan melalui udara.</p> <p>7.2.10 <b>(C)</b> Dibuktikannya pengawasan medis tahunan yang spesifik bagi para operator pestisida dan tindakan terdokumentasi untuk perawatan kondisi-kondisi kesehatan yang sesuai</p> <p>7.2.11 <b>(C)</b> Tidak ada pekerjaan pestisida yang dilakukan oleh orang-orang yang belum berusia 18 tahun, wanitahamil atau menyusui, atau orang dengan keterbatasan medis, dan mereka ditawarkan alternatif pekerjaan lain yang setara.</p>	<p><b>Dikurangnya polusi; diminimalkannya pemanfaatan sumber daya</b></p>

## Prinsip 7


# MELINDUNGI, MELESTARIKAN DAN MENINGKATKAN KUALITAS EKOSISTEM DAN LINGKUNGAN HIDUP



Kriteria	Indikator	Hasil ToC
7.3  Limbah dikurangi, didaur ulang, digunakan kembali, dan dibuang dengan cara yang bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial.	7.3.1 Didokumentasikan dan dilaksanakannya rencana pengolahan limbah yang mencakup pengurangan, daur ulang, penggunaan kembali, dan pembuangan, dengan berdasarkan kadar racun (toksisitas) dan karakteristik lain yang berbahaya.	<b>Dikurangnya polusi; diminimalkannya pemanfaatan sumber daya</b>
	7.3.2 Dibuktikannya pembuangan bahan limbah yang sebagaimana mestinya sesuai dengan prosedur yang sepenuhnya dipahami oleh pekerja dan manajer.	
	7.3.3 Unit sertifikasi tidak menggunakan tempat pembakaran terbuka untuk pembuangan limbah.	
7.4  Praktik-praktik yang dilakukan untuk mempertahankan kesuburan tanah pada, atau jika dapat dilakukan meningkatkan kesuburan tanah hingga, tingkatan yang memastikan didapatkannya hasil panen yang optimal dan berkelanjutan.	7.4.1 Dilaksanakannya praktik-praktik pertanian yang baik sebagaimana diatur dalam SOP yang ada, untuk mengelola kesuburan tanah agar mengoptimalkan hasil panen dan meminimalkan dampak pada lingkungan.	<b>Dikurangnya polusi; diminimalkannya penggunaan sumber daya; dioptimalkannya produktivitas</b>
	7.4.2 Dilakukannya pengambilan sampel jaringan dan tanah secara berkala untuk memantau dan mengelola perubahan pada kesuburan tanah dan kesehatan tanaman.	
	7.4.3 Berjalannya strategi daur ulang unsur hara yang mencakup daur ulang jangjang kosong, Limbah Cair PKS ( <i>Palm Oil Mill Effluent</i> /"POME"), dan residu kelapa sawit, serta dimanfaatkannya pupuk non-organik secara optimal.	
	7.4.4 Dikelolanya catatan asupan pupuk.	

Kriteria	Indikator	Hasil ToC
<p>7.5 Praktik-praktik yang meminimalkan dan mengendalikan erosi dan degradasi tanah.</p> <p></p>	<p>7.5.1 (C) Tersedianya peta-peta yang mengidentifikasi tanah marjinal dan rentan, termasuk lahan berlereng curam.</p> <p>7.5.2 Penanaman kembali kelapa sawit secara ekstensif tidak dilakukan di atas lahan berlereng curam.</p> <p>7.5.3 Penanaman baru kelapa sawit tidak dilakukan di atas lahan berlereng curam.</p>	<p><b>Dilindunginya ekosistem;</b>  <b>Dikurangnya polusi;</b>  <b>Dioptimalkannya produktivitas</b></p>
<p>7.6 Digunakannya survei tanah dan informasi topografis untuk perencanaan lokasi dalam pengembangan penanaman baru, di mana hasilnya digabungkan ke dalam rencana dan operasi yang ada.</p> <p></p>	<p>7.6.1 (C) Ditunjukkannya kesesuaian jangka panjang antara lahan dan budi daya kelapa sawit, dan dipertimbangkannya peta tanah atau survei tanah yang mengidentifikasi tanah marjinal dan rentan, termasuk di dalamnya lahan berlereng curam, dalam rencana dan operasi yang ada.</p> <p>7.6.2 Dihindari penanaman ekstensif di atas tanah marjinal dan rentan atau, jika diperlukan, dilakukan sesuai dengan rencana kelola tanah untuk praktik terbaik</p> <p>7.6.3 Informasi survei tanah dan topografis menjadi Panduan dalam perencanaan sistem saluran drainase dan irigasi, jalan, dan infrastruktur lainnya.</p>	<p><b>Dilindunginya ekosistem;</b>  <b>Diminimalkannya penggunaan sumber daya;</b>  <b>Berkurangnya polusi</b></p>
<p>7.7 Penanaman baru tidak dilakukan di atas gambut, terlepas dari kedalamannya, setelah tanggal 15 November 2018, dan semua lahan gambut dikelola secara bertanggung jawab.</p> <p></p>	<p>7.7.1 (C) Tidak ada penanaman baru yang dilakukan di atas lahan gambut, terlepas dari kedalamannya, setelah tanggal 15 November 2018 di area pengembangan yang ada maupun di area pengembangan yang baru.</p> <p>7.7.2 Diinventarisasi, didokumentasikan, dan dilaporkannya kawasan-kawasan gambut yang ada dalam kawasan yang dikelola (berlaku efektif mulai tanggal 15 November 2018) kepada Sekretariat RSPO.</p> <p><b>CATATAN PROSEDURAL:</b> Peta dan dokumentasi lainnya untuk lahan gambut disajikan, disusun dan dialih bagikan sesuai dengan Panduan audit Kelompok Kerja RSPO untuk Lahan Gambut (<i>Peatland Working Group/PLWG</i>) (lih. Catatan Prosedural untuk Indikator 7.7.5 di bawah ini).</p>	<p><b>Dilindunginya ekosistem;</b>  <b>Dikurangnya polusi;</b>  <b>Dioptimalkannya produktivitas</b></p>

## Prinsip 7




# MELINDUNGI, MELESTARIKAN DAN MENINGKATKAN KUALITAS EKOSISTEM DAN LINGKUNGAN HIDUP


Kriteria	Indikator	Hasil ToC
7.7 Penanaman baru tidak dilakukan di atas gambut, terlepas dari kedalamannya, setelah tanggal 15 November 2018, dan semua lahan gambut dikelola secara bertanggung jawab. (Lanjutan) 	7.7.3 (C) Penurunan permukaan tanah (subsidence) gambut dipantau, didokumentasikan dan diminimalkan. 7.7.4 (C) Berjalannya program yang terdokumentasi untuk pengelolaan air dan tutupan lahan. 7.7.5 (C) Dilakukannya kajian drainabilitas untuk lahan perkebunan yang telah ditanam di atas lahan gambut dengan mengikuti Prosedur Penilaian Drainabilitas RSPO, atau cara lain yang diakui RSPO, sekurangnya lima tahun sebelum melakukan penanaman kembali. Hasil penilaian tersebut digunakan untuk menentukan jangka waktu penanaman kembali yang akan dilakukan serta untuk menghilangkan budi daya kelapa sawit secara bertahap sekurangnya 40 tahun atau dua kali siklus, tergantung mana yang lebih lama, sebelum mencapai batas drainabilitas gravitasi alami untuk gambut. Jika kelapa sawit dihilangkan bertahap, komoditas ini digantikan oleh tanaman komoditas lain yang sesuai untuk muka air tanah yang lebih tinggi (paludikultur) atau direhabilitasi dengan vegetasi alami.  <b>CATATAN PROSEDURAL:</b> Informasi lengkap mengenai Panduan Penilaian Drainabilitas RSPO beserta konsep-konsep terkait dan tindakan terperinci ada dalam Panduan yang saat ini tengah disesuaikan/diujikan coba oleh Kelompok Kerja RSPO untuk Lahan Gambut ( <i>Peatland Working Group/ PLWG</i> ). Versi akhir harus mendapatkan persetujuan PLWG pada bulan Januari 2019 dan akan mencakup Panduan tambahan tentang langkah-langkah yang harus diikuti setelah memutuskan untuk tidak melakukan penanaman kembali serta konsekuensinya bagi pemangku kepentingan lain, petani, masyarakat setempat, dan unit sertifikasi yang bersangkutan. Direkomendasikan agar periode metodologi uji coba diusulkan untuk diperpanjang selama 12 bulan bagi semua unit manajemen yang terkait (yaitu unit manajemen yang memiliki perkebunan di atas gambut) untuk memanfaatkan metodologi tersebut dan memberikan masukan kepada PLWG agar prosedur yang ada dapat semakin disempurnakan sebagaimana mestinya sebelum bulan Januari 2020. Unit sertifikasi memiliki opsi untuk menunda penanaman kembali hingga dikeluarkannya Panduan hasil revisi atas pedoman tersebut. Panduan tambahan untuk tanaman komoditas alternatif dan rehabilitasi vegetasi alami akan diatur oleh PLWG.	<b>Dilindunginya ekosistem; Dikurangnya polusi; Dioptimalkannya produktivitas</b>

Kriteria	Indikator	Hasil ToC
<p>7.7 Penanaman baru tidak dilakukan di atas gambut, terlepas dari kedalamannya, setelah tanggal 15 November 2018, dan semua lahan gambut dikelola secara bertanggung jawab. (Lanjutan)</p> 	<p><b>CATATAN PROSEDURAL:</b> PLWG dan Grup Interim Petani (<i>Smallholder Interim Group</i>/SHIG) akan bekerja sama mengembangkan Panduan untuk Petani Mandiri [acuan silang kepada persoalan SHIG dan Gas Rumah Kaca (GRK)].</p> <p>7.7.6 (C) Dikelolanya semua penanaman yang saat ini masih berjalan di atas lahan gambut sesuai dengan Panduan RSPO untuk Praktik Pengelolaan Terbaik (PPT) untuk budi daya kepala sawit yang masih berjalan di atas gambut', versi 2 (2018) beserta panduan audit yang terkait.</p> <p>7.7.7 (C) Semua kawasan yang tidak ditanami dan lahan gambut pencadangan yang ada di kawasan yang dikelola (terlepas dari kedalamannya) dilindungi sebagai 'kawasan konservasi lahan gambut'; dilarangnya pembuatan saluran drainase baru, bangunan jalan dan jalur listrik baru oleh unit sertifikasi di atas lahan gambut; dikelolanya lahan gambut sesuai dengan 'Praktik Pengelolaan Terbaik RSPO untuk Pengelolaan dan Rehabilitasi Vegetasi Alami terkait dengan Budi Daya Kelapa Sawit di atas Gambut' versi 2 (2018) beserta panduan audit terkait.</p>	<p><b>Dilindunginya ekosistem; Dikurangnya polusi; Dioptimalkannya produktivitas</b></p>
<p>7.8 Praktik-praktik yang dilakukan untuk menjaga kualitas dan ketersediaan air permukaan dan air tanah dalam.</p> 	<p>7.8.1 Berjalannya rencana kelola air yang dilaksanakan untuk mendukung pemanfaatan sumber air yang efisien dan ketersediaan yang terus menerus, serta menghindari dampak negatif pada pemanfaat lain yang ada dalam daerah tangkapan air tersebut. Rencana dimaksud memuat hal-hal sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a Unit sertifikasi tidak membatasi akses terhadap air bersih atau berkontribusi terhadap pencemaran pada air yang dimanfaatkan masyarakat.</li> <li>b Para pekerja memiliki akses memadai untuk mendapatkan air bersih.</li> </ul>	<p><b>Dilindunginya ekosistem; Dikurangnya polusi; Diminimalkannya pemanfaatan sumber daya</b></p>

## Prinsip 7

# MELINDUNGI, MELESTARIKAN DAN MENINGKATKAN KUALITAS EKOSISTEM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kriteria	Indikator	Hasil ToC
7.8  Praktik-praktik yang dilakukan untuk menjaga kualitas dan ketersediaan air permukaan dan air tanah dalam. (Lanjutan)	7.8.2 (C) Dilindunginya aliran air dan lahan basah, di mana hal ini turut mencakup pemeliharaan dan restorasi zona riparian dan zona penyangga lainnya sesuai dengan 'Panduan RSPO untuk PPT pengelolaan dan rehabilitasi cagar kawasan sungai/ riparian' (April 2017).	<b>Dilindunginya ekosistem; Dikurangnya polusi; Diminimalkannya pemanfaatan sumber daya</b>
	7.8.3 Limbah cair PKS dikelola sesuai peraturan nasional yang berlaku. Kualitas bahan buangan dalam limbah cair PKS, khususnya Kebutuhan Oksigen Biokimia ( <i>Biochemical Oxygen Demand/BOD</i> ), dipantau berkala.	
	7.8.4 Dipantau dan dicatatnya penggunaan air PKS per ton TBS.	
7.9  Efisiensi penggunaan bahan bakar fosil dan peningkatan penggunaan energi terbarukan.	7.9.1 Rencana untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan bahan bakar fosil dan mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan berjalan, dipantau dan dilaporkan.	<b>Dilindunginya ekosistem; Dikurangnya polusi; Diminimalkannya pemanfaatan sumber daya</b>
	7.10  Dikembangkan, dilaksanakan, dan dipantaunya rencana-rencana untuk mengurangi polusi dan emisi, termasuk Gas Rumah Kaca (GRK), dan dirancangnya pengembangan baru untuk meminimalkan emisi GRK.	
	7.10.2 (C) Dimulai dari tahun 2014, dilakukan perkiraan terhadap cadangan karbon pada kawasan pengembangan yang diusulkan beserta potensi sumber emisi yang dapat terjadi secara langsung sebagai akibat dari pengembangan tersebut, serta rencana untuk meminimalkan emisi tersebut disusun dan dilaksanakan (dengan mengikuti Prosedur Penilaian GRK RSPO untuk Pengembangan Baru).	
	7.10.3 (C) Bahan pencemar signifikan lainnya diidentifikasi, dan rencana untuk mengurangi atau meminimalkannya dilaksanakan dan dipantau.	

Kriteria	Indikator	Hasil ToC
7.11 Api tidak digunakan untuk persiapan lahan dan dicegah di kawasan yang dikelola. 	7.11.1 <b>(C)</b> Lahan untuk penanaman baru atau penanaman kembali tidak dipersiapkan dengan cara dibakar. 7.11.2 Unit sertifikasi menyusun tindakan pencegahan dan pengendalian kebakaran untuk kawasan-kawasan yang dikelola secara langsung olehnya. 7.11.3 Unit sertifikasi melibatkan para pemangku kepentingan di lokasi yang bersebelahan dengannya untuk tindakan pencegahan dan pengendalian kebakaran.	<b>Dilindunginya ekosistem; Dikurangnya polusi</b>

#### CATATAN PROSEDURAL untuk Kriteria 7.12

P&C RSPO 2018 mencakup persyaratan-persyaratan baru untuk memastikan kontribusi efektif RSPO dalam menghentikan deforestasi. Hal ini akan tercapai dengan menggabungkan Panduan Pendekatan Stok Karbon Tinggi (*High Carbon Stock Approach/HCSA*) ke dalam standar hasil revisi tersebut.

ToC RSPO juga mendorong RSPO agar berkomitmen untuk menyeimbangkan antara mata pencaharian yang berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan dengan kebutuhan untuk melestarikan, melindungi dan meningkatkan kualitas ekosistem.


Negara Bertutupan Hutan Tinggi (*High Forest Cover Countries/HFCC*) sangat membutuhkan peluang ekonomi yang dapat membantu masyarakat memilih jalannya sendiri dalam melakukan pembangunan, seraya memberikan manfaat dan penjagaan secara sosial dan ekonomi.

Akan dikembangkan prosedur-prosedur yang diadaptasikan untuk mendukung pengembangan minyak kelapa sawit secara berkelanjutan oleh masyarakat adat dan masyarakat setempat yang memiliki hak legal atau hak adat. Prosedur dimaksud akan berlaku di negara HFCC tertentu dan di Lanskap Bertutupan Hutan Tinggi (*High Forest Cover Landscape/HFCL*) yang ada di dalamnya.

Pengembangan prosedur ini akan dipandu oleh Kelompok Pengarah Bersama untuk Kebijakan Tanpa Deforestasi (*No Deforestation Joint Steering Group/NDJSG*) antara anggota-anggota RSPO dan HCSA. Di negara-negara HFCC, RSPO akan bekerja bersama pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengembangkan prosedur ini melalui proses partisipatif tingkat nasional dan daerah. Jangka waktu kegiatan ini ditentukan dalam Ketentuan Acuan untuk NDJSG dan tersedia secara publik.

## Prinsip 7

# MELINDUNGI, MELESTARIKAN DAN MENINGKATKAN KUALITAS EKOSISTEM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kriteria	Indikator	Hasil ToC
<p>7.12 Pembukaan lahan tidak menyebabkan terjadinya deforestasi atau kerusakan pada kawasan mana pun yang dipersyaratkan untuk melindungi atau meningkatkan kualitas hutan yang mengandung HCV atau HCS. Hutan yang mengandung HCV atau HCS yang ada di kawasan yang dikelola diidentifikasi dan dilindungi atau ditingkatkan.</p> <p></p>	<p>7.12.1 <b>(C)</b> Pembukaan lahan sejak bulan November 2005 tidak merusak hutan primer atau kawasan mana pun yang dipersyaratkan untuk melindungi atau meningkatkan HCV. Pembukaan lahan sejak tanggal 15 November 2018 tidak merusak hutan yang mengandung HCV atau HCS.</p> <p>Dilaksanakannya Analisis Perubahan Pemanfaatan Lahan (<i>Land Use Change Analysis/LUCA</i>) historis sebelum pembukaan lahan mana pun yang baru, sesuai dengan dokumen Panduan LUCA RSPO.</p> <p>7.12.2 <b>(C)</b> Kawasan HCV, hutan mengandung HCS, dan kawasan konservasi lainnya diidentifikasi dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a Untuk perkebunan yang masih beroperasi, yang memiliki penilaian HCV yang dilakukan oleh penilai yang disetujui RSPO (<i>RSPO approved assessor</i>) dan tidak ada pembukaan lahan baru yang dilakukan setelah tanggal 15 November 2018, maka penilaian HCV yang ada saat ini untuk perkebunan dimaksud tetap berlaku.</li><li>b Semua pembukaan lahan baru yang dilakukan (di perkebunan yang masih beroperasi atau penanaman baru) setelah tanggal 15 November 2018 didahului oleh suatu penilaian HCV-HCS yang menggunakan Panduan HCSA dan Panduan Penilaian HCV-HCSA. Ini akan mencakup konsultasi pemangku kepentingan dan memiliki pertimbangan yang lebih luas untuk tingkat lanskap.</li></ul> <p><b>CATATAN PROSEDURAL untuk INDIKATOR 7.12.2:</b> Untuk rincian tindakan transisional, lih. Lampiran 5: Transisi RSPO dari penilaian HCV ke penilaian HCV-HCSA</p>	<b>Ekosistem terlindungi</b>



Kriteria	Indikator	Hasil ToC
<p>7.12 Pembukaan lahan tidak menyebabkan terjadinya deforestasi atau kerusakan pada kawasan mana pun yang dipersyaratkan untuk melindungi atau meningkatkan kualitas hutan yang mengandung HCV atau HCS. Hutan yang mengandung HCV atau HCS yang ada di kawasan yang dikelola diidentifikasi dan dilindungi atau ditingkatkan. (Lanjutan)</p> 	<p>7.12.3 <b>(C)</b> Pada Lanskap Bertutupan Hutan Tinggi (HFCL) yang ada di Negara Bertutupan Hutan Tinggi (HFCC), akan berlaku prosedur spesifik untuk kasus-kasus terdahulu (<i>legacy cases</i>) dan pengembangan oleh masyarakat adat dan masyarakat lokal yang memiliki hak legal atau adat, dengan mempertimbangkan proses-proses penyelesaian para pemangku kepentingan (<i>multi-stakeholder</i>) tingkat regional dan nasional. Indikator 7.12.2 berlaku hingga prosedur ini dikembangkan dan disahkan.</p> <p><b>CATATAN PROSEDURAL untuk INDIKATOR 7.12.3:</b> Harus ada manfaat bagi masyarakat setempat yang dapat dibuktikan, dan pengakuan yang jelas terhadap lahan legal dan adat berdasarkan perencanaan partisipatif pemanfaatan lahan; pengembangan harus dilakukan secara proporsional mengikuti kebutuhan masyarakat setempat; dengan disertai keseimbangan antara konservasi dan pengembangan. Prosedur ini juga akan mencakup penanaman yang dilakukan di lahan pertanian/perkebunan yang sebelumnya atau yang telah ditinggalkan. Semua persyaratan P&amp;C lainnya berlaku, termasuk di dalamnya persyaratan FPIC dan HCV.</p> <p>7.12.4 <b>(C)</b> Jika HCV, hutan HCS setelah tanggal 15 November 2018, lahan gambut, dan kawasan konservasi lainnya telah diidentifikasi, kawasan-kawasan ini dilindungi dan/atau ditingkatkan. Rencana kelola terpadu untuk melindungi dan/atau meningkatkan HCV, hutan HCS, lahan gambut, dan kawasan konservasi lainnya dikembangkan, dilaksanakan, dan disesuaikan jika dibutuhkan, dan dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan pemantauan. Rencana kelola terpadu tersebut ditinjau sekurang-kurangnya sekali setiap lima tahun. Rencana kelola terpadu tersebut dikembangkan melalui konsultasi bersama para pemangku kepentingan terkait dan mencakup kawasan yang dikelola langsung beserta semua pertimbangan tingkat lanskap lebih luas yang sesuai (jika pertimbangan tersebut telah diidentifikasi).</p>	<p><b>Ekosistem terlindungi</b></p>

## Prinsip 7

# MELINDUNGI, MELESTARIKAN DAN MENINGKATKAN KUALITAS EKOSISTEM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kriteria	Indikator	Hasil ToC
<p>7.12 Pembukaan lahan tidak menyebabkan terjadinya deforestasi atau kerusakan pada kawasan mana pun yang dipersyaratkan untuk melindungi atau meningkatkan kualitas hutan yang mengandung HCV atau HCS. Hutan yang mengandung HCV atau HCS yang ada di kawasan yang dikelola diidentifikasi dan dilindungi atau ditingkatkan. (Lanjutan)</p> <p></p>	<p>7.12.5 Dalam hal telah diidentifikasinya hak-hak masyarakat setempat di kawasan HCV, hutan HCS setelah tanggal 15 November 2018, lahan gambut, dan kawasan konservasi lainnya, maka tidak ada pengurangan terhadap hak-hak tersebut jika tidak disertai bukti adanya kesepakatan hasil negosiasi yang didapatkan melalui proses FPIC, yang memberi kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam pemeliharaan dan pengelolaan kawasan-kawasan konservasi ini.</p> <p>7.12.6 Dilindunginya semua spesies Langka, Terancam atau Genting (<i>Rare, Threatened or Endangered</i>/RTE), baik teridentifikasi dalam penilaian HCV maupun tidak. Terdapat program yang berjalan untuk mengedukasi tenaga kerja secara berkala mengenai status spesies RTE. Diberikan dan didokumentasikannya tindakan disipliner dengan semestinya, sesuai dengan aturan perusahaan dan hukum nasional, apabila ada pekerja perusahaan yang diketahui menangkap, menyakiti, menyimpan, memperjualbelikan, memiliki, atau membunuh spesies-spesies tersebut.</p> <p>7.12.7 Dipantaunya status HCV, hutan HCS setelah tanggal 15 November 2018, ekosistem alami lainnya, kawasan konservasi lahan gambut, dan spesies RTE. Hasil dari pemantauan ini dijadikan umpan balik bagi rencana kelola.</p> <p>7.12.8 <b>(C)</b> Jika terdapat pembukaan lahan yang tidak didahului penilaian HCV sebelum bulan November 2005, atau yang tidak didahului penilaian HCV-HCSA sejak tanggal 15 November 2018, maka berlaku Prosedur Remediasi dan Kompensasi (<i>Remediation and Compensation Procedure</i>/RaCP).</p>	<p><b>Ekosistem terlindungi</b></p>

## LAMPIRAN 1: DEFINISI

Daftar definisi berikut ini mencakup istilah-istilah yang ada di P&C 2013 dan istilah-istilah baru yang diperkenalkan selama proses Tinjauan P&C 2017/2018.

Istilah	Definisi	Sumber
<b>Netralitas Karbon</b>	<p>Netralitas karbon berarti mencapai emisi GRK bersih sebesar nol dengan cara menyeimbangkan jumlah emisi terukur dari karbon dioksida ekuivalen (CO<sub>2</sub>e) yang dilepaskan dengan jumlah setara yang diserap atau penyeimbangannya.</p> <p>(Istilah “netral secara iklim” mencerminkan inklusivitas gas-gas GRK lain yang lebih luas selain karbon dioksida dalam perubahan iklim. Kedua istilah ini dapat digunakan bergantian)</p>	Tinjauan P&C 2018
<b>Anak</b>	Istilah anak berlaku pada semua orang berusia kurang dari 18 tahun.	Konvensi Usia Minimum ILO No. 138 Tahun 1973 Konvensi Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak No. 182 Tahun 1999
<b>Praktik Buruh Anak</b>	<p>Praktik buruh anak merupakan pekerjaan yang merampas masa kecil, potensi, dan harga diri anak, dan berbahaya bagi perkembangan fisik dan mentalnya. Istilah ini berlaku untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Semua anak berusia kurang dari 18 tahun yang terlibat dalam “bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak” (sesuai dengan Konvensi ILO No. 182)</li><li>• Semua anak berusia kurang dari 12 tahun yang turut andil dalam kegiatan ekonomi; dan</li><li>• Semua anak berusia 12 hingga 14 tahun yang terlibat dalam pekerjaan yang tidak ringan.</li></ul> <p>ILO mendefinisikan pekerjaan ringan sebagai pekerjaan yang tidak memiliki kemungkinan untuk membahayakan kesehatan atau perkembangan anak dan tidak pula memiliki kemungkinan untuk menghalangi anak agar dapat terus bersekolah atau mengikuti pelatihan kejuruan.</p>	Konvensi Usia Minimum ILO No. 138 Tahun 1973

## DEFINISI

Istilah	Definisi	Sumber
<b>Praktik Buruh Anak</b>	Anak berusia kurang dari 18 tahun tidak boleh terlibat dalam pekerjaan berbahaya yang dapat mengganggu kesejahteraan fisik, mental, atau moralnya, baik karena sifat pekerjaan ataupun kondisi ketika pekerjaan tersebut berlangsung. Bagi pekerja muda yang berusia lebih dari usia minimum legal akan tetapi kurang dari 18 tahun, harus ada batasan jam kerja dan lembur, yaitu tidak bekerja: di ketinggian yang berbahaya; dengan mesin, peralatan, dan alat-alat berbahaya; memindahkan beban berat; terpapar unsur atau proses berbahaya; dan dengan kondisi sulit seperti bekerja di malam hari	Konvensi Usia Minimum ILO No. 138 Tahun 1973
<b>Alih Kontrak</b>	Praktik yang mengalihkan atau mengubah ketentuan hubungan kerja yang awalnya disetujui oleh pekerja, baik secara tertulis ataupun lisan, yang menyebabkan kondisi yang lebih buruk atau berkurangnya manfaat yang diterima. Perubahan terhadap perjanjian hubungan kerja atau kontrak dilarang kecuali jika perubahan tersebut dibuat untuk memenuhi peraturan hukum setempat dan memberikan ketentuan yang setara atau lebih baik.	Laporan ILO kepada Komite yang menguji dugaan ketidakpatuhan oleh Qatar terkait dengan praktik kerja paksa
<b>Pekerja kontrak</b>	Pekerja kontrak berarti orang yang terlibat dalam pekerjaan sementara, atau bekerja untuk jangka waktu tertentu. Pekerja kontrak juga berarti pekerja yang tidak dipekerjakan secara langsung oleh perusahaan, tetapi dipekerjakan oleh kontraktor atau konsultan yang memiliki hubungan kontrak langsung dengan perusahaan.	ILO, Bentuk-bentuk Hubungan Kerja Non Standar

Istilah	Definisi	Sumber
<b>Pekerjaan Inti</b>	Area atau aktivitas primer yang mendasari kegiatan suatu perusahaan atau menjadi fokus perusahaan dalam operasi usaha yang dilakukannya. Pekerjaan inti berkaitan dengan pekerjaan yang sangat penting dan diperlukan bagi pertumbuhan perusahaan. Semua kegiatan pertanian dan pengolahan di pabrik dianggap sebagai pekerjaan inti, misalnya penanaman, pemanenan, pemupukan, pemeliharaan; penyortiran dan penentuan kualitas TBS; pemeliharaan teknis mesin; dan operasi mesin.	Tinjauan P&C 2018
<b>Praktik kerja ijon</b>	Suatu status atau kondisi kerja dianggap praktik kerja ijon ketika pekerja, atau pekerja pihak ketiga yang berada di bawah kendali pemberi kerja, diwajibkan melunasi pinjaman atau uang yang diberikan di awal, dan nilai pekerja tidak diperhitungkan untuk melunasi utang, atau tidak ada batasan untuk lama bekerja, dan/atau sifat pekerjaan tidak ditentukan.	Dewan HAM Majelis Umum PBB: Laporan dari Pelapor Khusus tentang bentuk-bentuk kontemporer perbudakan, termasuk penyebab dan konsekuensinya. Juli 2016
<b>Upah hidup layak</b>	Remunerasi yang didapatkan pekerja untuk pekerjaan yang dilakukan pada jam kerja reguler, di tempat tertentu, yang besarnya memadai untuk mencapai standar hidup layak bagi pekerja dan keluarganya.	Diadaptasi dari GLWC
<b>Deforestasi</b>	Hilangnya hutan alami sebagai akibat dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>i) konversi menjadi pemanfaatan lahan pertanian atau lahan bukan hutan lainnya;</li> <li>ii) konversi menjadi hutan tanaman industri (HTI); atau</li> <li>iii) degradasi parah dan berkepanjangan.</li> </ul>	Draf Inisiatif Kerangka Akuntabilitas ( <i>Accountability Framework Initiative/AFI</i> ) (Juli 2018). Lih. definisi terbaru AFI.
<b>Uji tuntas</b>	Proses manajemen risiko yang dilaksanakan perusahaan untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan memperhitungkan bagaimana cara mengatasi risiko dan dampak lingkungan dan sosial dalam operasi, rantai pasok, dan investasinya.	Draf AFI (Juli 2018). Selalu mengacu pada definisi terbaru AFI.

## DEFINISI

Istilah	Definisi	Sumber
<b>Eminent domain (Kekuasaan Mutlak Pengambilalihan) dan perampasan</b>	<i>Eminent domain</i> adalah kekuasaan sah yang dimiliki pemerintah untuk melakukan pengusuran kepemilikan pribadi demi kepentingan umum atau nasional; biasanya disertai dengan pembayaran kompensasi sesuai dengan jumlah sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangan. Perampasan berarti melucuti kepemilikan seseorang tanpa memerlukan kesepakatan atau persetujuan darinya.	Tinjauan P&C 2018
<b>Penanaman kembali secara ekstensif pada lahan berlereng curam</b>	Setiap kawasan yang saling bersebelahan dan ditanami di lahan berlereng curam (>25 derajat) dengan luasan di atas 25 ha di dalam kawasan penanaman kembali.	P&C 2013, Lampiran 2, Panduan NI
<b>Pembayaran fasilitas</b>	Suap yang diberikan untuk memfasilitasi kegiatan pemerintah rutin [1]. Contoh umumnya adalah ketika pejabat pemerintah diberi uang atau barang untuk melakukan (atau mempercepat kinerja) suatu tugas yang ada [2].	<sup>[1]</sup> Panduan UU Kerajaan Inggris Tahun 2010 tentang Penyuaapan <sup>[2]</sup> Panduan UU Kerajaan Inggris tentang Penggelapan Serius di Kantor Pemerintahan
<b>Kebun keluarga</b>	Kebun yang dioperasikan, dan sebagian besar dimiliki, oleh keluarga untuk menanam sawit, terkadang disertai produksi tanaman lainnya secara subsisten (cukup untuk keperluan sendiri), dan di mana keluarga menyediakan sebagian besar tenaga kerja yang digunakan. Kebun yang demikian merupakan sumber utama pendapatan, dan luas yang ditanami sawit kurang dari 50 ha. Pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak boleh dilakukan di kebun keluarga jika: diawasi orang dewasa; tidak mengganggu program pendidikan; anak merupakan bagian dari keluarga; dan anak tidak terpapar kondisi kerja berbahaya.	P&C 2013
<b>Ketahanan pangan</b>	Ketahanan pangan dicapai ketika semua orang senantiasa memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap makanan yang memadai, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan pangan dan preferensi makannya untuk hidup secara aktif dan sehat. Ada empat dimensi ketahanan pangan yang telah ditentukan secara umum: ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan.	Konferensi Pangan Dunia FAO, 1996. Lih. FAO PolicyBriefIssue2, Juni 2006 untuk informasi lebih rinci.

Istilah	Definisi	Sumber
<b>Kerja paksa</b>	<p>Semua pekerjaan atau jasa yang dipaksakan untuk dilakukan seseorang dengan disertai ancaman hukuman, dan yang bersangkutan melaksanakan pekerjaan atau jasa tersebut tidak dengan sukarela.</p> <p>Definisi ini mencakup tiga unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pekerjaan atau jasa mengacu pada semua tipe pekerjaan yang dilakukan dalam segala kegiatan, industri atau sektor, termasuk sektor ekonomi informal.</li> <li>2. Ancaman hukuman mengacu pada berbagai macam hukuman yang digunakan untuk memaksa seseorang bekerja.</li> <li>3. Ketidaksukarelaan: Istilah “dengan sukarela” mengacu pada persetujuan atas dasar informasi tanpa paksaan dari seorang pekerja untuk mengambil pekerjaan serta kebebasannya untuk meninggalkan pekerjaan kapanpun. Istilah ini tidak berlaku ketika pemberi kerja atau perekrut memberi janji palsu sehingga pekerja mengambil pekerjaan yang seharusnya tidak mereka terima.</li> </ol>	<p>Definisi Kerja Paksa ILO</p> <p>Konvensi Kerja Paksa ILO No. 29 Tahun 1930</p> <p>Protokol ILO P029 Tahun 2014 untuk Konvensi Kerja Paksa Tahun 1930 (P029)</p> <p>Penghapusan Konvensi Kerja Paksa ILO No. 105 Tahun 1957</p> <p>Rekomendasi Kerja Paksa ILO No. 203 Tahun 2014</p>
<b>Tanah rentan</b>	<p>Tanah yang rentan mengalami degradasi (penurunan kesuburan) ketika mengalami gangguan. Tanah sangat rentan jika degradasi dengan cepat menyebabkan tingkat kesuburan menjadi terlalu rendah atau tidak dapat dipulihkan kembali dengan menggunakan input pengelolaan yang memiliki kelayakan secara ekonomi. (Lihat juga definisi ‘tanah marjinal’)</p>	<p>Tinjauan P&amp;C 2018</p>
<b>Kesetaraan gender</b>	<p>Kesetaraan gender berarti hak-hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang setara pada perempuan dan laki-laki, serta anak perempuan dan anak laki-laki.</p>	<p>Perempuan PBB (UN Women), Pengarus utamaan Gender OSAGI – Konsep dan definisi</p>

## DEFINISI

Istilah	Definisi	Sumber
<b>Gas Rumah Kaca (GRK)</b>	<p>Gas Rumah Kaca (GRK) adalah konstituen atmosfer yang berbentuk gas, baik yang terjadi secara alami maupun akibat kegiatan manusia (antropogenik), yang menyerap dan memancarkan radiasi pada panjang gelombang spesifik di dalam spektrum radiasi inframerah termal yang dipancarkan oleh permukaan Bumi, atmosfer itu sendiri, dan awan.</p> <p>GRK diukur berdasarkan potensi pemanasan globalnya – dampak GRK terhadap atmosfer yang diekspresikan dalam jumlah ekuivalen karbon dioksida CO<sub>2</sub> (CO<sub>2</sub>-e). GRK yang diatur oleh Protokol Kyoto adalah karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), metana (CH<sub>4</sub>), nitrat oksida (N<sub>2</sub>O), hidrofluorokarbon (HFC), perfluorokarbon (PFC), dan sulfur heksafluorida (SF<sub>6</sub>).</p>	<p>Pusat Distribusi Data Panel Antar Negara untuk Perubahan Iklim (<i>Intergovernmental Panel on Climate Change/IPCC</i>)</p>
<b>Pekerjaan berbahaya</b>	<p>Pekerjaan berbahaya adalah pekerjaan yang dilakukan pada kondisi berbahaya; atau “dalam sektor dan pekerjaan paling berbahaya, seperti pertanian, konstruksi, pertambangan, atau pembongkaran badan kapal, atau di mana hubungan atau kondisi kerja menciptakan risiko tertentu seperti paparan terhadap agen berbahaya (misalnya bahan kimia atau radiasi), atau dalam ekonomi informal.” (<a href="https://www.ilo.org/safework/areasofwork/hazardous-work/lang--en/index.htm">https://www.ilo.org/safework/areasofwork/hazardous-work/lang--en/index.htm</a>)</p> <p>Pekerjaan berbahaya juga didefinisikan sebagai “pekerjaan yang sangat mungkin untuk merusak kesehatan fisik, mental atau moral, atau keselamatan atau moral anak” dan yang “tidak boleh dilakukan oleh orang-orang berusia kurang dari 18 tahun.”</p> <p>(<a href="https://www.ilo.org/ipecc/facts/ILOconventionsonchildlabour/lang--en/index.htm">https://www.ilo.org/ipecc/facts/ILOconventionsonchildlabour/lang--en/index.htm</a>)</p> <p>(<a href="https://www.ilo.org/ipecc/facts/ILOconventionsonchildlabour/lang--en/index.htm">https://www.ilo.org/ipecc/facts/ILOconventionsonchildlabour/lang--en/index.htm</a>)</p>	<p>Pasal 3 (d) Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 tentang Larangan terhadap dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak</p>



Istilah	Definisi	Sumber
<b>Hutan Berstok Karbon Tinggi</b>	Hutan yang telah diidentifikasi menggunakan Panduan Pendekatan Stok Karbon Tinggi (HCSA)	Situs web <a href="http://www.highcarbonstock.org">www.highcarbonstock.org</a>
<b>Negara Bertutupan Hutan Tinggi (High Forest Cover Country/HFCC)</b>	Negara-negara yang ditetapkan memiliki >60% tutupan hutan (berdasarkan data REDD+ dan data nasional yang terbaru dan terpercaya); <1% tutupan sawit; memiliki trayektori deforestasi secara historis rendah tetapi semakin meningkat atau konstan; dan kawasan batas ( <i>frontier</i> ) yang berbatasan dengan kawasan sawit atau kawasan di mana sebagian besar bagiannya telah dialokasikan untuk pembangunan.	Konsultasi deforestasi: HFCC Proforest, 2018
<b>Lanskap Bertutupan Hutan Tinggi (High Forest Cover Landscape/HFCL)</b>	Lanskap yang memiliki >80% tutupan hutan. Lanskap sebagaimana didefinisikan dalam Panduan HCSA (Modul 5): <i>“Ukuran suatu lanskap dapat ditentukan dengan cara (a) mengidentifikasi daerah aliran sungai (DAS) atau unit lahan geografis yang mengandung sekumpulan ekosistem yang saling berinteraksi; (b) memilih ukuran unit yang meliputi konsesi perkebunan dan penyangga di kawasan sekitarnya (misalnya 50.000 ha atau 100.000 ha); atau (c) menggunakan radius 5 km dari kawasan tertentu (contohnya, konsesi yang direncanakan).”</i>	Panduan HCSA (v2)
<b>Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT)</b>	<p>Kawasan yang penting untuk memelihara atau meningkatkan satu Nilai Konservasi Tinggi (HCV) atau lebih:</p> <p><b>HCV 1 – Keanekaragaman spesies;</b> Keterpusatan keanekaragaman biologis yang mencakup spesies endemik, dan spesies langka, terancam, atau terancam punah yang signifikan pada level global, regional atau nasional.</p> <p><b>HCV 2 – Ekosistem, mosaik pada level lanskap dan lanskap hutan utuh;</b> ekosistem dan mosaik ekosistem pada level lanskap yang luas yang memiliki signifikansi pada tingkat global, regional atau nasional, dan memiliki populasi yang layak dari sebagian besar spesies alami serta memiliki pola persebaran dan jumlah yang alami.</p> <p><b>HCV 3 – Ekosistem dan habitat;</b> Ekosistem, habitat atau refugia langka, terancam, atau terancam punah.</p>	Panduan Umum untuk Identifikasi HCV dari High Conservation Value Resource Network (HCVRN), 2017

## DEFINISI

Istilah	Definisi	Sumber
<b>Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) (Lanjutan)</b>	<p><b>HCV 4 – Jasa ekosistem;</b> Jasa ekosistem mendasar dalam situasi penting, termasuk perlindungan daerah tangkapan air dan kontrol erosi pada tanah rentan dan lereng.</p> <p><b>HCV 5 – Kebutuhan masyarakat;</b> Situs dan sumber daya yang fundamental untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lokal atau masyarakat adat (untuk mata pencaharian, kesehatan, makanan, air, dll.), yang teridentifikasi melalui interaksi dengan komunitas atau masyarakat adat terkait.</p> <p><b>HCV 6 – Nilai kultural;</b> Situs, sumber daya, habitat, dan lanskap dengan signifikansi kultural, arkeologis, atau sejarah pada tingkat global atau nasional, dan/atau kepentingan kultural, ekologis, ekonomi atau religi/sakral bagi budaya tradisional masyarakat lokal atau masyarakat adat, yang teridentifikasi melalui interaksi dengan komunitas atau masyarakat adat terkait.</p>	<p>Panduan Umum untuk Identifikasi HCV dari <i>High Conservation Value Resource Network</i> (HCVRN), 2017</p>
<b>Pembela HAM</b>	<p>Individu, grup dan asosiasi yang mendukung dan melindungi HAM yang diakui universal serta berkontribusi terhadap penghapusan semua bentuk pelanggaran HAM dan terhadap kebebasan mendasar individu dan masyarakat secara efektif. Definisi ini mencakup pembela HAM Lingkungan, saksi pengungkap/pelapor (<i>whistleblower</i>), pihak pengadu, dan perwakilan masyarakat. Definisi ini tidak mencakup orang-orang yang melakukan atau menyebabkan terjadinya tindak kekerasan.</p>	<p>Kebijakan RSPO tentang perlindungan pembela HAM, saksi pengungkap/ pelapor (<i>whistleblower</i>), pihak pengadu, dan perwakilan masyarakat (disahkan oleh Dewan Gubernur RSPO pada tanggal 24 September 2018).</p>
<b>Petani Mandiri</b>	<p>Semua pekebun kecil yang tidak masuk ke dalam kategori Petani Plasma [lihat definisi untuk Petani Plasma] dikategorikan sebagai Petani Mandiri.</p>	<p>Grup Interim Petani (SHIG)</p>

Istilah	Definisi	Sumber
<b>Masyarakat adat</b>	<p>Masyarakat adat adalah orang-orang yang mewarisi dan mempraktikkan kebudayaan dan cara-cara yang berkaitan dengan masyarakat dan lingkungan. Masyarakat adat mempertahankan karakteristik sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang berbeda dari masyarakat dominan tempat mereka tinggal. Walaupun berbeda secara budaya, masyarakat adat di seluruh dunia menghadapi masalah yang sama terkait perlindungan terhadap hak-hak mereka sebagai masyarakat yang berbeda.</p> <p>Masyarakat adat telah mengusahakan pengakuan terhadap identitas, cara hidup dan hak-haknya atas lahan tradisional, wilayah, dan sumber daya alamnya selama bertahun-tahun, tetapi sepanjang sejarah hak-hak mereka selalu dilanggar. Masyarakat adat saat ini dapat dianggap sebagai kelompok masyarakat yang paling dirugikan dan rentan di dunia. Masyarakat internasional saat ini mengakui diperlukannya langkah-langkah khusus untuk melindungi hak-hak mereka dan memelihara budaya dan cara hidup mereka yang berbeda.</p>	Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB ( <a href="#">UN DESA</a> ), Divisi untuk Pembangunan Sosial Inklusif, Masyarakat Adat
<b>Dengan itikad baik</b>	Prinsip itikad baik berarti bahwa semua pihak melakukan segala upaya untuk mencapai kesepakatan, melakukan negosiasi yang tulus dan konstruktif, menghindari penundaan yang tidak sepatutnya dalam melakukan negosiasi, menghormati kesepakatan yang dicapai dan dilakukan dalam keyakinan yang baik, dan memberikan waktu yang memadai untuk mendiskusikan dan menyelesaikan sengketa kolektif. Untuk perusahaan multinasional, perusahaan yang demikian tidak sepatutnya mengancam untuk memindahkan suatu unit operasi, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dari negara yang dimaksud untuk mempengaruhi negosiasi secara tidak adil.	Tanya Jawab ILO tentang Usaha dan PKB
<b>Pengendalian Hama Terpadu (PHT)</b>	PHT merupakan pertimbangan seksama atas semua teknik pengendalian hama yang ada dan pengintegrasian tindakan-tindakan selanjutnya yang sesuai, untuk menekan perkembangan populasi hama dan menjaga agar aplikasi pestisida dan intervensi lainnya tetap berada pada tingkat yang wajar secara ekonomi dan mengurangi atau meminimalkan risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. PHT menekankan pada perkembangan tanaman yang sehat dengan gangguan sekecil mungkin terhadap ekosistem pertanian, sekaligus mendorong mekanisme pengendalian hama secara alami.	P&C2013 FAO2013 <a href="http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/ipm/en/">http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/ipm/en/</a>

## DEFINISI

Istilah	Definisi	Sumber
<b>Intimidasi dan Pelecehan</b>	Intimidasi dan pelecehan mencakup hilangnya pendapatan karena, atau yang menyebabkan, pembatasan kelembagaan, ancaman dipecat dari pekerjaan, pembatasan gerak/perjalanan, pembatasan cakupan lingkungan yang menjadi wilayah operasi pembela HAM, gangguan disengaja terhadap penyelenggaraan pertemuan antara pembela HAM, permusuhan di dalam masyarakat di mana pembela HAM tinggal karena klaim yang ada dapat dianggap merusak kehormatan dan budaya masyarakat (hal ini terutama dapat terjadi pada pembela HAM yang perempuan). Langkah yang lebih serius dapat mencakup pembunuhan karakter pembela HAM, pendiskreditan, ajakan kepada orang lain untuk turut mencemarkan nama baiknya, penggunaan aparat keamanan dengan sewenang-wenang, pengawasan, Gugatan Strategis terhadap Partisipasi Publik ( <i>Strategic Lawsuits against Public Participation/SLAPP</i> ) karena pekerjaan dan/atau dalam kegiatan yang dilakukannya, ancaman kekerasan fisik, dan ancaman pembunuhan. Diperlukan perhatian khusus untuk menghindari kekerasan spesifik gender seperti perkosaan atau ancaman kekerasan seksual yang digunakan untuk membungkam perempuan.	Tinjauan P&C 2018
<b>Standar ISO</b>	Standar yang dikembangkan oleh International Organisation for Standardization.	P&C 2013 ISO: <a href="http://www.iso.org">www.iso.org</a>
<b>Pembukaan lahan</b>	Konversi dari pemanfaatan lahan yang satu ke pemanfaatan lain. Pembukaan perkebunan sawit yang tengah dikelola secara aktif untuk menanam kembali pohon sawit tidak dianggap sebagai pembukaan lahan. Di dalam unit bersertifikat yang masih beroperasi, pembukaan lahan untuk luasan kurang dari 10 ha tidak dianggap pembukaan lahan baru.	Tinjauan P&C 2018
<b>Lanskap</b>	Mosaik geografis yang terdiri dari ekosistem-ekosistem yang saling berinteraksi, sebagai akibat dari pengaruh interaksi geologis, topografis, tanah, iklim, biotik, dan manusia yang ada di kawasan tersebut.	IUCN <a href="https://www.iucn.org/downloads/en_iucn_glossary_definitions.pdf">https://www.iucn.org/downloads/en_iucn_glossary_definitions.pdf</a>

Istilah	Definisi	Sumber
<b>Tingkat lanskap</b>	Luasan lanskap dapat ditentukan dengan cara (a) mengidentifikasi daerah aliran sungai (DAS) atau unit lahan geografis yang mengandung sekumpulan ekosistem yang saling berinteraksi; (b) memilih ukuran unit yang meliputi konsesi perkebunan dan penyangga di kawasan sekitarnya (misalnya 50.000 ha atau 100.000 ha); atau (c) menggunakan radius 5 km dari kawasan tertentu (yaitu kawasan konsesi yang direncanakan)	Panduan Penilaian HCV-HCSA 2017
<b>Mata pencaharian</b>	<p>Cara yang dilakukan individu atau kelompok untuk mencari nafkah dari lingkungannya atau dalam perekonomian yang ada, termasuk cara mereka memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dan menjamin akses terhadap makanan, air bersih, kesehatan, pendidikan, perumahan, dan bahan-bahan lain yang dibutuhkan untuk kehidupan dan kenyamanan mereka dan generasi yang akan datang, melalui penggunaan sumber daya alam secara langsung atau melalui pertukaran, perdagangan, atau keikutsertaan dalam pasar.</p> <p>Mata pencaharian tidak hanya meliputi akses terhadap sumber daya, tetapi juga pengetahuan dan lembaga yang memungkinkan akses tersebut, seperti waktu untuk partisipasi dan integrasi dalam masyarakat, pengetahuan keterampilan, bakat dan praktik-praktik ekologis personal, lokal atau tradisional, aset-aset intrinsik untuk mata pencaharian (misalnya perkebunan, lapangan, padang rumput, tanaman, stok, sumber daya alam, alat-alat, mesin, dan kekayaan-kekayaan budaya yang tidak berwujud) dan posisinya dalam tatanan legal, politik, dan sosial masyarakat.</p> <p>Risiko ketidakberhasilan mata pencaharian menentukan tingkat kerentanan seseorang atau kelompok terkait dengan ketidakpastian penghasilan, makanan, kesehatan, dan gizi. Oleh karena itu, suatu mata pencaharian dinilai aman jika masyarakat memiliki kepemilikan atas, dan akses terhadap, sumber daya dan kegiatan yang memberikan penghasilan, termasuk di dalamnya cadangan dan aset, untuk mengatasi risiko, meringankan guncangan hidup, dan menghadapi kemungkinan.</p>	P&C 2013

## DEFINISI

Istilah	Definisi	Sumber
<b>Mata pencaharian (Lanjutan)</b>	(Dikompilasi dari berbagai definisi mata pencaharian dalam Department for International Development (DfID), Institute of Development Studies (IDS), FAO, dan teks akademik dari: <a href="http://www.fao.org/docrep/X0051T/X0051t05.htm">http://www.fao.org/docrep/X0051T/X0051t05.htm</a> ).	P&C 2013
<b>Kawasan yang dikelola</b>	Lahan yang di dalamnya terdapat pohon sawit beserta pemanfaatan lahan lainnya yang terkait seperti infrastruktur (misalnya jalan), zona riparian, dan kawasan yang dicadangkan untuk konservasi.	Tinjauan P&C 2018
<b>Dokumen pengelolaan</b>	Dokumen pengelolaan adalah informasi dan bukti terdokumentasi yang digunakan untuk berinteraksi dengan P&C RSPO. Dokumen ini harus berbentuk Panduan, prosedur kerja, laporan, dan catatan yang diaudit dan ditinjau secara periodik.	ISO 9001 QMS – <a href="https://advisera.com">https://advisera.com</a>
<b>Tanah marjinal</b>	Tanah yang kecil kemungkinannya untuk dapat menghasilkan keuntungan ekonomi sebagaimana diharapkan untuk tanaman komoditas yang diusulkan pada proyeksi wajar nilai tanaman dan biaya perbaikan. Tanah terdegradasi tidak dianggap tanah marjinal jika perbaikan dan produktivitas karena perbaikan tersebut masih efektif dari segi biaya. (Lihat juga definisi untuk 'tanah rentan'.)	Tinjauan P&C 2018
<b>Pekerja migran</b>	Orang yang pindah dari satu negara ke negara lain dengan tujuan untuk bekerja (bukan tujuan personal), dan siapa pun yang secara reguler diakui sebagai migran untuk melakukan pekerjaan. Migran didefinisikan sebagai orang-orang yang melintasi perbatasan internasional untuk tujuan pekerjaan, dan tidak termasuk pekerja yang berpindah-pindah di dalam wilayah suatu negara untuk bekerja.	P&C 2013
<b>Ekosistem alami</b>	Semua lahan dengan vegetasi asli alami, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada hutan asli, vegetasi riparian, lahan basah alami, lahan gambut, padang rumput, sabana, dan padang penggembalaan.	Tinjauan P&C 2018
<b>Penanaman baru</b>	Penanaman yang direncanakan atau diusulkan pada lahan yang sebelumnya tidak ditanami sawit.	NPP 2015
<b>Pekerjaan tidak berbahaya</b>	Lihat definisi pekerjaan berbahaya	

Istilah	Definisi	Sumber
<b>Operasi</b>	Semua kegiatan yang direncanakan dan/atau dilakukan oleh unit manajemen di dalam batasan PKS dan basis pasoknya.	P&C 2013
<b>Kawasan konservasi lain</b>	Kawasan (selain HCV, hutan HCS dan kawasan konservasi lahan gambut) yang harus dikonservasi berdasarkan P&C RSPO (contohnya kawasan riparian dan lahan berlereng curam) dan kawasan lain yang dicadangkan oleh unit sertifikasi.	Tinjauan P&C 2018
<b>Pemasok buah luar</b>	Petani yang penjualan TBS-nya dikontrak secara eksklusif oleh unit sertifikasi. Pemasok buah luar dapat berupa petani.	P&C 2013
<b>Gambut</b>	Tanah dengan lapisan organik kumulatif yang menyusun lebih dari setengah dari 80 cm atau 100 cm lapisan tanah bagian atas, dengan kandungan 35% atau lebih bahan organik (35% atau lebih yang Hilang pada Pembakaran) atau 18% karbon organik atau lebih. Catatan untuk pengelolaan perkebunan yang ada di Malaysia dan Indonesia: yang digunakan adalah definisi yang lebih sempit dengan berdasarkan peraturan nasional, yaitu tanah dengan lapisan organik lebih dari 50% pada 100 cm lapisan atas dan mengandung lebih dari 65% bahan organik.	PLWG 2 Juli 2018 Didapat dari definisi FAO dan USDA untuk histosol (tanah organik) (FAO 1998, 2006/7; USDA 2014)
<b>Pestisida</b>	Bahan-bahan atau campuran bahan-bahan untuk mencegah, membasmi, mengusir atau memitigasi hama. Pestisida dikategorikan ke dalam empat bahan kimia utama, yaitu herbisida, fungisida, insektisida, dan bakterisida.	P&C 2013
<b>Rencana</b>	Suatu skema, program, atau metode yang terinci dan terikat waktu untuk mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan. Rencana harus memiliki target yang jelas dan disertai jadwal untuk pelaksanaan, tindakan yang akan diambil, dan proses untuk memantau perkembangan, penyesuaian rencana terhadap perubahan kondisi, dan penyusunan laporan. Rencana juga harus mencakup identifikasi nama orang dan jabatan yang akan bertanggung jawab melaksanakannya. Harus ada bukti tersedianya sumber daya yang cukup untuk menjalankan rencana, dan dilaksanakannya rencana secara penuh.	P&C 2013
<b>Perkebunan</b>	Lahan tempat dibudidayakannya pohon sawit. (Lihat juga definisi untuk 'kawasan yang dikelola'.)	Tinjauan P&C 2018

## DEFINISI

Istilah	Definisi	Sumber
<b>Profilaksis</b>	Perawatan atau tindakan yang diterapkan sebagai langkah pencegahan.	P&C 2013
<b>Spesies Langka, Terancam atau Genting (RTE)</b>	Spesies sebagaimana didefinisikan oleh <i>High Conservation Value Resource Network</i> (HCVRN).	Panduan Umum HCVRN untuk Identifikasi HCV
<b>Biaya perekrutan</b>	Biaya perekrutan berkaitan dengan biaya dan pengeluaran terkait perekrutan dan pemberian kerja kepada pekerja, yaitu biaya jasa perekrut dan agen, pemrosesan dokumen, keterampilan yang diminta pemberi kerja, dan pemeriksaan kesehatan, pelatihan, dokumentasi, visa, izin kerja, transportasi (dari negara yang mengirimkan pekerja hingga titik masuk, dan kembalinya), dan biaya administratif dan tambahan.	Prinsip-prinsip Dhakadan ILO 181.
<b>Pemulihan</b>	Pengembalian kawasan yang terdegradasi atau terkonversi di dalam perkebunan menjadi keadaan semi-alami.	P&C 2013
<b>Hak</b>	<p>Hak adalah prinsip-prinsip legal, sosial atau etis untuk kebebasan atau kebolehan, sesuai dengan Deklarasi HAM Internasional beserta instrumen HAM internasional lain yang sesuai, termasuk di dalamnya Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, Prinsip Panduan PBB untuk Usaha dan HAM, Persetujuan Global untuk Migrasi yang Aman, Teratur, dan Reguler.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hak adat: Pola pemanfaatan lahan dan sumber daya masyarakat yang telah berjalan lama sesuai dengan hukum, nilai, kebiasaan, dan tradisi masyarakat adat, termasuk di dalamnya pemanfaatan secara musiman atau sesuai siklus, dan bukan alas hak legal formal atas lahan dan sumber daya yang diberikan oleh Negara.</li> <li>Hak legal: Hak-hak yang diberikan kepada individu, entitas dan pihak lain berdasarkan peraturan perundangan daerah, nasional, atau peraturan internasional yang telah diratifikasi.</li> </ol>	<p>P&amp;C 2013</p> <p>Pengungsi &amp; Migran PBB, GlobalCompact untuk Migrasi yang Aman, Teratur, dan Reguler, 2018</p> <p>Kebijakan Operasional Bank Dunia 4.10</p> <p>Dari Prinsip &amp; Kriteria FSC</p>



Istilah	Definisi	Sumber
<b>Hak (Lanjutan)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Hak pemanfaatan: hak memanfaatkan lahan dan sumber daya yang ditentukan oleh kebiasaan lokal, kesepakatan bersama, atau ditentukan oleh entitas lain yang memiliki hak akses.</li> <li>4. Hak yang dapat dibuktikan: masyarakat adat, penduduk setempat, dan pemanfaat dapat saja memiliki hak informal atau hak lahan ulayat yang tidak terdaftar atau diakui pemerintah atau hukum nasional. Hak-hak yang dapat dibuktikan berbeda dengan klaim palsu. Perbedaannya adalah pada pelibatan langsung penduduk setempat sehingga pemanfaat memiliki kesempatan memadai untuk melakukan justifikasi atas klaimnya, dan cara terbaik untuk menguatkan klaim adalah melalui pemetaan partisipatif dengan melibatkan masyarakat yang mendiami kawasan yang bersebelahan dengan kawasan yang dipetakan.</li> </ol>	<p>P&amp;C 2013</p> <p>Pengungsi &amp; Migran PBB, Global Compact untuk Migrasi yang Aman, Teratur, dan Reguler, 2018</p> <p>Kebijakan Operasional Bank Dunia 4.10</p> <p>Dari Prinsip &amp; Kriteria FSC</p>
<b>Penilaian risiko</b>	<p>Proses sistematis untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi risiko yang mungkin ada dalam kegiatan yang direncanakan atau dilaksanakan. Dengan adanya penilaian risiko, dapat dilakukan pertimbangan mengenai apakah tindakan pencegahan yang diterapkan sudah memadai atau ada tindakan yang masih harus dilakukan untuk mencegah bahaya bagi pihak-pihak yang terkena risiko, termasuk di dalamnya pekerja dan khalayak umum.</p>	<p>Diadaptasi dari ILO, 5 tahap Panduan bagi pemberi kerja, pekerja, dan perwakilannya untuk melakukan penilaian risiko di tempat kerja, 2014</p>
<b>Petani Kemitraan (Plasma)</b>	<p>Petani, pemilik lahan atau perwakilannya yang <u>tidak</u> memiliki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● kekuasaan untuk mengambil keputusan mengenai operasi lahan dan praktik produksi; dan/atau</li> <li>● kebebasan untuk memilih bagaimana mereka memanfaatkan lahannya, jenis tanaman komoditas yang ditanam, dan bagaimana mereka mengelolanya (apakah, dan bagaimana, mereka mengatur, mengelola, dan membiayai lahan tersebut).</li> </ul> <p>(Lihat juga petani dan Petani Mandiri).</p>	<p>SHIG</p>

## DEFINISI

Istilah	Definisi	Sumber
<b>Pencemar signifikan</b>	Bahan kimia atau biologi yang menyebabkan dampak negatif yang mendasar pada kualitas air, udara, atau tanah, termasuk di dalamnya limbah cair PKS (POME), air selokan dan air limbah, sedimen, pupuk, pestisida, bahan bakar dan minyak, dan pencemar udara lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan nasional dan standar internasional.	Tinjauan P&C 2018
<b>Lokasi</b>	Unit fungsional tunggal dari organisasi atau kombinasi beberapa unit yang berada di satu tempat, yang berbeda dari unit lain secara geografis.	Standar SCCS RSPO 2017
<b>Petani</b>	<p>Petani yang menanam kelapa sawit, terkadang dengan produksi yang cukup untuk sendiri (subsisten) bersama-sama tanaman lainnya, di mana keluarga petani menyediakan sebagian besar tenaga kerja, kebunnya memberikan sumber penghasilan utama, dan kawasan yang ditanami kelapa sawit biasanya berukuran kurang dari 50 ha.</p> <p><b>Petani Plasma:</b> Petani, pemilik lahan, atau perwakilannya yang <u>tidak</u> memiliki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kekuasaan mengambil keputusan mengenai operasi lahan dan praktik produksi; dan/ atau</li> <li>• kebebasan memilih bagaimana mereka memanfaatkan lahannya, tipe tanaman komoditas yang ditanam, dan bagaimana mereka mengelolanya (apakah dan bagaimana mereka mengatur, mengelola, dan membiayai lahan tersebut).</li> </ul> <p><b>Petani Mandiri:</b> Semua petani yang tidak masuk kategori Petani Plasma [lih. definisi Petani Plasma] dikategorikan sebagai petani mandiri.</p>	<p>P&amp;C 2013</p> <p>SHIG</p> <p>SHIG</p>

Istilah	Definisi	Sumber
<b>Analisis Dampak Sosial dan Lingkungan (Social and Environmental Impact Assessment/SEIA)</b>	SEIA adalah proses analisis dan perencanaan yang dilakukan sebelum penanaman atau operasi baru. Proses ini memadukan data lingkungan dan sosial yang sesuai serta konsultasi pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi potensi dampak (baik langsung maupun tidak) dan untuk menentukan apakah dampak tersebut dapat ditangani dengan baik, di mana pihak pemrakarsa juga menentukan tindakan spesifik untuk meminimalkan dan memitigasi potensi dampak negatif yang ada.	Tinjauan P&C 2018
<b>Pemangku kepentingan</b>	Individu atau kelompok dengan kepentingan yang sah dan/atau dapat dibuktikan, atau terdampak langsung oleh aktivitas suatu organisasi beserta akibat aktivitas tersebut.	P&C 2013
<b>Lahan berlereng curam</b>	Medan dengan kemiringan di atas 25 derajat atau nilai lain berdasarkan proses Interpretasi Nasional (NI).	Lampiran 2 Panduan NI P&C 2013
<b>Pekerja dari perdagangan manusia</b>	Pekerja dari perdagangan manusia adalah bentuk eksploitasi yang berasal dari perekrutan, pengangkutan, transfer, penyembunyian, dan penerimaan manusia untuk melakukan pekerjaan atau memberikan jasa di bawah ancaman atau paksaan, atau bentuk-bentuk lain pemaksaan, penculikan, kecurangan, penipuan, penyalahgunaan wewenang atau posisi rentan, atau penyalahgunaan pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat.	Protokol Palermo PBB untuk Mencegah, Melawan, dan Menghukum Perdagangan Manusia.
<b>Transmigran</b>	Orang yang bermigrasi dari satu bagian dalam suatu negara ke bagian lain dengan tujuan untuk memperoleh pekerjaan selain tujuan personal.	P&C 2013
<b>Pengaruh yang tidak sepatutnya</b>	Penggunaan segala bentuk pengendalian oleh pihak ketiga untuk membuat seseorang menandatangani kontrak atau perjanjian lainnya yang, tanpa pengaruh pihak ketiga tersebut, tidak akan ditandatangani.	P&C 2013
<b>Unit sertifikasi</b>	Unit sertifikasi adalah PKS beserta basis pasoknya, dan mencakup lahan (dan estate) yang dikelola langsung, Petani Plasma, dan pemasok buah luar, di mana estate dibangun secara legal dengan disertai proporsi lahan yang dialokasikan untuk tiap <i>estate</i> .	Sistem Sertifikasi RSPO 2017

## DEFINISI

Istilah	Definisi	Sumber
<b>Isolasi sukarela</b>	Masyarakat adat yang mengisolasi diri sukarela merupakan masyarakat adat atau segmen masyarakat adat yang tidak memelihara interaksi berkelanjutan dengan sebagian besar masyarakat non-adat, dan yang secara umum menolak jenis interaksi apapun dengan orang-orang yang bukan bagian dari mereka sendiri. Mereka juga dapat merupakan masyarakat atau segmen masyarakat yang sebelumnya berinteraksi dan yang, setelah kontak yang terputus-putus dengan masyarakat non-adat, kembali ke kondisi isolasi dan memutus interaksi yang mungkin mereka lakukan dengan masyarakat tersebut. Sesuai dengan prinsip FPIC, RSPO melarang perluasan kelapa sawit di wilayah masyarakat demikian.	Komisi Antar Bangsa Amerika tentang HAM, Masyarakat Adat dalam Isolasi Sukarela dan Interaksi Awal di Amerika, 2013
<b>Kelompok rentan</b>	Kelompok atau sektor masyarakat yang menghadapi risiko yang lebih tinggi atau mengalami pengasingan sosial, praktik diskriminatif, kekerasan, bencana alam atau lingkungan, dan kesulitan ekonomi daripada kelompok lain. Misalnya masyarakat adat, etnik minoritas, kaum migran, masyarakat difabel, tunawisma, manula terisolasi, perempuan, dan anak.	Tinjauan P&C 2018
<b>Ketahanan air</b>	Kapasitas suatu masyarakat untuk menjaga akses berkelanjutan terhadap air dengan kuantitas dan kualitas yang memadai untuk melanjutkan mata pencaharian, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan sosial dan ekonomi; untuk memastikan perlindungan dari pencemaran yang menyebar melalui air dan bencana terkait air; serta untuk me kan ekosistem dalam keadaan yang damai dan situasi politik yang stabil.	UN Water, Infografik Ketahanan Air

Istilah	Definisi	Sumber
<b>Saksi pelapor/ pengungkap (whistleblower)</b>	Orang yang merupakan karyawan atau mantan karyawan, yang melaporkan praktik atau tindakan ilegal, tidak normal, berbahaya atau tidak etis yang dilakukan pemberi kerja, di mana praktik atau tindakan tersebut bertentangan dengan Kode Etik RSPO dan dokumen kunci lainnya yang terkait, dan dapat berpotensi berisiko mendapatkan tindak balasan. Saksi pelapor/pengungkap ( <i>whistleblower</i> ) mencakup individu di luar hubungan tradisional antara pemberi dan penerima kerja, seperti pekerja kontrak, pekerja temporer, konsultan, kontraktor, pekerja yang masih dalam pelatihan/magang, relawan, mahasiswa pekerja, dan mantan pegawai.	Kebijakan RSPO tentang perlindungan pembela HAM, saksi pelapor/ pengungkap, pihak pengadu, dan perwakilan masyarakat (disahkan oleh Dewan Gubernur RSPO pada tanggal 24 September 2018).
<b>Pekerja</b>	Lelaki dan perempuan, migran, transmigran, pekerja kontrak, pekerja harian lepas, dan karyawan dari semua tingkat di perusahaan.	Tinjauan P&C 2108
<b>Tenaga kerja</b>	Keseluruhan jumlah orang yang dipekerjakan oleh unit manajemen, secara langsung ataupun tidak. Tenaga kerja mencakup pekerja kontrak dan konsultan.	P&C 2013
<b>Orang usia muda</b>	Pekerja muda berusia 15 tahun, atau lebih dari usia minimum untuk bekerja, akan tetapi masih kurang dari 18 tahun. Menurut ILO, " <i>pekerja ini masih dianggap 'anak-anak' walaupun secara legal mereka boleh melakukan pekerjaan tertentu.</i> "	Pasal 3 Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 tentang Usia Minimum  Pasal 16 Konvensi ILO No. 184 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan di Bidang Pertanian

# PANDUAN

## Prinsip 1: Berperilaku etis dan transparan

### Kriteria Baru

### PANDUAN

- 1.1 Hal ini menyangkut dokumen pengelolaan yang berhubungan dengan persoalan lingkungan, sosial, dan legal yang relevan-dengan kepatuhan terhadap Kriteria RSPO.
- Dokumen pengelolaan terdiri dari hasil proses FPIC, SEIA, Kebijakan HAM (termasuk kebijakan tentang perlindungan Pembela HAM atau saksi pelapor/pengungkap), program sosial untuk menghindari atau memitigasi dampak sosial negatif, program sosial untuk meningkatkan taraf mata pencaharian, angka persebaran gender di seluruh tenaga kerja, yang dikategorikan sebagai pihak manajemen, staf administratif, dan pekerja (baik pekerja tetap, pekerja harian lepas, maupun pekerja bo-rongan), program kemitraan bagi Petani Mandiri, pendidikan, dan kesehatan di masyarakat.
- Auditor akan memberikan pendapat mengenai kelengkapan setiap dokumen yang tercantum dalam ringkasan publik laporan penilaian.
- Contoh-contoh informasi dagang rahasia antara lain data keuangan seperti pengeluaran dan pemasukan, serta informasi rinci yang berhubungan dengan pelanggan dan/atau pemasok. Data terkait privasi perorangan juga harus dirahasiakan.
- Sengketa yang masih terjadi (baik menggunakan mekanisme legal maupun tidak) dapat dianggap sebagai informasi rahasia jika pengungkapan informasi dapat menimbulkan potensi hasil negatif bagi semua pihak yang terlibat. Namun pemangku kepentingan yang terdampak beserta para pihak yang berupaya menyelesaikan konflik harus dapat mengakses informasi yang sesuai.

## 1.1 (Lanjutan)

Contoh-contoh pengungkapan informasi yang berpotensi menyebabkan hal negatif terhadap keadaan lingkungan atau sosial antara lain: informasi mengenai lokasi spesies langka, yang jika diungkapkan dapat meningkatkan risiko perburuan atau penangkapan spesies tersebut untuk diperdagangkan, atau situs sakral yang dikehendaki oleh masyarakat setempat untuk dijaga kerahasiaannya dan dilindungi keberadaannya. Unit sertifikasi harus memastikan tersedianya bukti objektif secara memadai untuk membuktikan tingkat pengukuran dan pemantauan terhadap rencana pengelolaan, dan informasi yang ada sudah sesuai dan tersedia.

Untuk 1.1.5: Undang-undang yang berlaku mengenai privasi data harus dipertimbangkan dalam pengumpulan, penyimpanan, penggunaan dan distribusi, dan publikasi informasi pribadi.

Dokumen-dokumen yang harus tersedia jika diminta di unit sertifikasi adalah (akan tetapi tidak terbatas pada):

- Sertifikat/akta hak atas tanah/hak pemanfaatan(Kriteria 4.4)
- Rencana Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)(Kriteria 3.6)
- Rencana dan penilaian terkait dampak lingkungan dan sosial (Kriteria 3.4)
- Dokumentasi HCV&HCS (Kriteria 7.12)
- Rencana pencegahan dan pengurangan polusi (Kriteria 7.10)
- Informasi rinci terkait keluhan dan pengaduan (Kriteria 4.2)
- Prosedur negosiasi (Kriteria 4.6)
- Rencana peningkatan berkelanjutan (Kriteria 3.2)
- Ringkasan publik dari laporan penilaian sertifikasi
- Kebijakan Hak Asasi Manusia (Kriteria 4.1)

Kriteria Baru	PANDUAN
---------------	---------

2.1	<p>Semua tingkat operasi mencakup juga Kontraktor (contohnya pihak-pihak yang terlibat dalam pengamanan)</p> <p>Kebijakan ini sekurangnya harus mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penghormatan terhadap perilaku usaha yang adil.</li> <li>• Pelarangan semua bentuk korupsi, penyuapan, dan penggelapan uang dan sumber daya.</li> <li>• Pengungkapan informasi yang sebagaimana mestinya, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan praktik-praktik industri yang diterima.</li> </ul> <p>Kebijakan ini harus dirancang sesuai dengan kerangka Konvensi PBB Melawan Korupsi (UN Convention Against Corruption), khususnya Pasal 12.</p> <p>Kebijakan ini harus mencakup unsur-unsur seperti: penyuapan; pembayaran untuk mendapatkan fasilitas; Panduan dan prosedur untuk pemberian hadiah dan keramah-tamahan; pengungkapan kontribusi politik; Panduan untuk donasi amal dan pemberian sponsor; penghormatan terhadap perilaku usaha yang adil; pengungkapan informasi sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan praktik industri yang diterima; dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan anti korupsi yang berlaku.</p> <p>Komitmen terhadap kebijakan etis perusahaan dituangkan dalam semua kontrak jasa.</p> <p>Terdapat prosedur uji tuntas untuk seleksi dan proses penyusunan dan penandatanganan kontrak dengan agensi perekrut dan penyalur atau pemasok tenaga kerja.</p> <p>Perilaku tidak etis mencakup: pengenaan biaya kepada pekerja, pengenaan biaya perekrutan dan transportasi yang dipotong dari upah pekerja, penerimaan hadiah dan komisi dari pihak penyalur atau pemasok tenaga kerja.</p>
-----	---



## Prinsip 2: Beroperasi secara legal dan menghormati hak

### Kriteria baru

### PANDUAN

2.1 Pelaksanaan semua persyaratan legal adalah ketentuan mendasar yang paling penting untuk dilakukan semua pengusaha perkebunan, terlepas dari lokasi atau skala perkebunannya. Peraturan perundangan yang sesuai dalam hal ini meliputi (akan tetapi tidak terbatas pada) peraturan yang mengatur kepenguasaan lahan dan hak pemanfaatan lahan, tenaga kerja, praktik-praktik pertanian (misalnya penggunaan bahan kimia), lingkungan (contohnya undang-undang tentang perlindungan satwa liar, polusi, kehutanan, dan pengelolaan lingkungan), penyimpanan, transportasi, dan praktik pengolahan. Peraturan perundangan dimaksud juga meliputi undang-undang yang dibuat sehubungan dengan kewajiban negara yang bersangkutan terhadap hukum atau konvensi internasional yang berlaku (contohnya Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati, konvensi-konvensi inti ILO, dan Prinsip Panduan PBB tentang Usaha dan HAM. Selain itu, jika suatu negara memiliki peraturan untuk menghormati hukum adat, maka instrumen ini juga akan turut dipertimbangkan.

Lih. Lampiran 3 untuk konvensi dan hukum internasional utama.

Kontradiksi dan ketidakkonsistenan yang ada harus diidentifikasi dan dicarikan solusinya.

Bukti-bukti yang ada harus dimasukkan sebagai bagian dari pelaksanaan Kriteria 2.3.

Lih. Indikator 4.4.1 untuk persyaratan kepemilikan atau penyewaan legal, serta izin yang sah untuk pemanfaatan lahan adat.

Untuk Indikator 2.1.2:

‘Sistem terdokumentasi untuk memastikan kepatuhan hukum’ dapat berbentuk lemari arsip fisik atau penyimpanan data virtual berisi peraturan perundangan dan aturan yang berlaku dengan unsur-unsur yang menjelaskan bagaimana peraturan tersebut ditafsirkan dan dipatuhi dalam menjalankan operasi.

## Kriteria baru

## PANDUAN

- 2.2 Pihak-pihak yang dikontrak mencakup mereka yang memiliki hubungan kerja sebagai berikut.
- Pemberian kerja sementara di mana pekerja dipekerjakan hanya untuk jangka waktu tertentu. Pemberian kerja ini mencakup kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), kontrak berbasis proyek, atau kontrak berbasis tugas, serta pekerjaan musiman atau lepas, termasuk pekerja harian.
  - Kontrak jangka pendek; kontrak yang dapat diperbaharui
  - PKWT, kontrak kerja proyek atau berbasis tugas adalah hubungan kontraktual pekerjaan antara satu pemberi kerja dan satu karyawan yang ditandai dengan adanya durasi terbatas atau kejadian/hal yang ditentukan sebelumnya untuk mengakhiri kontrak.
  - Pekerjaan lepas adalah pemberian kerja dalam jangka waktu yang sangat pendek atau atas dasar keperluan tertentu dan berselang-seling, sering kali hanya untuk beberapa jam, hari, atau pekan yang spesifik dengan imbalan upah yang diatur oleh ketentuan perjanjian kerja harian atau periodik. Pekerjaan lepas merupakan ciri yang menonjol dalam hubungan kerja upah informal di negara-negara berkembang yang berpendapatan rendah, terutama untuk pekerjaan yang berkaitan dengan sifat yang 'sesuai permintaan' atau 'ekonomi yang bergantung pada pekerja dengan kontrak sementara (*gig economy*)'. ([https://www.ilo.org/global/topics/non-standard-employment/WCMS\\_534826/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/global/topics/non-standard-employment/WCMS_534826/lang--en/index.htm))
- 
- 2.3 Untuk pertimbangan legalitas TBS, NI juga harus mempertimbangkan praktik dan adat istiadat yang secara umum diterima secara lokal dan diterima sebagai praktik yang setara dengan posisi hukum atau diterima oleh otoritas yang ada (misalnya pengadilan adat).
-

### Prinsip 3: Mengoptimalkan produktivitas, efisiensi, dampak positif, dan ketahanan

#### Kriteria Baru

#### PANDUAN

3.1

Dengan tetap mengakui bahwa profitabilitas jangka panjang turut dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kendali langsung unit sertifikasi, pihak puncak manajemen harus mampu menunjukkan perhatian terhadap kelayakan secara ekonomi dan keuangan melalui perencanaan pengelolaan jangka panjang.

Untuk perkebunan di atas lahan gambut, dibutuhkan kerangka waktu lebih panjang untuk proyeksi program tahunan penanaman kembali sehubungan dengan Kriteria 7.7.

Unit sertifikasi harus memiliki sistem untuk meningkatkan praktik-praktik yang dilakukannya agar sesuai dengan informasi dan teknik terbaru. Untuk petani plasma, manajemen plasma diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perbaikan yang signifikan kepada anggotanya. Kriteria ini tidak berlaku untuk Petani Mandiri.

Rencana usaha atau kelola harus mencakup hal-hal berikut ini.

1. Pertimbangan kualitas bahan-bahan penanaman.
2. Proyeksi panen = tren hasil panen TBS.
3. Tingkat ekstraksi PKS = tren rendemen minyak kelapa sawit(OER)
4. Biaya produksi = tren biaya per ton CPO
5. Perkiraan harga
6. Indikator keuangan

Penghitungan yang disarankan: tren rata-rata 3 tahun berjalan selama dekade terakhir (tren-tren TBS mungkin menunjukkan hasil yang rendahselama masa program penanaman kembali (*replanting*)).

Selama dapat dilakukan, petani harus turut dipertimbangkan dalam semua penyusunan rencana kelola, (lih. juga Prinsip 5). Untuk Petani Plasma, isi rencana usaha dapat berbeda dari yang disarankan.

## Kriteria Baru

## PANDUAN

3.1 (Lanjutan)

Jika rincian keuangan tidak diketahui secara khusus, maka perkiraan jumlah atau struktur untuk memperkirakan jumlah tersebut harus disertakan dengan jelas dalam kontrak.

Tinjauan pengelolaan (Indikator 3.1.3) harus mencakup:

1. Hasil audit internal;
2. Umpan balik dari pelanggan;
3. Kinerja proses dan kesesuaian produk;
4. Status tindakan pencegahan dan perbaikan;
5. Tindak lanjut yang dihasilkan dari tinjauan pengelolaan;
6. Perubahan-perubahan yang dapat memengaruhi sistem pengelolaan; dan
7. Rekomendasi untuk perbaikan.

3.2

Untuk rencana aksi perbaikan terus-menerus, indikator dapat mencakup (tetapi tidak terbatas pada) beberapa hal berikut ini.

1. Optimalisasi hasil panen dari basis pasok.
2. Pengurangan penggunaan pestisida (Kriteria 7.2).
3. Dampak lingkungan (Kriteria 3.4, 7.6, dan 7.7).
4. Pengurangan limbah (Kriteria 7.3).
5. Polusi dan emisi GRK (Kriteria 7.10).
6. Dampak terhadap masyarakat, pekerja, dan petani (Prinsip 6).
7. Pengelolaan HCV-HCS, lahan gambut, dan kawasan konservasi lainnya secara terpadu (Kriteria 7.7 dan 7.12).

Jika dapat dilakukan, tinjauan sebaiknya mencakup juga Petani Plasma.

## Kriteria Baru

## PANDUAN

3.2 (Lanjutan)

Unit sertifikasi harus memiliki sistem untuk memperbaiki praktik-praktik yang ada sesuai dengan informasi dan teknik terbaru beserta mekanisme untuk mensosialisasikan informasi tersebut kepada seluruh tenaga kerja. Untuk petani, harus ada Panduan dan pelatihan yang sistematis untuk perbaikan terus-menerus.

3.3

Mekanisme untuk memeriksa pelaksanaan dapat mencakup pendokumentasian sistem pengelolaan dan prosedur kendali internal (lih. Kriteria 2.1).

SOP dan dokumentasi untuk PKS harus mencakup persyaratan rantai pasok terkait (lih. bagian SCCS pada Prinsip 3).

Ketika bekerja dengan pemasok TBS pihak ketiga terkait ketertelusuran dan legalitas, unit sertifikasi harus menggunakan kesempatan tersebut untuk menyampaikan informasi yang sesuai tentang Praktik Pengelolaan Terbaik (PPT).

3.4

Ketentuan acuan SEIA harus diatur. Idealnya, SEIA harus dilakukan oleh para ahli independen yang terakreditasi guna memastikan proses yang obyektif. Kajian penilaian SEIA harus mencakup (akan tetapi tidak terbatas pada) hal-hal berikut ini.

1. Penilaian dampak dari semua kegiatan utama yang direncanakan, termasuk pembukaan lahan, penanaman, penanaman kembali, penggunaan pestisida dan pupuk, operasi PKS, jalan, sistem saluran drainase dan irigasi, dan infrastruktur lain.
2. Kajian penilaian dampak terhadap HCV, keanekaragaman hayati dan spesies RTE, termasuk yang di luar batas konsesi dan segala tindakan untuk menjaga dan/atau meningkatkannya.
3. Kajian penilaian potensi dampak yang diterima ekosistem alami yang berada di sekitar lokasi pembangunan yang direncanakan, termasuk apakah dilaksanakannya pembangunan atau perluasan akan meningkatkan tekanan terhadap ekosistem alami di sekitarnya.
4. Identifikasi aliran air dan lahan basah dan kajian penilaian potensi dampak pada sistem hidrologis dan penurunan permukaan (subsistensi) lahan yang diakibatkan oleh pembangunan yang direncanakan. Tindakan yang dilakukan harus direncanakan dan bertujuan untuk menjaga kuantitas, kualitas, dan akses terhadap sumber daya air dan lahan.
5. Survei tanah awal yang dijadikan patokan (*baseline*) dan informasi topografi, termasuk identifikasi lahan berlereng curam, tanah marjinal dan rentan, kawasan rawan erosi, degradasi, subsistensi, dan banjir.
6. Analisis jenis lahan yang akan digunakan (hutan, hutan terdegradasi, lahan gambut, lahan terbuka, dll.).
7. Penilaian hak kepemilikan lahan dan hak pemanfaatan.

## Kriteria Baru

## PANDUAN

3.4 (Lanjutan)

8. Penilaian terhadap pola pemanfaatan lahan saat ini.
9. Penilaian dampak terhadap fasilitas yang dinikmati masyarakat.
10. Menilai dampak terhadap hubungan kerja, kesempatan kerja, atau dari perubahan persyaratan kerja.
11. Analisis biaya-manfaat terhadap aspek-aspek sosial yang ada.
12. Penilaian potensi dampak sosial terhadap masyarakat sekitar perkebunan, termasuk analisis potensi dampak terhadap mata pencaharian, dan dampak yang berbeda terhadap perempuan dan laki-laki, masyarakat etnis, dan antara penduduk migran dan mereka yang telah mendiami suatu kawasan sejak lama.
13. Penilaian risiko utama pelanggaran HAM.
14. Penilaian dampak terhadap semua dimensi ketahanan pangan dan air, termasuk hak mendapatkan pangan yang memadai, dan pemantauan ketahanan pangan dan air bagi masyarakat terdampak.
15. Penilaian terhadap kegiatan-kegiatan yang berdampak pada kualitas udara atau yang menghasilkan emisi GRK signifikan.

Untuk petani plasma, manajemen plasma bertanggung jawab melakukan penilaian dampak serta merencanakan dan menjalankan operasi sesuai dengan hasil penilaian tersebut.

Informasi tambahan tentang SEIA dapat ditemukan di berbagai sumber eksternal, seperti Modul 3 Panduan HCSA dan Panduan Keanekaragaman Hayati bagi Sektor Swasta: Proses Dampak Sosial dan Lingkungan dari *International Finance Corporation* (IFC).

Tinjauan rencana pemantauan dan pengelolaan harus dilakukan secara internal ataupun eksternal setiap dua tahun sekali.

## Kriteria Baru

## PANDUAN

3.4 (Lanjutan)

Dokumen pengelolaan dapat terdiri dari program sosial yang menghindari atau memitigasi dampak sosial negatif termasuk persoalan HAM, program sosial yang meningkatkan mata pencaharian masyarakat dan kesetaraan gender, program kemitraan bagi petani, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Pada saat identifikasi dampak, pemangku kepentingan terdampak dapat menyuarakan pandangannya melalui lembaga perwakilannya sendiri atau juru bicara yang mereka pilih secara bebas, yang meninjau temuan dan rencana untuk mitigasi, dan memantau keberhasilan rencana yang dilaksanakan.

3.6

Lih. peraturan perundangan nasional atau sekurangnya pada Konvensi ILO No. 155 untuk negara-negara yang tidak memiliki Peraturan Perundangan Nasional tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

3.7

**Konten pelatihan:** Pekerja harus mendapatkan pelatihan yang memadai tentang: risiko kesehatan dan lingkungan akibat paparan pestisida; pengenalan gejala akut dan paparan dalam jangka panjang, termasuk kelompok-kelompok paling rentan (misalnya pekerja muda, perempuan hamil); cara-cara untuk meminimalkan paparan terhadap pekerja dan keluarganya; dan instrumen atau peraturan internasional dan nasional yang melindungi kesehatan pekerja.

Program pelatihan harus mencakup produktivitas dan praktik pengelolaan terbaik, dan harus sesuai dengan skala perusahaan. Program tersebut harus membantu semua orang agar dapat menjalankan pekerjaan dan tanggung jawabnya sesuai dengan prosedur yang didokumentasikan.

**Peserta pelatihan:** Pelatihan harus diberikan kepada semua staf dan pekerja, termasuk petani perempuan dan pekerja perkebunan perempuan yang ada di dalam unit sertifikasi, serta pekerja kontrak.

Unit sertifikasi harus membuktikan adanya kegiatan pelatihan bagi Petani Plasma yang menyediakan TBS berbasis kontrak.

## PANDUAN

### Kriteria Baru

### PANDUAN

3.7 (Lanjutan)

Pekerja di lahan/petak petani juga perlu pelatihan dan keterampilan memadai, dan hal ini dapat dicapai melalui kegiatan penyuluhan yang diberikan oleh unit sertifikasi yang membeli buah dari petani tersebut, organisasi petani, atau melalui kerja sama dengan lembaga dan organisasi lain.

Untuk operasi-operasi yang dilakukan petani plasma perorangan, tidak perlu mengharuskan adanya catatan pelatihan bagi pekerjanya. Akan tetapi semua orang yang bekerja di kebun harus mendapatkan pelatihan yang memadai untuk pekerjaan yang dilakukannya.

---



## Prinsip 4: Menghormati masyarakat dan HAM dan memberikan manfaat

### Kriteria baru

### PANDUAN

- 4.1 Semua tingkat operasi yang dilakukan akan mencakup kontraktor (misalnya pihak-pihak yang terlibat dalam keamanan).
- Prinsip Panduan PBB tentang Usaha dan HAM menyatakan bahwa:  
*“Tanggung jawab badan usaha untuk menghormati HAM mengacu pada HAM yang diakui secara internasional, setidaknya sebagaimana dipahami dalam Deklarasi HAM Internasional (International Bill of Human Rights) dan prinsip-prinsip mengenai hak-hak dasar yang terdapat Deklarasi Organisasi Buruh Internasional tentang Prinsip-Prinsip dan Hak-Hak Mendasar di Tempat Kerja.”*
- Prinsip Panduan PBB tentang Usaha dan HAM juga memuat bahwa tanggung jawab badan usaha untuk menghormati HAM ada tanpa bergantung pada kemampuan dan/atau kemauan negara untuk memenuhi kewajibannya sendiri terhadap HAM dan ada di atas kepatuhan terhadap peraturan perundangan nasional yang melindungi HAM. (Lih. “Tanggung Jawab Korporat untuk Menghormati HAM” dalam Prinsip Panduan tentang Usaha dan HAM).
- Kelompok Kerja HAM RSPO akan memberikan Panduan tambahan untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan menangani persoalan-persoalan dan dampak terkait HAM.
- Panduan yang dihasilkan nantinya akan mengidentifikasi persoalan-persoalan tentang HAM yang relevan bagi semua anggota RSPO.
- Aturan rinci tentang ketentuan-ketentuan untuk melindungi hak-hak Pembela HAM, termasuk pihak pengadu, saksi pengungkap/pelapor (*whistleblower*), dan perwakilan masyarakat diatur dalam Kebijakan RSPO tentang Perlindungan bagi Pembela HAM, saksi pengungkap/pelapor (*whistleblower*), pihak pengadu, dan perwakilan masyarakat.

## Kriteria baru

## PANDUAN

- 4.2 Mekanisme penyelesaian sengketa harus disusun melalui persetujuan yang terbuka dan mufakat bersama para pihak terdampak yang relevan.
- Pengaduan yang ada harus ditangani menggunakan mekanisme seperti Komite Konsultasi Bersama (*Joint Consultative Committees/JCC*), dengan keterwakilan gender dan, jika sesuai, keterwakilan pekerja migran. Sementara keluhan dapat bersifat internal (karyawan) atau eksternal.
- Untuk Petani Plasma dan Mandiri, lih. Dokumen Panduan RSPO yang berlaku saat ini untuk Petani Plasma dan Mandiri.
- Jika penyelesaian tidak mencapai mufakat bersama, maka pengaduan dapat diajukan ke Sistem Pengaduan RSPO.
- Untuk Panduan, lih. teks-teks yang dapat membantu seperti '*Prinsip Panduan untuk Usaha dan HAM: Penerapan Kerangka Kerja PBB "Perlindungan, Penghormatan, dan Pemulihan"*', 2011, yang disahkan oleh Komisi HAM (*Human Rights Commission/HRC*).
- 
- 4.3 Kontribusi terhadap pembangunan setempat yang berkelanjutan harus didasarkan pada hasil konsultasi bersama masyarakat setempat dan harus memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau lingkungan jangka panjang. Konsultasi demikian harus didasarkan pada prinsip transparansi, keterbukaan, dan partisipasi, dan harus mendorong masyarakat untuk mengidentifikasi prioritas dan kebutuhannya sendiri, termasuk kebutuhan yang berbeda dari laki-laki, perempuan, dan kelompok minoritas/rentan.
- Unit sertifikasi dapat membangun kemitraan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat Sipil (*Civil Society Organisation/CSO*) untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan kunci bidang lingkungan dan/atau sosial yang menonjol di masyarakat, serta mengembangkan dan menerapkan solusi untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut sebagai bagian dari kontribusi unit sertifikasi terhadap pembangunan berkelanjutan.

## 4.3 (Lanjutan)

Contoh-contoh kontribusi terhadap pembangunan setempat yang berkelanjutan dapat berupa (akan tetapi tidak terbatas pada):

- a) pengurangan kemiskinan;
- b) akses terhadap kesehatan dan kesejahteraan;
- c) akses terhadap pendidikan berkualitas;
- d) akses terhadap air bersih dan sanitasi;
- e) konservasi atau restorasi sumber daya alam;
- f) program kesetaraan gender;
- g) dukungan/peningkatan/jaminan ketahanan pangan dan air.

Jika ada beberapa calon pekerja yang memiliki kualitas yang setara, maka yang dipilih untuk dipekerjakan haruslah selalu mereka yang berasal dari anggota masyarakat setempat. Diskriminasi positif tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan dengan Kriteria 6.1.

## 4.4

Semua indikator akan berlaku bagi operasi-operasi yang berjalan saat ini, walaupun tetap ada pengecualian untuk perkebunan-perkebunan yang sudah lama berdiri, yang mungkin tidak memiliki catatan untuk pengambilan keputusan di waktu lampau, khususnya untuk kepatuhan terhadap Indikator 4.4.2 dan 4.4.3.

Jika terdapat hak legal atau adat atas lahan, maka unit sertifikasi harus membuktikan bahwa hak-hak tersebut dipahami dan tidak diancam atau dikurangi. Kriteria ini harus dipahami bersama dengan Kriteria 4.5, 4.6, dan 4.7. Jika terdapat ketidakjelasan pada wilayah hak ulayat/ adat, maka wilayah tersebut harus ditentukan melalui kegiatan pemetaan partisipatif yang melibatkan pihak-pihak terdampak (termasuk masyarakat yang mendiami kawasan yang berdekatan dan pihak berwenang setempat).

Dengan kriteria ini, dapat tercapai kesepakatan hasil negosiasi, yang memberikan kompensasi kepada pemanfaat lain atas manfaat yang hilang dan/ atau hak yang dilepaskan. Kesepakatan hasil negosiasi bukanlah hasil paksaan, ditandatangani secara sukarela, dicapai sebelum dilakukannya investasi atau operasi baru, dan berdasarkan alih bagi yang terbuka atas semua informasi terkait. Keterwakilan masyarakat haruslah transparan dan dalam komunikasi terbuka dengan para anggota masyarakat lainnya.

## Kriteria baru

## PANDUAN

4.4 (Lanjutan)

Kesepakatan legal yang terkait dapat mencakup kesepakatan hasil negosiasi untuk alihbagi manfaat, kesepakatan usaha patungan, keterwakilan legal untuk dewan pengelola, batasan terhadap pemanfaatan lahan yang sebelumnya, pengaturan untuk pengelolaan bersama, kontrak dengan petani, kesepakatan pinjam dan sewa, pembayaran royalti, dan konsekuensi dari akuisisi lahan beserta izin untuk hak masyarakat atas kepemilikan, pemanfaatan, dan akses lahan.

4.5

Unit sertifikasi dapat, melalui kepatuhan terhadap kriteria RSPO, membuktikan komitmennya untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDG, terutama SDG ke-2, 6, dan 15).

Unit sertifikasi harus mendukung pelaksanaan strategi nasional yang ada terkait ketahanan pangan dan air, dan semua kegiatan usahanya tidak ada yang bertentangan dengan strategi tersebut.

Unit sertifikasi harus mengakui penilaian risiko, strategi, dan peta bencana alam nasional dan/atau internasional dalam rencana/strategi pengelolannya untuk kawasan yang dikelola. Unit sertifikasi harus memberikan informasi kepada pemasok dan masyarakat di kawasan yang bersangkutan mengenai risiko alami yang ada dan memberikan dukungan ketika terjadi kerugian dari bencana akibat alam dan kegiatan manusia.

Kegiatan ini harus diintegrasikan dalam SEIA sebagaimana diatur dalam Kriteria 3.4.

Dalam proses FPIC, tindakan untuk menyeimbangkan potensi dampak negatif terhadap ketahanan pangan dan air bagi masyarakat setempat harus dimusyawarahkan dan disepakati antara unit sertifikasi yang bersangkutan dan masyarakat tersebut. Tindakan ini, beserta fitur-fitur pelaksanaan yang diusulkan, (apa, bagaimana, berapa lama, penerima, ancaman, dan kesempatan dalam pelaksanaan) didokumentasikan sebagai bagian perencanaan pengelolaan sumber daya.

## 4.5 (Lanjutan)

Jika keberadaan, akses, kualitas, dan stabilitas pangan dan air terkena dampak negatif yang diakibatkan oleh operasi yang direncanakan, maka harus disepakati tindakan mitigasi dan pemulihannya.

Jika dapat dilakukan, untuk masyarakat yang dipindahkan pemukimannya sesuai proses FPIC, unit sertifikasi harus memantau situasi ketahanan pangan dan air melalui proses pemantauan/skrining dan, sebagai contoh, melalui dialog yang terus-menerus, untuk memastikan ketahanan pangan dan air setempat.

Harus dilakukan upaya untuk mempertimbangkan dinamika populasi masyarakat. Rangkaian tindakan tersebut harus ditinjau secara berkala (diusulkan: dua tahun sekali) untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi pada kebutuhan dan kapasitas yang ada dan sumber daya yang tersedia.

Unit sertifikasi tidak diperkenankan membatasi akses terhadap pasar bagi masyarakat setempat melalui operasi yang dilakukannya.

Unit sertifikasi harus melakukan penilaian terhadap daerah tangkapan air yang ada untuk mengidentifikasi risiko kunci atau tantangan bersama terkait air (lih. HCV 4). Unit sertifikasi harus memantau dampak operasi yang dilakukannya secara berkala terhadap ketersediaan dan kualitas air.

Jika penanaman baru dianggap dapat diterima untuk dilakukan, maka rencana pengelolaan dan operasi yang ada harus mempertahankan lokasi-lokasi keramat/sakral.

Kesepakatan bersama masyarakat adat, penduduk setempat, dan pemangku kepentingan lainnya harus dibuat tanpa paksaan atau 'pengaruh yang tidak sepatutnya' (lih. Panduan untuk Kriteria 4.4). Pemangku kepentingan yang terkait mencakup pihak-pihak yang terdampak atau berkaitan dengan dilakukannya penanaman baru.

Hak adat dan pemanfaatan akan dibuktikan melalui pemetaan pemanfaat yang ada secara partisipatif, di mana hal ini merupakan bagian dari proses FPIC.

FPIC adalah suatu prinsip Panduan yang kewajiban untuk melakukannya harus diberlakukan kepada semua anggota RSPO di seluruh rantai pasok. Lih. Panduan FPIC yang disetujui RSPO ('FPIC dan RSPO; Panduan bagi Anggota', Oktober 2015).

## PANDUAN

### Kriteria baru

### PANDUAN

- 4.6
- Jika terjadi konflik tentang kondisi pemanfaatan lahan sesuai dengan hak atas lahan yang ada, maka unit sertifikasi harus menunjukkan bukti-bukti telah dilakukannya tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan konflik bersama pihak-pihak terkait.
- Harus ada mekanisme yang berjalan untuk menyelesaikan konflik (Kriteria 4.2 dan 4.6).
- Jika terdapat tumpang tindih antara operasi yang dilakukan dengan pemegang hak lain, maka unit sertifikasi yang bersangkutan harus menyelesaikan persoalan tersebut bersama pihak berwenang yang tepat, sesuai dengan Kriteria 4.2 dan 4.6.
-

## Prinsip 5: Mendukung keikutsertaan petani

### Kriteria baru

### PANDUAN

5.1

Harga yang adil untuk TBS adalah sama dengan atau lebih dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah atau inisiatif yang disahkan pemerintah, jika ada. Namun jika tidak ada, maka unsur-unsur sebagai berikut harus dipertimbangkan untuk mengikuti harga komoditas yang berlaku.

1. Biaya yang dikeluarkan petani, jika ada (contohnya pupuk, benih, pestisida, transportasi TBS, izin pemanfaatan lahan, biaya kepemilikan lahan, persiapan lahan, biaya tenaga kerja, dan biaya lain terkait produksi TBS).
2. Biaya risiko terkait lingkungan dan iklim, baik terduga maupun tidak, termasuk kemunculan hama baru yang belum ada cara penanganannya, dampak perubahan iklim atau kondisi cuaca ekstrem.

Sumber: Prinsip Panduan untuk Pertanian Kontrak yang Bertanggung Jawab (FAO, 2012)

Hal ini juga harus diterapkan pada situasi di mana unit sertifikasi berperan sebagai manajer kelompok untuk kelompok yang disertifikasi terhadap dokumen sertifikasi kelompok.

Transaksi yang dilakukan dengan petani harus mempertimbangkan persoalan-persoalan seperti peran tengkulak, transportasi dan penyimpanan TBS, kualitas dan sortasi/penilaian mutu (*grading*). Kebutuhan untuk mendaur ulang unsur hara dalam TBS (lih. Kriteria 7.5) juga harus dipertimbangkan; jika daur ulang limbah bukanlah hal yang dapat dilakukan bagi petani, maka kompensasi untuk nilai unsur hara yang dikeluarkan dapat diberikan melalui harga TBS.

Petani harus memiliki akses terhadap prosedur keluhan sebagaimana diatur dalam Kriteria 4.2 jika merasa tidak mendapatkan harga TBS yang adil, terlepas dari ada tidaknya keterlibatan tengkulak.

Jika unit sertifikasi meminta petani untuk mengubah praktik yang mereka lakukan agar memenuhi P&C RSPO, maka biaya yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan tersebut harus diperhitungkan, dan unit sertifikasi dapat mempertimbangkan kemungkinan pembayaran TBS di muka.

## Kriteria baru

## PANDUAN

5.2

RSPO akan mengembangkan Panduan mengenai dukungan bagi petani (lih. Standar Petani RSPO – saat ini masih dalam pengembangan).

Konsultasi ini dapat mencakup lokasi-lokasi pusat pengumpulan atau pihak-pihak lain seperti organisasi perwakilan, jika ada.

Khusus untuk Petani Plasma, program dukungan didasarkan pada hubungan jangka panjang..

Jika unit sertifikasi melakukan penilaian kelayakan dukungan yang diminta oleh Petani Mandiri, faktor-faktor sebagai berikut dapat dipertimbangkan dan dijelaskan kepada petani agar mereka pahami.

- Perkiraan keberlanjutan pasokan TBS ke PKS.
- Kesiapan petani melaksanakan program peningkatan.

Unsur-unsur spesifik dalam sertifikasi RSPO dapat mencakup:

- sosialisasi mengenai RSPO;
- pelatihan K3;
- FPIC; dan
- HCV

Pemberian jasa dukungan ini dapat mencakup (akan tapi tidak terbatas pada) koperasi, agen, lokasi pusat pengumpulan, dan organisasi perwakilan.



## Prinsip 6: Menghormati hak pekerjadan kondisi kerja

### Kriteria baru

### PANDUAN

- 6.1 Ketentuan non diskriminatif diberlakukan terhadap semua pekerja, terlepas dari status mereka dalam kontrak masing-masing.
- Contoh kepatuhan terhadap prinsip ini dapat berupa dokumentasi yang dilakukan sebagaimana mestinya (contohnya iklan lowongan pekerjaan, deskripsi pekerjaan, penilaian kinerja, dll.), dan/atau informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan pemangku kepentingan terkait seperti kelompok-kelompok terdampak yang dapat mencakup perempuan, masyarakat setempat, pekerja asing, pekerja migran, dll.
- Apa pun ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan nasional, kondisi medis tidak boleh digunakan dengan cara diskriminatif.
- Prosedur keluhan sebagaimana dijabarkan dalam Kriteria 4.2 berlaku. Diskriminasi positif untuk memberikan pekerjaan dan manfaat kepada masyarakat tertentu dapat diterima sebagai bagian dari kesepakatan hasil negosiasi.
- Contoh bukti untuk Indikator 6.1.2 dapat mencakup kontrak antara pemberi kerja dan agensi; kontrak antara pekerja dan agensi; kebijakan perusahaan dan prosedur perekrutan yang jelas; dan penegasandari pekerja dan agensi bahwa tidak ada biaya perekrutan.
- Pekerja asing dan pekerja migran tidak seharusnya membayar apa pun yang tidak diwajibkan kepada pekerja setempat, kecuali jika diperintahkan demikian oleh undang-undang. Pekerja tidak boleh dipilih untuk suatu pekerjaan berdasarkan kemampuannya untuk membayar.
- 
- 6.2 Unsur-unsur yang digunakan dalam penghitungan standar hidup layak harus mencakup pangan, air, pemukiman, pendidikan, kesehatan, transportasi, pakaian, dan kebutuhan dasar lainnya, termasuk di dalamnya penyediaan untuk menghadapi keadaan tak terduga, sesuai dengan metodologi GLWC.
- Daftar kebutuhan dasar (yang akan dipertimbangkan untuk unsur selain pangan dan tempat tinggal) serta biaya/nilai yang berkaitan dengan unsur-unsur tersebut akan diatur oleh RSPO.

**Kriteria baru PANDUAN**

## 6.2 (Lanjutan)

Jika standar UHL GLWC, atau standar yang memenuhi persyaratan dasar metodologi UHL yang disahkan oleh RSPO, telah ditentukan di negara atau kawasan tempat dilakukannya operasi, maka standar tersebut harus digunakan sebagai tolok ukur.

Jika ada tolok ukur UHL yang ditetapkan untuk industri, maka tolok ukur tersebut dapat digunakan sebagai dasar selama unsur-unsur dalam definisi UHL atau definisi lain yang setara dengannya telah dipertimbangkan.

Untuk negara-negara yang tidak menetapkan standar UHL, maka yang harus digunakan adalah tolok ukur yang telah disahkan oleh RSPO, hingga tolok ukur yang disusun GLWC ada untuk negara tersebut (lih. catatan prosedural dalam Indikator 6.2.6).

Harus ada kebijakan tertulis yang berlaku, yang berisi komitmen untuk memberikan upah hidup layak.

Rencana pelaksanaan harus memiliki target spesifik, dan harus ada proses pelaksanaan bertahap yang mencakup hal-hal berikut ini.

- Adanya penilaian yang dilakukan untuk menentukan upah yang berlaku saat ini, dan telah diberikannya manfaat nontunai kepada pekerja.
- Adanya kemajuan tahunan dalam pelaksanaan pemberian UHL.
- Jika PKB menetapkan besar upah minimum berdasarkan sekelompok barang yang setara, maka upah tersebut harus digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan bertahap pembayaran UHL hingga sepenuhnya terlaksana.
- Unit sertifikasi dapat memilih untuk melakukan pembayaran UHL secara terpisah sebagai proyek percontohan. Proyek ini kemudian akan dievaluasi dan diadaptasi sebelum UHL tersebut pada akhirnya dilaksanakan pada tingkatan yang lebih luas.

Tanpa mengurangi distribusi upah, pihak pemberi kerja dapat memberikan manfaat non tunai lebih banyak atau lebih baik untuk meningkatkan taraf hidup pekerjanya, selama pemberian manfaat tersebut disetujui oleh serikat pekerja.

- 6.3 Hak staf dan pekerja (termasuk pekerja migran, transmigran, dan kontrak) untuk membentuk serikat dan menyusun PKB dengan unit sertifikasi harus dihormati sesuai dengan Konvensi ILO No. 87 dan 98.
- PKB didorong untuk mencakup syarat dan ketentuan yang sesuai tidak hanya dengan hak-hak pekerja sendiri, tetapi juga dengan hak pekerja dan keluarganya untuk mengakses fasilitas kesehatan, pendidikan, makanan bergizi, peralatan pengaman/pelindung, dan energi, serta dapat mencakup mekanisme yang jelas tentang keluhan dan pemulihan.
- Pekerja asing harus didorong untuk bergabung dengan serikat pekerja. Jika peraturan perundangan yang berlaku membatasi hak dan kebebasan berserikat dan menyusun PKB, maka unit sertifikasi harus mengeluarkan pernyataan yang memfasilitasi cara-cara lain/alternatif untuk serikat pekerja dan PKB yang mandiri dan bebas bagi semua personel.
- 
- 6.4 Kontrak jasa dan perjanjian pemasok mengacu pada kesepakatan yang ditandatangani dan dapat dipengaruhi oleh unit sertifikasi, dan bukan kesepakatan yang mencakup jasa atau pembangunan infrastruktur seperti telepon atau listrik.
- Unit sertifikasi harus dengan jelas menentukan usia minimum untuk bekerja serta jam kerja. Hanya pekerja yang berusia di atas umur minimum untuk tamat sekolah di negara tersebut, atau yang berusia sekurang-kurangnya 15 tahun, yang dapat dipekerjakan. Usia minimum pekerja tidak dapat kurang dari yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan nasional. Tidak boleh ada pekerjaan berbahaya yang dilakukan oleh pekerja di bawah usia 18 tahun sesuai dengan Konvensi ILO No. 138.
- Bekerja di kebun keluarga, jika kebun tersebut dikontrak untuk atau menyediakan usaha bagi entitas lain adalah hal yang dilarang. Bekerja di kebun hanya diperbolehkan jika kebun tersebut adalah untuk konsumsi keluarga sendiri.
- Pemberi kerja bukanlah satu-satunya pihak yang dapat memberi perintah kepada pekerja anak, dan anak tidak memiliki kewajiban untuk masuk dalam hubungan kerja dengan pemberi kerja pihak ketiga untuk bekerja sebagai pekerja anak, dan tidak pula wajib untuk menerima konsekuensinya.

**Kriteria baru PANDUAN**

6.4 (Lanjutan)

Dokumen verifikasi umur mencakup dokumen pengenalan fotografis yang diakui pemerintah, jika ada.

Contoh pemulihan adalah: prosedur untuk mendampingi pekerja di bawah umur yang ditemukan bekerja; memastikan agar anak tidak berada dalam tempat kerja, orang tua/wali diberikan informasi, dan dilakukannya tes kesehatan untuk menilai kesehatan fisik dan mental anak; dan unit sertifikasi memastikan agar anak-anak mengikuti program pendidikan di sekolah.

6.5

Harus ada kebijakan jelas yang dikembangkan melalui konsultasi bersama staf dan pekerja, pekerja kontrak dan pemangku kepentingan lain yang terkait, dan kebijakan tersebut harus tersedia secara publik. Kemajuan dalam melaksanakan kebijakan harus dipantau secara berkala, dan hasil kegiatan pemantauan tersebut harus dicatat.

Kebijakan tersebut harus mencakup pendidikan bagi perempuan dan kesadaran tentang angkatan kerja. Harus ada program yang disediakan untuk persoalan-persoalan tertentu yang dihadapi perempuan, seperti misalnya kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja. Komite yang harus mencakup perwakilan dari semua bidang pekerjaan ini akan mempertimbangkan hal-hal seperti: pelatihan tentang hak-hak perempuan; konseling bagi perempuan yang terdampak kekerasan; fasilitas penitipan anak harus disediakan oleh unit sertifikasi; perempuan diperbolehkan menyusui hingga sembilan bulan sebelum kembali melakukan tugas penyemprotan atau pekerjaan yang menggunakan bahan kimia; dan perempuan diberikan waktu rehat spesifik agar dapat menyusui secara efektif.

Untuk 6.5.3: Komite Gender dapat mendukung penilaian tersebut.

Harus disediakan ruangan yang memadai dan diberikan cuti berbayar agar ibu yang memiliki anak berusia 24 bulan atau lebih muda dapat menyusui atau pemerah dan menyimpan ASI secara privasi.

6.6 Pekerja migran harus dilegalkan, dan harus disusun perjanjian kerja yang terpisah untuk memenuhi persyaratan imigrasi bagi pekerja asing dan standar internasional. Potongan yang ada tidak boleh mengganggu jumlah UHL.

Pekerja dapat secara sukarela menitipkan paspor atau dokumen identitasnya kepada pihak manajemen agar disimpan dengan aman. Jika demikian, dokumen tersebut harus dikembalikan kepada pekerja ketika diminta. Harus ada bukti dilakukannya uji tuntas (*due diligence*) dalam memberlakukan ketentuan demikian bagi semua pekerja sub kontrak dan pemasok.

Panduan nasional harus digunngakan untuk alih kontrak.

Pekerja harus masuk ke dalam hubungan kerja secara sukarela dan bebas, tanpa ancaman hukuman, dan harus memiliki kebebasan untuk mengakhiri hubungan kerjanya tanpa hukuman jika telah memberikan pemberitahuan wajar atau sesuai dengan perjanjian. Hal ini sesuai dengan konvensi ILO: Konvensi No. 29 Tahun 1930 tentang Kerja Paksa; Protokol P029 Tahun 2014 untuk Konvensi Kerja Paksa Tahun 1930; Konvensi No. 105 Tahun 1957 tentang Penghapusan Kerja Paksa; Rekomendasi No. 2013 Tahun 2014 tentang Kerja Paksa.

Kebijakan kerja yang spesifik harus mencakup:

- pernyataan tentang praktik non diskriminatif;
- tidak ada alih kontrak;
- diselenggarakannya program orientasi pasca kedatangan dengan fokus utama pada bahasa, keamanan, peraturan perundangan di bidang ketenagakerjaan, praktik kebudayaan, dll.
- disediakannya pemukiman layak sesuai dengan hukum nasional atau, jika tidak ada, sesuai dengan Rekomendasi ILO No. 115; dan
- pemungutan biaya terkait perekrutan dan penerimaan pekerja migran.

## Prinsip 7: Melindungi, melestarikan, dan meningkatkan kualitas ekosistem dan lingkungan hidup

Kriteria baru	PANDUAN
7.1	<p>Unit sertifikasi harus menerapkan teknik PHT yang sudah diakui, yang menggabungkan metode budaya, biologis, mekanis, dan fisik untuk meminimalkan penggunaan bahan kimia. Jika dapat dilakukan, spesies asli harus digunakan dalam pengendalian biologis.</p> <p>Pada kasus-kasus khusus di mana hama dan penyakit dikendalikan menggunakan api, maka harus ada bukti bahwa sebelumnya telah diperoleh persetujuan untuk pelaksanaan pembakaran terkendali, sebagaimana diatur oleh lembaga yang berwenang dalam Panduan Pelaksanaan Kebijakan Tanpa Bakar ASEAN 2003, atau Panduan atau peraturan sejenis di kawasan lain.</p>
7.2	<p>RSPO telah mengidentifikasi beberapa contoh alternatif penggunaan pestisida dan herbisida yang mencakup, antara lain, bahan-bahan yang tercantum dalam <i>Research project on Integrated Weed Management Strategies for Oil Palm</i>, CABI, April 2011.</p> <p>Dikarenakan adanya masalah dalam akurasi pengukuran, pemantauan toksisitas tidak diberlakukan bagi Petani Mandiri.</p> <p>Alasan yang diambil harus mempertimbangkan alternatif yang paling tidak berbahaya dan PHT. Alasan penggunaan bahan pestisida tersebut akan dicantumkan dalam laporan rangkuman publik. Langkah-langkah untuk menghindari timbulnya resistensi (misalnya dengan cara rotasi pestisida) harus diterapkan.</p> <p>Uji tuntas adalah proses di mana badan usaha harus mengidentifikasi, menilai, memitigasi, mencegah, dan menjelaskan mengenai bagaimana memverifikasi penggunaan darurat pestisida yang dikategorikan sebagai Kelas 1A atau 1B WHO atau yang terdaftar dalam Konvensi Stockholm atau Rotterdam dan paraquat yang penggunaannya dilarang oleh RSPO kecuali dalam situasi-situasi tertentu yang sangat spesifik. Sifat dan cakupan uji tuntas dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti luas kawasan yang perlu mendapatkan aplikasi pestisida tersebut, konteks dan lokasi aplikasi pestisida, sifat produk dan jasa, dan tingkat keparahan dari dampak negatif aplikasi pestisida dengan tingkat bahaya tinggi tersebut, baik secara aktual maupun potensial.</p>

## Kriteria baru

## PANDUAN

### 7.2 (Lanjutan)

Uji tuntas harus mengacu pada:

- penentuan ancaman, dan verifikasi mengapa hal tersebut menjadi ancaman besar;
- alasan tidak adanya alternatif lain yang dapat digunakan;
- proses apa saja yang dilakukan untuk memverifikasi bahwa memang tidak ada alternatif lain yang lebih tidak berbahaya;
- proses apa yang dilakukan untuk membatasi dampak negatif aplikasi tersebut; dan
- perkiraan skala waktu aplikasi yang dilakukan beserta langkah-langkah yang diambil untuk membatasi aplikasi tersebut hanya pada kejadian luar biasa.

Praktik terbaik yang diakui mencakup: penyimpanan semua bahan pestisida sebagaimana diatur dalam 'Kode Etik Internasional FAO untuk Distribusi dan Penggunaan Pestisida' beserta Panduannya, dan dilengkapi dengan Panduan-Panduan industri terkait dalam rangka mendukung Kode Etik Internasional tersebut (lih. Lampiran 3).

### 7.3

Rencana pengelolaan dan pembuangan limbah harus meliputi tindakan-tindakan sebagai berikut.

- Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya dan mendaur ulang potensi limbah menjadi unsur hara atau mengubahnya menjadi produk bernilai tambah (contohnya melalui program pemberian pakan ternak);
- Pengelolaan dan pembuangan bahan kimia berbahaya dan wadahnya sebagaimana mestinya. Wadah bahan kimia yang berlebih harus digunakan kembali, didaur ulang atau dibuang dengan cara yang bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial dengan menggunakan praktik-praktik terbaik yang ada (contohnya mengembalikannya kepada penjual atau membersihkannya dengan metode tiga kali bilas); sehingga tidak ada risiko kontaminasi terhadap sumber air atau risiko terhadap kesehatan manusia. Instruksi pembuangan yang terdapat di label produksi harus dipatuhi.

Unit sertifikasi didorong untuk meningkatkan pengelolaan limbahnya di lingkungan sekitar.

Jika tidak ada opsi untuk pengumpulan limbah domestik tidak beracun dan tidak berbahaya oleh dinas pemerintah setempat, maka diperlukan adanya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebagai solusi untuk pembuangan.

Jika Tempat Pembuangan Akhir (TPA) telah digunakan, maka mekanisme pembuangannya harus mengikuti Panduan yang seharusnya, yang mencakup hal-hal berikut ini.

- Hanya untuk limbah domestik dan rumah tangga, di mana limbah non-organik diminimalkan.
- Terletak jauh dari sumber air, masyarakat, dan di luar kawasan konservasi di luar konsesi.
- Tertutup dengan baik dan memiliki batas yang jelas dan keterangan/papan penunjuk arah untuk menghindari gangguan.

Kriteria baru	PANDUAN
7.4	Kesuburan jangka panjang bergantung pada pemeliharaan struktur, kandungan bahan organik, status unsur hara, dan kesehatan mikrobiologis tanah. Efisiensi unsur hara harus mempertimbangkan usia tanaman dan kondisi tanah. Strategi daur ulang unsur hara harus mencakup setiap penggunaan biomassa untuk produk sampingan atau produksi energi, dan harus mendorong dimasukkannya penggunaan pupuk anorganik.
7.5	Teknik-teknik untuk meminimalkan terjadinya erosi tanah sudah diketahui dengan baik dan harus digunakan jika diperlukan. Teknik-teknik tersebut meliputi praktik-praktik seperti pengelolaan tutupan lahan, daur ulang biomassa, terasering, dan regenerasi atau restorasi alami sebagai ganti dari penanaman kembali.
7.6	<p>Kegiatan-kegiatan ini dapat dikaitkan dengan SEIA (lih. Kriteria 3.4), akan tetapi tidak harus dilakukan oleh ahli independen.</p> <p>Peta kecocokan tanah atau survei tanah harus sesuai dengan skala operasi yang dilakukan dan mencakup informasi mengenai jenis tanah, topografi, hidrologi, kedalaman perakaran, ketersediaan kelembapan, intensitas batuan, dan kesuburan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang.</p> <p>Tanah-tanah yang membutuhkan praktik yang tepat harus diidentifikasi (lih. Kriteria 7.6 dan 7.7). Informasi ini harus digunakan untuk merencanakan program penanaman, dsb.</p> <p>Harus ada perencanaan untuk tindakan-tindakan yang bertujuan untuk meminimalkan erosi melalui penggunaan mesin berat dengan semestinya, terasering pada lereng, pembangunan jalan yang tepat, penanaman tutupan lahan dengan cepat, perlindungan sempadan sungai, dan tindakan lainnya.</p> <p>Kawasan yang terletak di dalam batas perkebunan akan tetapi dianggap tidak cocok untuk budi daya kelapa sawit jangka panjang harus didelineasi/ditandai batas-batasnya dengan jelas dalam rencana yang ada dan dimasukkan dalam operasi konservasi atau rehabilitasi sebagaimana diperlukan (lih. Kriteria 7.6 dan 7.7).</p> <p>Penilaian kesesuaian tanah juga penting bagi petani, terutama jika terdapat jumlah petani yang signifikan yang beroperasi di lokasi tertentu.</p>



## Kriteria baru

## PANDUAN

7.6 (Lanjutan)

Unit sertifikasi harus mengumpulkan informasi kesesuaian tanah jika berencana membeli TBS dari kegiatan yang bisa menjadi pengembangan Petani Mandiri pada lokasi tertentu. Unit sertifikasi harus melakukan penilaian terhadap informasi ini dan memberikan informasi kesesuaian tanah kepada Petani Mandiri, dan/atau bersama badan pemerintah atau lembaga publik beserta organisasi lainnya (termasuk LSM) yang terkait dan memberikan informasi untuk membantu Petani Mandiri dalam melakukan budi daya kelapa sawit secara berkelanjutan.

7.7

Unit sertifikasi didorong untuk memetakan lahan gambut yang ada di dalam basis pasoknya agar pihaknya dapat melakukan pemantauan dan peningkatan Praktik Pengelolaan Terbaik (PPT).

Untuk Indikator 7.7.3: Untuk penanaman yang masih beroperasi di atas gambut, tinggi muka air tanah harus dipertahankan pada ketinggian rata-rata 50 cm (antara 40-60 cm) di bawah permukaan tanah, kecuali jika peraturan nasional mengatur posisi yang lebih tinggi, dan diukur dengan bacaan piezometer air tanah; atau ketinggian rata-rata 60 cm (antara 50-70 cm) di bawah permukaan tanah sebagaimana diukur pada saluran pengumpul, melalui jaringan bangunan/struktur pengendali air yang tepat (contohnya pintu air/bendungan, karung pasir, dll.) di lapangan, dan pintu air di titik-titik pembuangan dari saluran utama.

Untuk Indikator 7.7.3: Pemantauan terhadap penurunan permukaan tanah (subsidence) harus dilakukan di semua kawasan gambut yang dikeringkan di dalam perkebunan, termasuk di dalamnya kawasan-kawasan lain yang berdampingan dengan perkebunan, yang tinggi muka airnya berkemungkinan untuk terdampak oleh saluran drainase yang berkaitan dengan perkebunan tersebut.

7.8

Rencana pengelolaan air harus:

- mencakup pertimbangan dari pemangku kepentingan terkait, penggunaan air mereka, dan ketersediaan sumber daya air;
- mempertimbangkan efisiensi pemanfaatan dan pembaharuan sumber air;
- memastikan agar pemanfaatan dan pengelolaan air oleh unit sertifikasi tidak berdampak negatif terhadap pemanfaat lainnya di daerah tangkapan air, termasuk masyarakat setempat dan pemanfaat air dari kalangan masyarakat adat;
- bertujuan untuk memastikan adanya akses bagi masyarakat setempat, beserta pekerja dan keluarganya untuk mendapatkan air bersih yang memadai untuk minum, masak, mandi, dan kegiatan pembersihan;
- menghindari kontaminasi terhadap air permukaan dan air tanah, yang berasal dari limpasan yang membawa tanah, unsur hara atau bahan kimia, atau sebagai akibat dari pembuangan limbah yang tidak memadai, termasuk POME.

Kriteria baru	PANDUAN
7.8 (Lanjutan)	<p>Lih. 'Panduan PPT RSPO untuk Pengelolaan dan Pemulihan Cagar Alam Sungai' (April 2017).</p> <p>Jika peraturan nasional tidak menjelaskan aturan mengenai kualitas limbah cair PKS atau kualitas pembuangan limbah, maka hal ini harus diatur pada tingkat NI.</p>
7.9	<p>Penggunaan energi terbarukan untuk setiap ton minyak sawit mentah (CPO) atau produk kelapa sawit di PKS harus dipantau dan dilaporkan.</p> <p>Penggunaan bahan bakar fosil secara langsung untuk setiap ton CPO atau TBS harus dipantau.</p> <p>Efisiensi energi harus dipertimbangkan dalam pembangunan atau peningkatan semua operasi/kegiatan. Unit sertifikasi harus menilai penggunaan energi secara langsung (termasuk bahan bakar dan listrik) dan tingkat efisiensi energi dalam operasinya. Hal ini mencakup estimasi penggunaan bahan bakar oleh pekerja kontrak di lokasi, termasuk semua operasi transportasi dan mesin.</p> <p>Jika sesuai untuk dilakukan, kelayakan pengumpulan dan penggunaan biogas harus dipelajari.</p>
7.10	<p>Unit sertifikasi hanya diperkenankan melakukan penanaman baru di atas tanah mineral, lahan berstok karbon rendah, dan kawasan budi daya (termasuk tanaman komoditas karet dan pohon lainnya), di mana pengguna lahan saat ini bersedia untuk mengembangkan lahan tersebut menjadi perkebunan kelapa sawit.</p> <p>Rencana yang dibuat oleh unit sertifikasi harus menentukan tindakan apa saja yang akan dilakukan untuk mengurangi emisi GRK, misalnya mengadopsi praktik-praktik pengelolaan rendah emisi baik untuk PKS (contoh: pengelolaan limbah cair PKS (POME) yang lebih baik, ketel uap yang efisien, dll.) maupun perkebunan (contoh: penggunaan pupuk yang optimal, transportasi hemat energi, pengelolaan air yang baik, dan restorasi lahan gambut dan kawasan konservasi). Ini dapat mengacu pada 'Kompilasi Praktik Pengelolaan Terbaik (PPT) RSPO untuk Mengurangi Total Emisi dari Produksi Minyak Kelapa Sawit'. Kriteria ini meliputi perkebunan, operasi PKS, jalan, dan infrastruktur lainnya (termasuk di dalamnya saluran dan jalan akses dan batas luar).</p>
7.11	<p>Mungkin diperlukan untuk melaksanakan program penyuluhan/pelatihan bagi petani.</p>

Kajian penilaian HCV yang dilaksanakan sebagai bagian dari penilaian HCV-HCS terpadu harus mengikuti prosedur HCVRN dengan menggunakan penilai berlisensi ALS-HCVRN untuk penilaian HCV pada penanaman baru, sesuai dengan versi terkini dari Panduan Umum Identifikasi HCV yang disediakan oleh HCVRN atau Panduan HCV nasional.

NI dari definisi-definisi HCV yang berlaku secara global dapat digunakan untuk membantu pelaksanaan kajian penilaian HCV. Untuk setiap kasus dimana ditemui pertentangan dengan NI, maka definisi HCV yang berlaku secara global dalam Panduan Umum tersebut yang diutamakan.

Jika ada peta HCV dan/atau HCS tingkat lanskap yang telah dikembangkan, maka peta tersebut harus turut dipertimbangkan dalam perencanaan proyek, terlepas dari digunakan atau tidaknya peta tersebut dalam rencana pemanfaatan lahan oleh pemerintah.

Panduan lebih lanjut untuk pelaksanaan ‘pertimbangan tingkat lanskap yang lebih luas’ dan ekosistem alami lainnya akan dikembangkan oleh Kelompok Kerja untuk Keanekaragaman Hayati dan HCV (*Biodiversity and HCV Working Group*/BHCV WG). Panduan ini mencakup acuan pada Kawasan Kunci Keanekaragaman Hayati (*Key Biodiversity Area*/KBA) yang diidentifikasi berdasarkan standar global (IUCN 2016) dan harus diidentifikasi melalui kajian penilaian HCV.

Untuk Indikator 7.12.4

Lih. dokumen Panduan terkait disitus web RSPO dan HCVRN.

Rencana kelola terpadu harus dikembangkan bersama-sama dengan pemangku kepentingan lainnya yang melakukan kegiatan aktif dalam lanskap tersebut sebelum dan selama pelaksanaan proyek. Rencana ini harus dapat menyesuaikan dengan perubahan dalam HCV. Bukti atas upaya kerja sama yang dilakukan harus didokumentasikan dan tersedia. Rencana dan bidang kerja sama tersebut sebaiknya mencakup (akan tetapi tidak terbatas pada) hal-hal berikut ini.

- Mengidentifikasi, melindungi, dan/atau meningkatkan konektivitas hutan yang penting bagi keanekaragaman hayati, jasa ekosistem, atau perlindungan DAS.
- Meminimalkan dampak hidrologis pada lanskap terkait dengan atau yang berasal dari sistem saluran drainase dan jalan atau kanal akses yang terhubung dengan perkebunan.

## Kriteria baru

## PANDUAN

7.12

- Memastikan dipenuhinya semua ketentuan hukum terkait dengan perlindungan spesies atau habitat dipenuhi.
- Menghindari kerusakan dan penurunan kualitas habitat HCV. Contohnya dengan memastikan saling terhubungnya Kawasan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) yang ada, dilestarikannya koridor, dan dibuatnya zona penyangga di sekitar KBKT.
- Melindungi dan mengelola kawasan konservasi lainnya, termasuk aliran air, lahan basah, lahan gambut, zona sempadan sungai, dan lahan berlereng curam.
- Mengendalikan segala kegiatan perburuan liar, memancing, pengumpulan hasil, dan perambahan lahan yang ilegal atau tidak pantas.
- Mengembangkan tindakan-tindakan bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik manusia-satwa liar (contohnya serbuan gajah).

**Untuk Indikator 7.12.5**

Keputusan dibuat melalui konsultasi bersama masyarakat terdampak.

Kawasan yang dibutuhkan oleh masyarakat terdampak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, dengan mempertimbangkan potensi perubahan positif dan negatif dalam mata pencahariannya sebagai akibat dari operasi yang diusulkan, harus diidentifikasi melalui konsultasi dengan masyarakat dan dimasukkan dalam kajian penilaian HCV dan HCS serta rencana kelola.

Unit sertifikasi harus mempertimbangkan berbagai opsi pengelolaan dan penguasaan lahan untuk melindungi kawasan pengelolaan HCV dengan cara yang juga melindungi hak dan mata pencaharian masyarakat setempat. Ada beberapa kawasan yang sebaiknya dialokasikan untuk pengelolaan oleh masyarakat dan dilindungi melalui penguasaan secara adat atau legal, atau pada kasus lain, diusulkan untuk memilih opsi pengelolaan bersama.

Jika masyarakat diminta untuk menyerahkan haknya supaya HCV dapat dilindungi atau ditingkatkan oleh perusahaan atau badan pemerintah, maka yang demikian ini harus dilakukan secara sangat seksama untuk memastikan agar masyarakat tersebut tetap memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya dan lahan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Semua penyerahan hak tersebut harus berdasarkan pada FPIC.

**Untuk Indikator 7.12.7**

Lih. dokumen Panduan Umum HCVRN untuk Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan HCV

### Lampiran 3

## HUKUM DAN KONVENSI INTERNASIONAL KUNCI YANG BERLAKU UNTUK PRODUKSI MINYAK SAWIT

Tema	Disebutkan dalam P&C berikut	Standar Internasional			Ketentuan Kunci	Ringkasan Perlindungan
		Konvensi	Deklarasi	Prinsip Panduan/ Dokumen Hasil PBB		
Perilaku Usaha Etis	1.1	Konvensi Anti Korupsi PBB (2000)			Pasal 12	Mendorong pengembangan standar dan prosedur untuk menjaga integritas entitas swasta (termasuk di dalamnya kode etik) agar dapat digunakan dalam kegiatan usaha dan mencegah konflik kepentingan.  Mendorong transparansi.  Memastikan bahwa perusahaan memiliki kendali audit internal yang memadai untuk mencegah terjadinya korupsi.
	1.2					
	2					
	1.2	Konvensi No. 181 Tahun 1997				Mencakup perlindungan bagi mereka yang dipekerjakan melalui pihak ketiga dan/atau penyalur tenaga kerja swasta.
	2.1	tentang Agensi Tenaga Kerja Swasta				
	2.2					

### Lampiran 3

## HUKUM DAN KONVENSI INTERNASIONAL KUNCI YANG BERLAKU UNTUK PRODUKSI MINYAK SAWIT

Tema	Disebutkan dalam P&C berikut	Standar Internasional			Ketentuan Kunci	Ringkasan Perlindungan
		Konvensi	Deklarasi	Prinsip Panduan/ Dokumen Hasil PBB		
Penghormatan terhadap HAM	4.1		Deklarasi			Mengandung standar HAM yang diabadikan dalam instrumen internasional lainnya, yang mengikat secara hukum, untuk perlindungan HAM, termasuk di dalamnya pembela HAM.
	4.2		Pembela HAM			
	4			Prinsip	Prinsip	Penghormatan terhadap HAM dengan menghindari dan/atau memitigasi dampak negatif, terlepas dari ukuran, sektor operasi atau kepemilikan organisasinya.
	5			Panduan PBB mengenai	11-24	
	6			Usaha dan HAM (2011)		

Tema	Disebutkan dalam P&C berikut	Standar Internasional			Ketentuan Kunci	Ringkasan Perlindungan
		Konvensi	Deklarasi	Prinsip Panduan/ Dokumen Hasil PBB		
Penghormatan terhadap HAM	4 5 6	Perjanjian Inti tentang HAM Internasional: - Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik ( <i>International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR</i> ) - Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya ( <i>International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR</i> ) - Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial ( <i>Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination/CERD</i> ) - Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan ( <i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW</i> )			Semua traktat inti di bidang HAM	Penghormatan terhadap HAM, terlepas dari usia, kebangsaan, gender, ras, etnis, agama, kemampuan, status perkawinan, orientasi seksual dan identitas gender, opini atau afiliasi politik, dll.

### Lampiran 3

## HUKUM DAN KONVENSI INTERNASIONAL KUNCI YANG BERLAKU UNTUK PRODUKSI MINYAK SAWIT

Tema	Disebutkan dalam P&C berikut	Standar Internasional			Ketentuan Kunci	Ringkasan Perlindungan
		Konvensi	Deklarasi	Prinsip Panduan/ Dokumen Hasil PBB		
Penghormatan terhadap HAM		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat (<i>Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment/CAT</i>)</li> <li>- Konvensi Hak-hak Anak (<i>Convention on the Rights of the Child/CRC</i>)</li> <li>- Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota keluarganya (<i>International Convention on Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families/ICMRW</i>)</li> <li>- Konvensi tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa (<i>Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance/CPED</i>)</li> <li>- Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas (<i>Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD</i>)</li> </ul>				



Tema	Disebutkan dalam P&C berikut	Standar Internasional			Ketentuan Kunci	Ringkasan Perlindungan
		Konvensi	Deklarasi	Prinsip Panduan/ Dokumen Hasil PBB		
Akuisisi Lahan yang Dilakukan secara Adil	4	Konvensi ILO No. 169 Tahun 1989 tentang Masyarakat Adat dan Masyarakat Suku			Pasal 13-19	Penghormatan dan penjagaan hak atas sumber daya alam yang dimiliki atau digunakan secara tradisional; penghormatan terhadap adat-istiadat warisan; tidak ada penggusuran paksa; kompensasi untuk kerugian dan kerusakan.
	4		Deklarasi PBB Tahun 2007 tentang Hak-hak Masyarakat Adat		Pasal 25-26	Hak atas hubungan yang khas dengan tanah; hak untuk memiliki, memanfaatkan, membangun, dan mengendalikan tanah, wilayah, dan sumber daya lain.
	4	Konvensi PBB Tahun 1992 tentang Keanekaragaman Hayati			Pasal 10(c)	Perlindungan dan dorongan untuk memanfaatkan sumber daya alam hayati secara adat sesuai dengan praktik-praktik tradisional.

### Lampiran 3

## HUKUM DAN KONVENSI INTERNASIONAL KUNCI YANG BERLAKU UNTUK PRODUKSI MINYAK SAWIT

Tema	Disebutkan dalam P&C berikut	Standar Internasional			Ketentuan Kunci	Ringkasan Perlindungan
		Konvensi	Deklarasi	Prinsip Panduan/ Dokumen Hasil PBB		
Partisipasi Publik oleh Masyarakat Terdampak	4.5 4.5			Deklarasi Rio Tahun 1992 tentang Lingkungan dan Pembangunan dan Agenda 21	Prinsip 10	Persoalan-persoalan lingkungan paling baik ditangani melalui partisipasi semua warga negara yang bersangkutan pada tingkat yang sesuai. Prinsip 10 menggabungkan partisipasi masyarakat dengan akses masyarakat terhadap informasi dan akses terhadap prosedur pemulihan. Berdasarkan Agenda 21, salah satu dari prinsip dasar untuk pencapaian pembangunan berkelanjutan adalah partisipasi masyarakat luas dalam pengambilan keputusan. Baik Agenda 21 maupun Deklarasi Rio menekankan pentingnya partisipasi dari semua kelompok utama, dan telah diberikan penekanan khusus, termasuk di dalamnya instrumen internasional yang mengikat secara hukum guna memastikan agar kelompok-kelompok yang dianggap dirugikan secara politis, seperti masyarakat adat dan kaum perempuan, dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

Tema	Disebutkan dalam P&C berikut	Standar Internasional			Ketentuan Kunci	Ringkasan Perlindungan
		Konvensi	Deklarasi	Prinsip Panduan/ Dokumen Hasil PBB		
Keterwakilan untuk dan Partisipasi yang Adil oleh Masyarakat Adat dan Masyarakat Suku	4.2	Konvensi ILO No. 169 Tahun 1989 tentang Masyarakat Adat dan Masyarakat Suku			Pasal 6-9	Perwakilan diri melalui lembaga; konsultasi yang dilakukan dengan tujuan mencapai kesepakatan atau persetujuan; hak untuk menentukan prioritas sendiri; mempertahankan adat-istiadat dan menyelesaikan pelanggaran sesuai dengan hukum adat yang berlaku (yang sejalan dengan hukum internasional).
	4.4					
	4.5.					
	4.6					
	4.4-4.8		Deklarasi PBB Tahun 2007 tentang Hak Masyarakat Adat		Pasal 3	Masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri dan bebas melakukan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya.
	4.4		Deklarasi PBB Tahun 2007 tentang Hak Masyarakat Adat		Pasal 10,	Hak atas FPIC terhadap proyek apa pun yang berdampak pada lahannya, sebagaimana disampaikan melalui lembaga perwakilan mereka.
	4.5		PBB Tahun 2007 tentang Hak Masyarakat Adat		11(2),	
	4.7				19,	
					28(1),	
					29(2),	
					dan	
					32(2)	

### Lampiran 3

## HUKUM DAN KONVENSI INTERNASIONAL KUNCI YANG BERLAKU UNTUK PRODUKSI MINYAK SAWIT

Tema	Disebutkan dalam P&C berikut	Standar Internasional			Ketentuan Kunci	Ringkasan Perlindungan
		Konvensi	Deklarasi	Prinsip Panduan/ Dokumen Hasil PBB		
	4.4 4.5 4.7	Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial; Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan, Budaya; Sistem Hak Asasi Manusia Antar Bangsa Amerika			Komite CERD PBB; Komite PBB untuk Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya; Komisi Hak Asasi Manusia Antar Bangsa Amerika	FPIC untuk keputusan yang dapat memengaruhi masyarakat adat. (Standar ini telah diterima secara luas sebagai standar 'praktik terbaik' oleh badan-badan seperti Komisi Dunia untuk Bendungan, Tinjauan Industri Ekstraktif ( <i>Extractive Industries Review/ EIR</i> ), Forest Stewardship Council (FSC), UNDP, CBD, IUCN, dan WWF).
Tidak Ada Kerja Paksa	2.2 6.6	Konvensi ILO No. 29 Tahun 1930 tentang Kerja Paksa				
	6.6		Protokol 2014 dari Konvensi ILO tentang Kerja Paksa Tahun 1930		Pasal 1, 2, 4	Mengatur langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menghindari kerja paksa atau kerja wajib.
	6.6	Konvensi ILO No. 105 Tahun 1957 tentang Penghapusan Kerja Paksa			Pasal 1	Tidak menggunakan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib.

Tema	Disebutkan dalam P&C berikut	Standar Internasional			Ketentuan Kunci	Ringkasan Perlindungan
		Konvensi	Deklarasi	Prinsip Panduan/ Dokumen Hasil PBB		
Perlindungan Anak	6.4	Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 tentang Usia Minimum			Pasal 1-9	Penghapusan praktik pekerja anak dan definisi nasional di mana usia minimum bekerja tidak kurang dari 15-18 tahun (tergantung pekerjaan).
	6.4	Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak			Pasal 1-7	Penghapusan perbudakan anak, kerja ijon, perdagangan manusia dan pengadaan untuk prostitusi; metode yang cocok untuk memantau dan menegakkan kepatuhan.
	6.4	Konvensi No. 10 Tahun 1921 tentang Usia Minimum untuk Sektor Pertanian			Pasal 1-2	Berlaku untuk anak di bawah usia 14 tahun di luar jam sekolah.
	6.4	Konvensi Hak-hak Anak (CRC), 1989			Pasal 32	Hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan melakukan segala pekerjaan yang mungkin dapat berbahaya atau mengganggu pendidikan anak tersebut, atau membahayakan kesehatan atau pertumbuhan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial anak.

### Lampiran 3

## HUKUM DAN KONVENSI INTERNASIONAL KUNCI YANG BERLAKU UNTUK PRODUKSI MINYAK SAWIT

Tema	Disebutkan dalam P&C berikut	Standar Internasional			Ketentuan Kunci	Ringkasan Perlindungan
		Konvensi	Deklarasi	Prinsip Panduan/ Dokumen Hasil PBB		
	6.4 6.5		Deklarasi PBB Tahun 2007 tentang Hak Masyarakat Adat		Pasal 17(2), 21, 22(2)	Tidak ada eksploitasi atau paparan bahaya atau diskriminasi terhadap perempuan dan anak-anak masyarakat adat.
Kebebasan Berserikat dan Menyusun PKB	6.3	Konvensi ILO No. 87 Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi			Pasal 2-11	Kebebasan untuk bergabung dengan serikat, federasi, dan konfederasi pilihannya sendiri; yang memiliki anggaran dasar dan aturan yang dipilih sendiri dengan bebas; langkah-langkah untuk melindungi hak berorganisasi.
	6.3	Konvensi ILO No. 98 Tahun 1949 tentang Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama			Pasal 1-4	Perlindungan terhadap tindakan-tindakan anti serikat dan tindakan-tindakan untuk mendominasi serikat; membentuk sarana negosiasi sukarela untuk membahas syarat dan ketentuan kerja melalui PKB.
	6.3	Konvensi ILO No. 141 Tahun 1975 tentang Organisasi Pekerja Pedesaan			Pasal 2-3	Hak petani penyewa, petani bagi hasil, dan petani pemilik lahan untuk berorganisasi; kebebasan berserikat; bebas dari gangguan dan paksaan.

Tema	Disebutkan dalam P&C berikut	Standar Internasional			Ketentuan Kunci	Ringkasan Perlindungan
		Konvensi	Deklarasi	Prinsip Panduan/ Dokumen Hasil PBB		
	6.3	Kovenan Internasional Tahun 1966 tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya			Pasal 8(1)	Hak setiap orang untuk membentuk serikat kerja dan bergabung dengan serikat kerja pilihannya sendiri, mengikatkan diri hanya kepada peraturan organisasi tersebut demi mendorong dan melindungi kepentingan ekonomi dan sosialnya. Tidak boleh ada pembatasan dalam pelaksanaan hak ini kecuali sebagaimana diatur oleh hukum yang berlaku dan sebagaimana diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional atau ketertiban umum, atau untuk perlindungan hak dan kebebasan orang lain.

### Lampiran 3

## HUKUM DAN KONVENSI INTERNASIONAL KUNCI YANG BERLAKU UNTUK PRODUKSI MINYAK SAWIT

Tema	Disebutkan dalam P&C berikut	Standar Internasional			Ketentuan Kunci	Ringkasan Perlindungan
		Konvensi	Deklarasi	Prinsip Panduan/ Dokumen Hasil PBB		
	6.3	Konvensi No. 154 Tahun 1981 tentang Penyusunan PKB			Pasal 1, 2, 3(2), 4, 5, 7, 8	Dukungan terhadap hak penyusunan PKB
	6.3	Konvensi No. 135 Tahun 1971 tentang Perwakilan Pekerja			Pasal 1-3	Dalam menunaikan tugasnya, perwakilan pekerja juga harus memperoleh perlindungan efektif dari segala tindakan yang merugikan mereka, termasuk pemecatan, berdasarkan status atau kegiatannya sebagai perwakilan pekerja atau anggota serikat, atau partisipasi pada kegiatan serikat, selama mereka bertindak sesuai dengan hukum atau perjanjian bersama atau peraturan lainnya yang berlaku sebagai hasil kesepakatan disepakati bersama.
Pengupahan yang Setara dan NonDiskriminatif	6.1	Konvensi ILO No. 100 Tahun 1951 tentang Pengupahan Setara			Pasal 1-3	Pengupahan yang setara bagi pekerja laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya.
	6.1	Konvensi ILO No. 111 Tahun 1958 tentang Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan)			Pasal 1-2	Kesetaraan kesempatan dan perlakuan terkait pekerjaan dan jabatan; tidak ada diskriminasi atas ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, keyakinan politik, kebangsaan atau asal dalam masyarakat.



Tema	Disebutkan dalam P&C berikut	Standar Internasional			Ketentuan Kunci	Ringkasan Perlindungan
		Konvensi	Deklarasi	Prinsip Panduan/ Dokumen Hasil PBB		
	6.1		Deklarasi PBB Tahun 2007 tentang Hak Masyarakat Adat		Pasal 2, 8(e), 9, 15(2), 16(1), 21(2), 22, 24(1), 29(1), 46(3)	Tidak ada diskriminasi berdasarkan asal atau identitas; bebas untuk mengekspresikan identitas berdasarkan adat-istiadat; perhatian khusus terhadap hak perempuan adat beserta perlindungan penuh terhadap hak tersebut.
	6.1	Konvensi ILO No. 156 Tahun 1981 tentang Pekerja dengan Tanggung Jawab Keluarga			Pasal 1-5, 7-10	Tidak ada bentuk diskriminasi apapun terhadap pekerja laki-laki atau perempuan dengan tanggung jawab atas anak-anak yang menjadi tanggungannya, di mana tanggung jawab tersebut membatasi mereka dalam mempersiapkan, memasuki, berpartisipasi atau berkembang dalam kegiatan ekonomi.
	2.2	Konvensi ILO No. 181 Tahun 1997 tentang Lembaga Penyalur Tenaga Kerja Swasta			Pasal 1, 2, 4-12	Perihal perlindungan bagi pekerja yang dipekerjakan untuk menyediakan jasanya kepada pihak ketiga.

### Lampiran 3

## HUKUM DAN KONVENSI INTERNASIONAL KUNCI YANG BERLAKU UNTUK PRODUKSI MINYAK SAWIT

Tema	Disebutkan dalam P&C berikut	Standar Internasional			Ketentuan Kunci	Ringkasan Perlindungan
		Konvensi	Deklarasi	Prinsip Panduan/ Dokumen Hasil PBB		
	6.1	Konvensi ILO No. 159 Tahun 1983 tentang Rehabilitasi Vokasional dan Pekerjaan (untuk Penyandang Cacat)			Pasal 1-4	
	6.1	Kovenan Internasional Tahun 1966 tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya			Pasal 7	Upah yang adil dan remunerasi yang setara untuk pekerjaan yang nilainya sama tanpa perbedaan apa pun, terutama untuk pekerja perempuan yang syarat-syarat kerjanya dijamin tidak lebih rendah dari yang diperoleh pekerja laki-laki, dengan upah yang setara untuk pekerjaan yang setara. Kesempatan yang setara bagi semua orang untuk dipromosikan dalam pekerjaannya ke tingkat yang lebih tinggi dengan sebagaimana mestinya, tanpa pertimbangan apa pun selain dari senioritas dan kompetensi;

Tema	Disebutkan dalam P&C berikut	Standar Internasional			Ketentuan Kunci	Ringkasan Perlindungan
		Konvensi	Deklarasi	Prinsip Panduan/ Dokumen Hasil PBB		
Penghapusan Pelecehan dan Kekerasan di Tempat Kerja	6.5	Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan			Rekomendasi Umum 35	Pelibatan sektor swasta, termasuk pelaku usaha dan perusahaan transnasional, dalam upaya untuk menghapus segala bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan; mengembangkan protokol dan prosedur untuk menangani segala bentuk kekerasan berbasis gender yang dapat terjadi di tempat kerja atau berdampak terhadap pekerja perempuan, termasuk prosedur pengaduan internal yang efektif dan dapat diakses.
Pekerjaan yang Adil bagi Pendatang/ Migran	2.2	Konvensi ILO No. 97 Tahun 1949 tentang Migrasi untuk Memperoleh Pekerjaan				Penyediaan informasi; tidak ada hambatan dalam bepergian; penyediaan layanan kesehatan; prinsip non diskriminasi dalam pekerjaan; akomodasi, jaminan sosial dan remunerasi; tidak ada pemulangan terhadap pekerja migran yang legal; pengembalian tabungan.
	6.6					
	6.6	Konvensi ILO tentang Pekerja Migran (Ketentuan Pelengkap)			Pasal 1-12	Penghormatan terhadap hak-hak dasar asasi manusia; perlindungan bagi pendatang/migran ilegal dari pekerjaan yang disertai kekerasan; tidak ada perdagangan manusia yang melibatkan pendatang/migran ilegal; perlakuan adil bagi pekerja migran.

### Lampiran 3

## HUKUM DAN KONVENSI INTERNASIONAL KUNCI YANG BERLAKU UNTUK PRODUKSI MINYAK SAWIT

Tema	Disebutkan dalam P&C berikut	Standar Internasional			Ketentuan Kunci	Ringkasan Perlindungan
		Konvensi	Deklarasi	Prinsip Panduan/ Dokumen Hasil PBB		
	2.2 6.6	Konvensi Tahun 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya			Pasal 11; 21; 25; 26	Pencegahan perbudakan; kerja paksa dan kerja wajib; tentang penyitaan dokumen identitas; kondisi kerja dan ketentuan kontrak; dan kebebasan dan hak membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja.
Perlindungan bagi Pekerja Perkebunan	6.1	Konvensi ILO No. 97 Tahun 1949 tentang Migrasi untuk Memperoleh Pekerjaan			Pasal 5-91	Perlindungan hak-hak anggota dari keluarga pekerja yang direkrut selama proses perekrutan dan transportasi; kontrak kerja yang adil; penghapusan sanksi pidana; upah dan syarat kerja yang adil; tidak ada paksaan atau kewajiban untuk belanja di toko perusahaan; akomodasi dan kondisi yang memadai; perlindungan kehamilan; kompensasi untuk cedera dan kecelakaan; kebebasan berserikat; hak berorganisasi dan menyusun PKB; inspeksi pekerja yang tepat; perumahan yang layak dan perawatan kesehatan.
	6.2	Konvensi ILO No. 11 Tahun 1921 tentang Hak Berserikat (di Sektor Pertanian)			Pasal 1	Semua orang yang bekerja di sektor pertanian diberikan hak yang sama dengan pekerja industri untuk membentuk serikat dan penggabungan.

Tema	Disebutkan dalam P&C berikut	Standar Internasional			Ketentuan Kunci	Ringkasan Perlindungan
		Konvensi	Deklarasi	Prinsip Panduan/ Dokumen Hasil PBB		
	6	Konvensi ILO No. 110 Tahun 1958 tentang Perkebunan			Pasal 1,2,5,7,8, 11,12-15	Konvensi ini terkait dengan hak-hak pekerja dan keluarganya (termasuk pekerja migran) yang telah dipekerjakan di perkebunan.
Jam Kerja bagi Pekerja	6.2	Konvensi ILO No. 101 Tahun 1952 tentang Hari Libur Berbayar (di Sektor Pertanian)			Pasal 1, 3, 5, 7-9	Pekerja yang dipekerjakan dalam kegiatan usaha pertanian dan bidang-bidang pekerjaan terkait harus diberikan libur tahunan yang dibayar setelah masa pekerjaan yang berkelanjutan dengan pemberi kerja yang sama.
	6.2	Konvensi ILO No. 47 Tahun 1935 tentang 40 Jam Kerja dalam Sepekan			Pasal 1	Mewajibkan agar anggota menerapkan 40 jam kerja dalam satu pekan dengan cara yang tidak mengurangi standar hidup.
Perlindungan Hak-Hak Perempuan untuk Bekerja	6.1	Konvensi Tahun 1979 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW)			Pasal 11	Hak untuk bebas memilih profesi dan pekerjaan, hak mendapatkan promosi, keamanan kerja dan semua manfaat dan ketentuan layanan, dan hak menerima pelatihan kejuruan dan pelatihan kembali, termasuk magang, pelatihan kejuruan lanjutan, dan pelatihan berulang; Hak mendapatkan remunerasi yang setara termasuk manfaat, dan perlakuan sama terkait pekerjaan yang bernilai setara dan dalam evaluasi kualitas kerja.

### Lampiran 3

## HUKUM DAN KONVENSI INTERNASIONAL KUNCI YANG BERLAKU UNTUK PRODUKSI MINYAK SAWIT

Tema	Disebutkan dalam P&C berikut	Standar Internasional			Ketentuan Kunci	Ringkasan Perlindungan
		Konvensi	Deklarasi	Prinsip Panduan/ Dokumen Hasil PBB		
	6.1	Konvensi ILO No. 183 Tahun 2000 tentang Perlindungan Kehamilan			Pasal 9	Larangan mewajibkan tes kehamilan atau sertifikat tes yang demikian ketika perempuan melamar kerja, kecuali jika diwajibkan oleh peraturan perundangan nasional sehubungan dengan pekerjaan.
	6.5 6.7	Konvensi Tahun 1979 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan ( <i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW</i> )			Pasal 11 (f)	Hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan dalam kondisi kerja, termasuk perlindungan bagi fungsi reproduksi.
	6.5	Konvensi ILO No. 183 Tahun 2000 tentang Perlindungan Kehamilan			Pasal 10	Perempuan harus diberikan hak untuk beristirahat satu kali atau lebih dalam sehari, atau pengurangan jam kerja harian untuk menyusui anaknya. Istirahat atau pengurangan jam kerja harian ini harus dihitung sebagai waktu kerja dan dibayar dengan semestinya.
Perlindungan terhadap Penyewa dan Petani Penggarap	4.2			Rekomendasi ILO No. 132 Tahun 1968 tentang Petani Penyewa dan Petani Bagi Hasil	Pasal 4-8	Harga sewa yang wajar; pembayaran yang layak untuk hasil pertanian; ketentuan untuk kesejahteraan; organisasi; kontrak yang adil; prosedur penyelesaian perselisihan.

Tema	Disebutkan dalam P&C berikut	Standar Internasional			Ketentuan Kunci	Ringkasan Perlindungan
		Konvensi	Deklarasi	Prinsip Panduan/ Dokumen Hasil PBB		
Perlindungan bagi Petani	5	Konvensi ILO No. 117 Tahun 1962 tentang Kebijakan Sosial (Tujuan dan Standar Dasar)			Pasal 4	Pengasingan karena hak adat; pendampingan untuk membentuk koperasi; pengaturan sewa untuk memperoleh standar hidup setinggi mungkin.
K3	3.6 6.7	Konvensi ILO No. 184 Tahun 2001 tentang Kesehatan dan Keselamatan di Sektor Pertanian			Pasal 7-21	Mengkaji risiko dan mengambil langkah-langkah pencegahan dan perlindungan untuk memastikan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja, mesin, serta alat dan pengolahan kimia; memastikan dilakukannya sosialisasi, pelatihan yang tepat, supervisi, dan kepatuhan; perlindungan khusus untuk pekerja usia muda dan pekerja perempuan; perlindungan dari cedera dan penyakit karena pekerjaan.
	3.6 6.7	Konvensi ILO No. 139 Tahun 1974 tentang Penyakit Kanker akibat Pekerjaan				
	3.6 6.7	Konvensi ILO No. 38 Tahun 1933 tentang Jaminan Disabilitas ( <i>Invalidity Insurance</i> ) (di Sektor Pertanian)				

### Lampiran 3

## HUKUM DAN KONVENSI INTERNASIONAL KUNCI YANG BERLAKU UNTUK PRODUKSI MINYAK SAWIT

Tema	Disebutkan dalam P&C berikut	Standar Internasional			Ketentuan Kunci	Ringkasan Perlindungan
		Konvensi	Deklarasi	Prinsip Panduan/ Dokumen Hasil PBB		
	6.1 6.2	Konvensi ILO No. 183 Tahun 2000 tentang Perlindungan Kehamilan			Pasal 2-4	Perlindungan dan manfaat bagi kehamilan.
Mengendalikan atau Menghapus Penggunaan Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya	7.2	Konvensi Stockholm tahun 2001 tentang Polutan Organik yang Sulit Terurai			Pasal 1-5	Melarang dan/atau menghapus produksi dan penggunaan bahan kimia yang tercantum dalam Lampiran A (misalnya Aldrin, Chlordane PCB); membatasi produksi dan penggunaan bahan kimia dalam Lampiran B (misalnya DDT); mengurangi atau menghilangkan pelepasan bahan kimia yang tercantum dalam Lampiran C (misalnya Hexachlorobenze).
	7.2	Konvensi Rotterdam Tahun 1998 tentang Prosedur Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional			Pasal 1, 5, dan 6	Membatasi perdagangan bahan kimia dan pestisida yang dilarang dan berbahaya; mengembangkan prosedur nasional untuk mengendalikan penggunaan dan perdagangannya; membuat daftar bahan kimia dan pestisida yang dilarang dan berbahaya.
			Deklarasi PBB Tahun 2007 tentang Hak-Hak Masyarakat Adat		Pasal 21 (1), 23, 24, 29 (3)	Peningkatan mata pencaharian dan sanitasi, kesehatan dan tempat tinggal, berpartisipasi dalam layanan kesehatan; mempertahankan sistem kesehatan tradisional; pemantauan kesehatan yang efektif.
		Konvensi ILO No. 148 Tahun 1977 tentang Lingkungan Kerja (Udara, Polusi, Suara, dan Getaran)			Pasal 1-3	Mengatur langkah-langkah yang harus dilakukan untuk pencegahan dan pengendalian, serta perlindungan terhadap bahaya kerja dari polusi udara, suara dan getaran di tempat kerja.



Tema	Disebutkan dalam P&C berikut	Standar Internasional			Ketentuan Kunci	Ringkasan Perlindungan
		Konvensi	Deklarasi	Prinsip Panduan/ Dokumen Hasil PBB		
		Konvensi ILO No. 170 Tahun 1990 tentang Keamanan Penggunaan Bahan Kimia di Tempat Kerja			Pasal 2(c), dan Bagian IV	Mengatur langkah-langkah untuk mencegah atau mengurangi kejadian dari sakit yang disebabkan oleh bahan kimia dan cedera di tempat kerja; dan mengidentifikasi peran dan tanggungjawab pemberi kerja dalam hal identifikasi, pemindahan bahan kimia, paparan, kendali operasi, pembuangan dan penyebaran informasi serta pelatihan.
Hak Mendapatkan Makanan	6.2	Kovenan Internasional Tahun 1966 tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya			Pasal 11	Hak atas standar hidup yang layak, termasuk hak mendapatkan makanan.
Perlindungan bagi Lingkungan	3.4	Konvensi PBB Tahun 1992 tentang Keanekaragaman Hayati			Pasal 14	Penilaian dampak lingkungan terhadap proyek-proyek yang diusulkan, yang berkemungkinan menghasilkan dampak merugikan yang signifikan pada keanekaragaman hayati, dengan tujuan untuk menghindari atau meminimalkan dampak tersebut, serta memungkinkan dilakukannya partisipasi publik dalam prosedur tersebut, jika sesuai.
Konservasi Keanekaragaman Hayati		Konvensi PBB Tahun 1992 tentang Keanekaragaman Hayati			Pasal 1-18	Konservasi keanekaragaman hayati dan penggunaan komponen-komponennya secara berkelanjutan.
Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	7.10				Pasal 1-4	Bertujuan untuk menstabilkan konsentrasi atmosfer gas rumah kaca untuk menghindari gangguan antropogenik yang berbahaya, termasuk dalam sektor pertanian.

## PROSEDUR IMPLEMENTASI UNTUK INDIKATOR 2.3.2

Jika unit sertifikasi memiliki petani pemasok, maka untuk PKS bersertifikat RSPO, persyaratan waktu untuk memenuhi Kriteria ini untuk semua petani pemasoknya adalah tiga tahun sejak tanggal 15 November 2018. Bagi PKS yang belum bersertifikat/PKS yang akan memasuki tahun pertama sertifikasi, maka persyaratan waktunya adalah tiga tahun semenjak awal sertifikasi bagi petani pemasoknya.

## PERALIHAN DARI PENILAIAN HCV MENJADI PENILAIAN HCV-HCS

Kriteria 7.12 mengatur bahwa pembukaan lahan baru yang dilakukan setelah tanggal 15 November 2018 (adopsi P&C pada GA 15) harus didahului oleh penilaian HCV-HCS. Gugus tugas mengakui bahwa terdapat berbagai skenario di mana penilaian HCV telah dilakukan dan telah mendapatkan persetujuan atau tengah dalam proses mendapatkan persetujuan. Lampiran ini menunjukkan bagaimana ketentuan baru berlaku di berbagai skenario sertifikasi yang ada dan yang baru, dengan dan tanpa pembukaan lahan baru.

### SKENARIO TANPA PEMBUKAAN LAHAN BARU:

- Perkebunan bersertifikat yang saat ini beroperasi dan memiliki penilaian HCV yang valid yang disetujui sebelum tanggal 15 November 2018
  - o Hendak melakukan re-sertifikasi → Penilaian HCV dapat diterima
  - o Penanaman kembali → Penilaian HCV dapat diterima
- Perkebunan yang saat ini beroperasi akan tetapi belum mendapatkan sertifikat pada tanggal 15 November 2018, yang hendak mendapatkan sertifikat untuk pertama kalinya
  - o Tidak memiliki Penilaian HCV yang disetujui ALS → Harus ada penilaian gabungan HCV-HCS yang baru
  - o Memiliki penilaian HCV yang telah disetujui ALS dan valid → Penilaian yang disetujui ALS dapat diterima
    - Jika sejak tanggal 15 November 2018 belum mendapatkan sertifikat karena tertahan proses RaCP atau HGU, maka penilaian HCV sebelumnya (yang telah disetujui RSPO dan ALS) akan diterima jika dilakukan tidak lebih awal dari Januari 2009.1
  - o Penilaian HCV yang telah diserahkan kepada ALS tetapi belum mendapatkan persetujuan hingga tanggal 15 November 2018
    - Jika lolos proses ALS, maka penilaian HCV yang disetujui tersebut dapat diterima;
    - Jika tidak lolos proses ALS, maka harus ada penilaian gabungan HCV-HCS yang baru
  - o Penanaman kembali → Penilaian HCV yang disetujui ALS dapat diterima

<sup>1</sup>Tanggal publikasi pertama kali daftar penilai HCV yang disetujui RSPO.

## PERALIHAN DARI PENILAIAN HCV MENJADI PENILAIAN HCV-HCS

### SKENARIO DENGAN PEMBUKAAN LAHAN BARU:

- Pada perkebunan baru dan unit yang saat ini beroperasi tetapi belum bersertifikat, pembukaan lahan setelah tanggal 15 November 2018
  - o Yang saat ini tidak memiliki penilaian HCV → Harus ada penilaian gabungan HCV-HCS baru
  - o Penilaian HCV telah dilakukan tetapi belum diserahkan kepada ALS sebelum tanggal 15 November 2018 → Harus ada penilaian gabungan HCV-HCS baru
  - o Penilaian HCV yang telah diserahkan kepada ALS tetapi masih belum mendapatkan persetujuan hingga tanggal 15 November 2018
    - Jika lolos proses ALS, maka penilaian HCV yang disetujui dapat diterima;
    - Jika tidak lolos proses ALS, maka harus ada penilaian gabungan HCV-HCS yang baru
  - o NPP yang dimulai selambatnya pada tanggal 15 November 2018 serta penilaian HCV telah dilakukan dan lolos proses ALS sebelum tanggal 15 November 2018 → Penilaian HCV yang disetujui ALS dapat diterima
  
- Pada perkebunan yang masih beroperasi dan telah bersertifikat (memperoleh sertifikat sebelum tanggal 15 November 2018) dan melakukan pembukaan lahan setelah tanggal 15 November 2018 → Harus ada penilaian gabungan HCV-HCS baru
  - o Jika kawasan yang akan dibuka hanya terdiri dari padang rumput, infrastruktur, lahan pertanian atau perkebunan monokultur yang telah ditinggalkan selama lebih dari tiga tahun → penilaian HCV + LUCA yang valid untuk membuktikan tidak terjadinya pembukaan terhadap lahan bervegetasi asli tanpa penilaian HCV terlebih dahulu dapat diterima.

RSPO adalah organisasi nirlaba internasional yang dibentuk pada tahun 2004 dengan tujuan untuk mempromosikan pertumbuhan dan penggunaan produk kelapa sawit lestari melalui standar global yang kredibel dan keterlibatan pemangku kepentingan.

[www.rspo.org](http://www.rspo.org)



**Roundtable on Sustainable Palm Oil**

Unit A-37-1, Level 37, Tower A  
Menara UOA Bangsar  
No.5 Jalan Bangsar Utama 1  
59000 Kuala Lumpur  
T +603 2302 1500  
F +603 2302 1543

**Other Offices:**

Jakarta, Indonesia  
London, United Kingdom  
Beijing, China  
Bogota, Colombia  
New York, USA  
Zoetermeer, Netherlands

 [rspo@rspo.org](mailto:rspo@rspo.org)  
 [www.rspo.org](http://www.rspo.org)